



UNCLOS 1982: IMPLEMENTASI PENGAWASAN WILAYAH PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN



Sugiono Soepardi
Irandha CM. Siahaan
Rasdam
Jhon SM. Siregar

**UNCLOS 1982: IMPLEMENTASI
PENGAWASAN WILAYAH PENGELOLAAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN
PERIKANAN**

Dilarang memproduksi atau memperbanyak seluruh atau sebagian dari
buku dalam bentuk atau cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit
© Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang No. 28 Tahun 2014
All Right Reserved

UNCLOS 1982: IMPLEMENTASI PENGAWASAN WILAYAH PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Penulis:

Sugiono Soepardi. Irandha CM. Siahaan, Rasdam, Jhon SM. Siregar

AMaFRaD  PRESS

UNCLOS 1982: IMPLEMENTASI PENGAWASAN WILAYAH PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Penulis:

Sugiono Soepardi. Irandha CM. Siahaan, Rasdam, Jhon SM. Siregar

Editor:

I Nyoman Suyasa

Nur Azmi Ratna Setyawidati

Penata Isi:

Muhamad Ali Ulat, M.Si

Dr. Aris Widagdo, A.Pi, M.Si

Pieter Amalo, S.TP, M.M.

Desain Cover: Sugiono Soepardi

halaman: xxiii+ 167 halaman

Edisi/Cetakan : Cetakan pertama, 2024

Penerbit: AMAFRAD Press

Gedung Mina Bahari III Lantai 6

Jl. Medan Merdeka Timur No.16

10110 Jakarta Pusat

Telp. (021) 3513300 Fax: 3513287

Email : amafradpress@gmail.com

Nomor IKAPI: 501/DKI/2015

ISBN : 978-623-6464-79-3

E-ISBN : 978-623-6464-78-6 (PDF)

KATA PENGANTAR

Dalam upaya melengkapi dan memperkaya literasi tentang Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982) serta menambah pengetahuan dalam proses pembelajaran peserta didik Politeknik Kelautan dan Perikanan, peserta pelatihan di Balai Diklat Perikanan. Diperlukan peningkatan profesionalisme dalam menyusun penyajian informasi melalui penyusunan karya tulis maupun penelitian yang mendukung proses tersebut.

Buku tentang UNCLOS 1982: Implementasi pengawasan wilayah pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, sebagian merupakan hasil ratifikasi Indonesia terhadap UNCLOS 1982. Yang sekaligus dijadikan sebagai rujukan untuk mengimplemntasikan tindak pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Diharapkan buku ini dapat membantu para pengajar/pelatih/instruktur untuk menyajikan materi yang lebih dinamis sesuai perkembangan ilmu pengetahuan bagi peserta didik maupun peserta pelatihan, serta memperkaya literasi pengelolaan Kelautan dan Perikanan Indonesia

Materi yang disusun ini merupakan hasil penelitian dan kajian dari berbagai pengalaman dan masalah yang dijumpai di lapangan yang telah dikembangkan serta mengacu pada referensi Hukum Laut Internasional UNCLOS 1982. Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Tulisan ini diupayakan tampil dengan berbagai Ilustrasi, foto dan sketsa maupun bahan evaluasi yang memudahkan dalam pemahaman.

Semoga Publikasi tentang Wilayah Pengelolaan Sumber Daya Perikanan dalam Implementasi pengawasan ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan siapapun yang beminat mempelajari lebih dalam tentang wilayah yurisdiksi laut serta pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia.

Kupang, Agustus 2023

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	vi
Daftar Gambar	x
Daftar Tabel.....	xii
GLOSARIUM	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
BAB II SEJARAH KONVENSI HUKUM LAUT INTERNASIONAL (<i>UNITED NATION COVENT ION OF THE LAW OF THE SEA-UNCLOS</i>)	5
2.1. UNCLOS I Tahun 1958.....	10
2.2. UNCLOS II Tahun 1960	11
2.3. UNCLOS III Tahun 1982	11
BAB. III WILAYAH PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN	13
3.1. GARIS PANGKAL (<i>BASELINE</i>).....	15
3.2. PERAIRAN PEDALAMAN (<i>INTERNAL WATERS</i>)	18
3.3. PERAIRAN KEPULAUAN (<i>ARCHIPELAGIC WATERS</i>)	19
3.4. LAUT TERITORIAL (<i>TERRITORIAL WATERS</i>)	21
3.5. ZONA TAMBAHAN	22
3.6. ZONA EKONOMI EKSLUSIF (<i>EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE, EEZ</i>).....	23
3.6.1. Pengertian dan Hak Negara Pantai serta Hak Negara Lain di Zona Ekonomi Eksklusif	25
3.6.2. Pengelolaan Sumberdaya laut di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia	27
3.6.3. Pengawasan di Zona Ekonomi Eksklusif.....	28
3.7. PERAIRAN LAUT BEBAS (<i>HIGH SEAS</i>)	29
3.8. LANDAS KONTINEN (<i>CONTINENTAL SHELF</i>)	33
3.9. LANDAS KONTINEN EXTENSI (<i>EXTENDED CONTINENTAL SHELF</i>)....	35
3.10. ORGANISASI SUB-REGIONAL DAN REGIONAL YANG BERDAMPINGAN DENGAN INDONESIA	39
BAB IV BATAS WILAYAH LAUT INDONESIA DENGAN NEGARA LAIN	49
4.1. Batas Maritim Yang Sudah Disepakati.....	50
4.1.1. Indonesia dan India.....	50

4.1.2. Indonesia dan Thailand.....	51
4.1.3. Indonesia dan Malaysia	52
4.1.4. Indonesia dan Singapura.....	54
4.1.5. Indonesia dan Vietnam	55
4.1.6. Indonesia dan Papua Nugini (PNG)	56
4.1.7. Indonesia dan Australia.....	57
4.2. Batas Maritim Yang Belum Disepakati	60
4.2.1. Indonesia dan Philipina.....	60
4.2.2. Indonesia dan Palau	62
4.2.3. Indonesia dan Timor Leste	63
BAB V ESENSI PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	65
5.1. Illegal Fishing di Indonesia	65
5.1.1. Definisi <i>Illegal Fishing</i>	66
5.1.2. Faktor Pendorong <i>Illegal Fishing</i>	67
5.1.3. Pengertian <i>Illegal Fishing</i> di Indonesia	69
5.1.4. Dasar Hukum Pengaturan <i>Illegal Fishing</i> di Indonesia	70
5.1.5. Kerugian Akibat Illegal Fishing.....	73
5.1.6. IUU Fishing dalam Perspektif Kebijakan Internasional.....	77
5.2. Penyebab Eksploitasi Berlebih	79
5.2.1. Lokasi-lokasi yang sudah <i>over fishing</i> dan teknik penanganannya	80
5.3. Destructive Fishing.....	81
5.3.1. Penggunaan Bahan Peledak (Blast Fishing)	83
5.3.2. Penggunaan Bahan Kimia (Cyanide Fishing).....	86
5.4. Pelanggaran Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	88
5.5. Zona Rawan IUU Fishing Indonesia	93
5.6. Komoditas Perikanan Indonesia yang Rawan Tindak <i>IUU Fishing</i>	96
BAB VI IMPLEMENTASI PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN SESUAI UNCLOS 1982	100
6.1. Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan	100
6.1.1. Pendekatan Pengelolaan Perikanan	101

6.1.2. Tujuan Pengelolaan Perikanan	101
6.1.3. Pertimbangan Pengelolaan Perikanan.....	102
6.1.4. Pengembangan Daerah Perlindungan Laut (DPL).....	103
6.1.5. RFMOs	105
6.1.6. Implikasi RFMOs bagi Indonesia	108
6.2. Pengertian tentang pengawasan Perikanan di laut	112
6.3. Potensi Perangkat Pengawasan di Laut Indonesia	119
6.3.1. Kewenangan penegakan hukum di Laut.....	120
6.3.2. Tantangan dan Kompleksitas Penegakan Hukum di Laut	122
6.3.3. Sistem Penegakan Hukum di Wilayah Laut	124
6.3.4. Lembaga Pengawasan Laut Indonesia.....	124
6.4. Sinergitas Lembaga Pengawasan Laut di Indonesia.....	159
BAB VII	163
PENUTUP	163
DAFTAR PUSTAKA.....	167
INDEX.....	173

Daftar Gambar

		Halaman
Gambar 1	Penarikan garis demarkasi Papa Bull 1493 oleh Paus Alexander VI	7
Gambar 2.a	Wilayah kelautan/tampak samping	14
Gambar 2.b	Wilayah pengelolaan laut/tampak atas	15
Gambar 3	Berbagai wilayah laut sebuah negara dengan kedaulatannya	16
Gambar 4	Garis pangkal kepulauan Indonesia	17
Gambar 5	Rezim Hukum Laut Internasional.....	19
Gambar 6	Peta laut lepas	29
Gambar 7	Jenis-jenis ikan yang bermigrasi jauh (<i>Highly Migratory Fish Stock</i>), Global Overview of RFMOs	32
Gambar 8	Peta Landas Kontinen	35
Gambar 9	Batas <i>Regional Fisheries Management Organization/RFMOs</i> ...	43
Gambar 10	Posisi Celah Timor (<i>Timor Gap</i>)	58
Gambar 11	Menunjukkan Modus Operandi IUU Fishing	77
Gambar 12	Fakta tahap-tahap IUU Fishing	79
Gambar 13	Penggunaan Bahan peledak (Blast Fishing)	83
Gambar 14	Kondisi terumbu karang akibat Blast Fishing	83
Gambar 15	Ilustrasi penggunaan Bahan Peledak	85
Gambar 16	Bahan kima yang siap digunakan dalam Cyanide Fishing ...	86
Gambar 17	Penggunaan bahan kimia di terumbu karang	86
Gambar 18	Kondisi terumbu karang akibat Cyanide Fishing	87
Gambar 19	Ilustrasi penggunaan bahan kimia (Cyanide Fishing)	88
Gambar 20	Lokasi wisata bahari kepulauan Anambas	89
Gambar 21	Lokasi Pembuangan limbah berbahaya di Pantai Puger Jember Jatim	91
Gambar 22	Zona Rawan IUU Fishing di Indonesia.....	93
Gambar 23	Data Pelaku IUU Fishing di Indonesia.....	96
Gambar 24	Pendapatan Ekspor Perikanan Berdasar Kelompok Komoditas Tahun 2012-2017	97
Gambar 25	Status keanggotaan Indonesia di RFMOs	108
Gambar 26	Konsep pengelolaan Sumber Daya Perikanan dengan Pengawasan Sumber Daya Perikanan FAO	113
Gambar 27	Armada Kapal Patroli laut BAKAMLA.....	127
Gambar 28	KRI DIPONEGORO korvet terbaru TNI AL macam Sigma	129
Gambar 29	KRI Clurit, Kapal cepat rudal 40 meter buatan dalam negeri	129

Gambar	30	Armada Kapal Patroli Satpolairud Polri	133
Gambar	31	Armada penyelamatan milik KPLP	135
Gambar	32	Armada Kapal Patroli laut milik KPLP	135
Gambar	33	Armada Kapal Patroli laut Ditjen Bea dan Cukai	138
Gambar	34	Armada Kapal Pengawas milik Ditjen PSDKP-KKP	142
Gambar	35	Salah satu Armada Kapal Pengawas PSDKP-KKP sedang melakukan Pemeriksaan kapal penangkap ikan di laut.....	142
Gambar	36	Ilustrasi sebaran kapal pengawas perikanan PSDKP-KKP di Indonesia	146
Gambar	37	Kapal Inspeksi perikanan Jepang, Toko Maru	147
Gambar	38	Kapal Pengawas perikanan Vietnam, Bernomor lambung KN (Kiêm Ngu)	148
Gambar	39	Kegiatan POKMASWAS di Kutai Barat	152
Gambar	40	Fakta Keterkaitan IUU Fishing dengan Kejahatan lainnya ...	162

Daftar Tabel

	Halaman
Tabel 1 Negara yang sudah mengajukan klaim LKE	38
Tabel 2 Permasalahan perikanan dan dampak yang ditimbulkan	79
...	

GLOSARIUM

Keanekaragaman hayati	Keanekaragaman di antara organisme hidup dari semua sumber termasuk, <i>antara lain</i> , ekosistem darat, laut, dan perairan lainnya serta kompleks ekologi di mana organisme-organisme tersebut menjadi bagiannya; hal ini mencakup keanekaragaman dalam spesies, antar spesies, dan ekosistem. Indeks keanekaragaman adalah ukuran kekayaan (jumlah spesies dalam suatu sistem); dan sampai batas tertentu, pemerataan (variasi kelimpahan spesies lokal). Oleh karena itu, mereka tidak peduli terhadap penggantian spesies yang mungkin mencerminkan tekanan ekosistem (seperti yang disebabkan oleh tingginya intensitas penangkapan ikan).
Sumber daya hayati	Hal ini mencakup sumber daya genetik, organisme atau bagiannya, populasi atau komponen biotik lain dari ekosistem yang mempunyai manfaat aktual atau potensial bagi kemanusiaan.
Tangkapan sampingan	Spesies yang diambil dalam suatu perikanan menargetkan spesies lain atau pada kisaran ukuran berbeda dari spesies yang sama. Bagian dari tangkapan sampingan yang tidak mempunyai nilai kemanusiaan dibuang dan dikembalikan ke laut, biasanya dalam keadaan mati atau mati.
Upaya tangkapan per unit	Banyaknya ikan yang ditangkap (baik jumlah maupun beratnya) dengan satu satuan standar upaya penangkapan; misalnya jumlah ikan yang diambil per 1000 kail per hari atau berat ikan, dalam ton, yang diambil per jam dengan pukat-hela (trawl) udang. CPUE/ <i>Catch per Unit Effort</i> sering dianggap sebagai indeks biomassa (atau kelimpahan) ikan. Kadang-kadang disebut sebagai tingkat tangkapan.
Manajemen bersama	Suatu pengaturan kemitraan di mana pemerintah dan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan sah dalam suatu perikanan berbagi tanggung jawab dan wewenang untuk pengelolaan suatu perikanan.
Manajemen berbasis komunitas	Suatu bentuk pengelolaan bersama dimana peran sentral pengelolaan didelegasikan kepada masyarakat dan dimana pemerintah biasanya hanya mempunyai peran kecil.
Sumber daya demersal	Spesies yang hidup dekat dengan dasar dan bergantung padanya. Contoh: Ikan kod, kerapu, dan lobster merupakan sumber daya demersal. Istilah “ikan demersal” biasanya mengacu pada cara hidup ikan dewasa.
Tingkat eksploitasi	Diterapkan pada stok ikan, ini adalah proporsi jumlah atau biomassa yang dihilangkan akibat penangkapan ikan. Tingkat

Stok ikan atau sumber daya ikan	<p>eksploitasi 10% berarti 10% dari stok yang tersedia dipanen dalam jangka waktu yang ditentukan (per tahun, per bulan, dll.). Sebagai ukuran tekanan penangkapan ikan, hal ini sebanding dengan kematian penangkapan ikan.</p>
Organisasi atau pengaturan pengelolaan perikanan	<p>Sumber daya hayati dalam komunitas atau populasi yang menjadi sumber tangkapan dalam suatu perikanan. Penggunaan istilah stok ikan biasanya menyiratkan bahwa populasi tertentu lebih atau kurang terisolasi secara reproduktif dari stok ikan lain dari spesies yang sama dan karenanya mampu mempertahankan diri. Dalam perikanan tertentu, stok ikan dapat berupa satu atau beberapa spesies ikan, namun yang dimaksud disini juga mencakup invertebrata dan tumbuhan komersial.</p>
Perikanan	<p>Lembaga-lembaga inilah yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan perikanan, termasuk perumusan peraturan yang mengatur kegiatan penangkapan ikan. Organisasi pengelolaan perikanan, dan badan-badan di bawahnya, juga bertanggung jawab atas semua layanan tambahan, seperti pengumpulan informasi, analisis, penilaian stok, pemantauan, pengendalian dan pengawasan (<i>MCS/Monitoring, Controlling, Survaillance</i>), konsultasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan, penerapan dan/atau penentuan aturan akses terhadap perikanan, dan alokasi sumber daya.</p>
Kapasitas penangkapan ikan	<p>Istilah perikanan dapat mengacu pada jumlah seluruh aktivitas penangkapan ikan pada suatu sumber daya tertentu, misalnya perikanan hake atau perikanan udang. Kata ini juga bisa merujuk pada aktivitas penangkapan ikan dengan satu jenis atau gaya penangkapan ikan pada sumber daya tertentu, misalnya perikanan pukat pantai atau perikanan pukat-hela (<i>trawl</i>) udang. Istilah ini digunakan dalam kedua arti dalam dokumen ini dan, jika diperlukan, penerapan khususnya dijelaskan.</p>
Upaya penangkapan ikan	<p>Ini adalah sebuah konsep yang belum didefinisikan secara ketat, dan terdapat perbedaan pendapat yang substansial mengenai bagaimana konsep tersebut harus didefinisikan dan diperkirakan. Namun, definisi kerja adalah jumlah ikan yang dapat diambil oleh suatu unit penangkapan ikan, misalnya individu, komunitas, kapal atau armada, dengan asumsi tidak ada batasan pada hasil stok.</p>
Upaya penangkapan ikan	<p>Jumlah total aktivitas penangkapan ikan di daerah penangkapan ikan selama jangka waktu tertentu, sering kali dinyatakan untuk jenis alat tangkap tertentu, misalnya jumlah jam pukat per hari, jumlah kail yang dipasang per hari, atau jumlah tangkapan pukat pantai per hari. Upaya penangkapan ikan sering kali diukur sebagai produk dari (a) total waktu yang dihabiskan untuk menangkap ikan, dan (b) jumlah alat penangkapan ikan dari</p>

jenis tertentu yang digunakan di daerah penangkapan ikan selama satuan waktu tertentu. Apabila dua jenis alat tangkap atau lebih digunakan, alat tersebut harus disesuaikan dengan jenis standar tertentu untuk memperoleh dan memperkirakan total upaya penangkapan ikan.

Kematian akibat penangkapan ikan

Istilah teknis yang mengacu pada proporsi ikan yang tersedia yang diambil melalui penangkapan ikan dalam satuan waktu kecil; misalnya angka kematian penangkapan ikan sebesar 0,2 berarti sekitar 20% dari rata-rata populasi akan berpindah dalam satu tahun karena penangkapan ikan. Kematian akibat penangkapan ikan dapat diterjemahkan ke dalam tingkat eksploitasi tahunan (lihat di atas) yang dinyatakan dalam persentase, dengan menggunakan rumus matematika.

Armada

Digunakan secara luas dalam dokumen ini untuk menggambarkan jumlah total unit dari setiap jenis aktivitas penangkapan ikan yang memanfaatkan sumber daya tertentu. Oleh karena itu, misalnya, sebuah armada dapat berupa seluruh kapal purse seine pada perikanan sarden tertentu, atau seluruh nelayan yang memasang jaring dari pantai pada perikanan multispecies tropis.

Dieksploitasi sepenuhnya

Istilah yang digunakan untuk mengkualifikasi suatu stok yang mungkin tidak dieksploitasi secara berlebihan atau dieksploitasi secara berlebihan dan rata-rata menghasilkan hasil yang mendekati Hasil Maksimum yang Berkelanjutan. Situasi ini sesuai dengan penangkapan ikan di F_{MSY} (dalam model produksi klasik yang menghubungkan hasil dengan usaha) atau F_{max} (dalam model yang menghubungkan hasil per rekrutan dengan kematian akibat penangkapan ikan).

Kawasan perlindungan laut

Kawasan intertidal atau subtidal laut yang dilindungi, di dalam perairan teritorial, ZEE atau di laut lepas, yang ditetapkan berdasarkan undang-undang atau cara lain yang efektif, beserta perairan di atasnya dan flora, fauna, ciri-ciri sejarah dan budaya yang terkait. Hal ini memberikan tingkat pelestarian dan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati dan sumber daya laut yang penting; habitat tertentu (misalnya hutan bakau atau terumbu karang) atau spesies, atau sub-populasi (misalnya pemijahan atau ikan muda) tergantung pada tingkat pemanfaatan yang diizinkan. Pemanfaatan KKL (untuk tujuan ilmiah, pendidikan, rekreasi, ekstraktif, dan tujuan lainnya termasuk penangkapan ikan) diatur secara ketat dan dapat dilarang.

Hasil maksimal berkelanjutan (MSY/ <i>Maximum Sustainable Yield</i>)	Hasil keseimbangan teoritis tertinggi yang dapat diambil secara terus menerus (rata-rata) dari suatu stok pada kondisi lingkungan (rata-rata) yang ada tanpa mempengaruhi proses reproduksi secara signifikan.
Akses terbuka	Suatu kondisi perikanan di mana siapa pun yang ingin menangkap ikan dapat melakukannya.
Manajemen operasional	Juga dikenal sebagai pengelolaan taktis, melibatkan pengelolaan langsung yang mempengaruhi proses penangkapan ikan secara langsung, berkaitan dengan implementasi rencana pengelolaan dan pencapaian tujuan, termasuk keputusan dan penerapan tindakan pengelolaan, serta pemantauan, pengendalian dan pengawasan.
Dieksploitasi secara berlebihan	Dieksploitasi melampaui batas yang diyakini berkelanjutan dalam jangka panjang dan jika melebihi batas tersebut terdapat risiko tinggi terhadap penipisan dan keruntuhan stok. Batasan tersebut dapat dinyatakan, misalnya, dalam bentuk biomassa minimum atau mortalitas penangkapan ikan maksimum, jika melebihi batas tersebut maka sumber daya tersebut dianggap telah dieksploitasi secara berlebihan.
Sumber daya pelagis	Spesies yang menghabiskan sebagian besar hidupnya berenang di kolom air dengan sedikit kontak atau ketergantungan pada dasar. Biasanya mengacu pada tahap dewasa suatu spesies.
Produktifitas	Berkaitan dengan tingkat kelahiran, pertumbuhan dan kematian suatu saham. Stok yang sangat produktif ditandai dengan tingkat kelahiran, pertumbuhan dan kematian yang tinggi, dan sebagai konsekuensinya, rasio perputaran dan produksi terhadap biomassa (P/B) yang tinggi. Stok tersebut biasanya dapat mempertahankan tingkat eksploitasi yang lebih tinggi dan, jika habis, dapat pulih lebih cepat dibandingkan stok yang relatif kurang produktif.
Hak milik	Hak atau kepentingan hukum sehubungan dengan properti tertentu. Suatu jenis kepemilikan sumber daya oleh individu (hak individu), kelompok (hak komunal), atau negara (milik negara).
Kuota	Bagian dari Total Tangkapan yang Diizinkan (TAC) yang dialokasikan ke unit operasi seperti negara, komunitas, kapal, perusahaan atau nelayan individu (kuota individu) tergantung pada sistem alokasi. Kuota mungkin dapat dialihkan, diwariskan, dan diperdagangkan atau tidak. Meskipun umumnya digunakan untuk mengalokasikan total tangkapan yang diperbolehkan, kuota juga dapat digunakan untuk mengalokasikan upaya penangkapan ikan atau biomassa.

Kumpulan spesies	Istilah yang digunakan untuk menggambarkan kumpulan spesies yang membentuk komunitas organisme yang hidup berdampingan di habitat atau daerah penangkapan ikan tertentu.
Stokastik	Acak; melibatkan variabel acak (misalnya proses stokastik). Melibatkan peluang atau probabilitas (syn: probabilistik) (<i>WWW Webster Dictionary</i>).
Manajemen strategis	Pengelolaan tujuan dan kebijakan perikanan secara keseluruhan.
Penggunaan berkelanjutan	Pemanfaatan komponen keanekaragaman hayati dengan cara dan kecepatan yang tidak mengakibatkan penurunan keanekaragaman hayati dalam jangka panjang, sehingga tetap menjaga potensinya untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi generasi sekarang dan masa depan.
Spesies sasaran	Spesies-spesies yang terutama dicari oleh para nelayan dalam perikanan tertentu. Pokok bahasan usaha penangkapan ikan yang terarah dalam suatu perikanan. Mungkin ada spesies target primer dan sekunder.
Hak penggunaan teritorial dalam penangkapan ikan (TURFs)	Juga Kepemilikan Laut Adat (CMT) – metode pengelolaan perikanan yang memberikan hak kepada individu dan/atau kelompok untuk menangkap ikan di lokasi tertentu, secara umum, meskipun tidak harus, berdasarkan pada tradisi yang telah lama ada (“penggunaan adat”).
Total tangkapan yang diperbolehkan (TAC/<i>Total Allowable Catch</i>)	TAC adalah total tangkapan yang boleh diambil dari suatu sumber daya dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun), sebagaimana ditentukan dalam rencana pengelolaan. TAC dapat dialokasikan kepada pemangku kepentingan dalam bentuk kuota dengan jumlah atau proporsi tertentu.
Stok lintas batas	Stok ikan yang bermigrasi melintasi batas internasional atau, dalam kasus Amerika Serikat, melintasi batas antar negara bagian atau wilayah kendali Dewan Pengelolaan Perikanan.
Pemantauan di laut	Pengumpulan informasi mengenai aktivitas penangkapan ikan yang terjadi di laut, termasuk pemanenan, penanganan tangkapan, pengambilan sampel biologis, metode penangkapan ikan, dan interaksi dengan spesies yang dilindungi. Pemantauan di laut dilakukan dengan pengamat di atas kapal atau sistem pemantauan elektronik.
<i>Catch</i> (syn .: <i>Harvest</i>)	Jumlah total (atau berat) ikan yang ditangkap dalam operasi penangkapan ikan. Hasil tangkapan mencakup seluruh ikan yang mati akibat penangkapan ikan, bukan hanya ikan yang didaratkan (FAO, nd).
Akuntansi hasil tangkapan	Pelacakan hasil tangkapan nelayan, termasuk tangkapan dan tangkapan, terhadap kepemilikan saham mereka.

Tangkapan Berdasarkan Ukuran	Perkiraan jumlah ikan yang ditangkap, ditabulasikan berdasarkan kelas ukuran dan strata lain seperti alat tangkap, negara, dan wilayah. Untuk spesies tertentu, tangkapan sesuai ukuran harus mencakup semua ikan yang terbunuh akibat penangkapan ikan, bukan hanya ikan yang didaratkan (Restrepo 1999).
Catch-at-length	Data mengenai jumlah ikan dari setiap kelompok panjang dalam tangkapan suatu perikanan, biasanya diperoleh dengan mengukur panjang ikan dalam sampel tangkapan yang representatif (FAO, nd).
Catch-at-weight	Data jumlah ikan dari masing-masing kelompok bobot dalam tangkapan suatu perikanan, biasanya diperoleh dengan mengukur bobot ikan dalam sampel tangkapan yang representatif (FAO, nd).
Catch-per-unit-effort (CPUE)	Berat atau jumlah ikan yang ditangkap dengan satuan upaya penangkapan tertentu (misalnya, waktu dan/atau alat yang digunakan).
Daya Tangkap (<i>syns</i> : Kerentanan, Kerentanan, Sensitivitas)	1. Sejauh mana suatu stok rentan terhadap penangkapan ikan. Daya tangkap bergantung pada perilaku, ukuran, dan kelimpahan ikan serta jenis dan penggunaan alat penangkapan ikan (Blackhart <i>et al.</i> , 2006). 2. Fraksi stok ikan yang ditangkap berdasarkan unit upaya penangkapan ikan tertentu (FAO, nd).
Pemantauan sisi dermaga	Pemantauan aktivitas yang terjadi pada saat kapal mendarat, termasuk menimbang atau menghitung hasil tangkapan yang diturunkan, pengambilan sampel biologis, dan mengidentifikasi komposisi spesies.
Upaya (<i>syn</i> : Upaya penangkapan ikan)	Jumlah waktu dan tenaga penangkapan ikan yang digunakan untuk memanen ikan; satuan upaya meliputi jumlah waktu yang digunakan untuk menangkap ikan, jumlah perjalanan penangkapan ikan, ukuran alat tangkap, ukuran perahu dan tenaga kuda (Blackhart <i>et al.</i> , 2006)
Tingkat eksploitasi	Bagian dari kelas umur yang ditangkap selama masa hidup suatu populasi yang terkena tekanan penangkapan ikan, yaitu jumlah yang ditangkap versus jumlah total individu yang mati akibat penangkapan ikan dan alasan lainnya (misalnya, Pauly 1984).
Stok ikan	Sumber daya hayati dalam komunitas atau populasi yang menjadi sumber tangkapan dalam suatu perikanan. Penggunaan istilah stok ikan biasanya menyiratkan bahwa populasi tertentu lebih atau kurang terisolasi dari stok ikan lain dari spesies yang sama dan karenanya mampu bertahan secara mandiri. Dalam perikanan tertentu, stok ikan dapat berupa satu atau beberapa spesies ikan, namun yang dimaksudkan disini juga mencakup invertebrata dan tumbuhan komersial (FAO, nd).

Rencana Pengelolaan Perikanan (FMP/<i>Fishery Management Plan</i>)	Sebuah dokumen yang mencakup data, analisis, dan tindakan pengelolaan (FAO, nd).
Zona penangkapan ikan	1. Suatu zona dengan lebar yang bervariasi (hingga 200 mil laut) yang ditetapkan oleh suatu Negara pantai di sekitar pantainya, di mana negara tersebut mengendalikan akses domestik dan asing terhadap sumber daya ikan. 2. Suatu zona dengan luas yang bervariasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah atau unit pengelola sumber daya alam, yang didalamnya pemerintah daerah mengontrol akses terhadap sumber daya ikan.
Logbook (<i>syn. : Logsheet</i>)	Catatan rinci, biasanya resmi, tentang aktivitas penangkapan ikan suatu kapal yang dicatat secara sistematis di atas kapal penangkap ikan tersebut. Biasanya mencakup informasi mengenai hasil tangkapan dan komposisi spesies, upaya penangkapan ikan yang terkait, dan lokasi (FAO, nd).
Hasil Maksimum Berkelanjutan (MSY) (<i>syn. : Tangkapan keseimbangan maksimum</i>)	1. Rata-rata hasil tangkapan terbesar yang dapat diambil secara terus menerus (berkelanjutan) dari suatu stok pada kondisi lingkungan rata-rata. Hal ini sering digunakan sebagai tujuan manajemen (Blackhart <i>et al.</i> , 2006). 2. Hasil keseimbangan teoritis tertinggi yang dapat diambil secara terus menerus (rata-rata) dari suatu stok pada kondisi lingkungan (rata-rata) yang ada tanpa mempengaruhi proses reproduksi secara signifikan. Terkadang juga disebut sebagai Potensi hasil.
Spesies bergerak	Spesies yang bergerak; dalam konteks pengelolaan tata ruang, spesies berpindah biasanya didefinisikan sebagai spesies yang berpindah terlalu banyak sehingga tidak dapat dipengaruhi secara signifikan oleh tindakan pengelolaan (misalnya, penutupan tata ruang atau cagar laut).
Pengamat di atas kapal (<i>syn. : Pengamat</i>)	Orang bersertifikat yang berada di atas kapal penangkap ikan yang mengumpulkan informasi ilmiah dan teknis mengenai operasi penangkapan ikan dan hasil tangkapannya. Program pengamat dapat digunakan untuk memantau operasi penangkapan ikan (misalnya, wilayah penangkapan ikan, upaya penangkapan ikan yang dilakukan, karakteristik alat tangkap, hasil tangkapan dan spesies yang ditangkap, pembuangan, pengumpulan tanda pengembalian, dll.) (FAO, nd).
Over Capacity (<i>syn. : Excess capacity</i>)	Dalam jangka pendek, kapasitas penangkapan ikan yang melebihi tingkat yang dibutuhkan untuk menangkap dan menangani tangkapan yang diperbolehkan, sekaligus menghasilkan margin keuntungan yang diinginkan. Dalam jangka panjang, kapasitas penangkapan ikan melebihi tingkat yang diperlukan untuk menjamin keberlanjutan stok dan perikanan pada tingkat yang diinginkan (FAO, nd).

Penangkapan ikan yang berlebihan	karena tingginya tingkat kematian akibat penangkapan ikan menyebabkan rendahnya jumlah ikan yang ditangkap setiap tahunnya, berkurangnya stok pemijahan, dan menurunnya proporsi ikan tua yang ditangkap. Dapat mengakibatkan jatuhnya saham (Blackhart <i>et al.</i> , 2006).
Selektivitas	Kemampuan untuk menargetkan dan menangkap ikan berdasarkan ukuran dan spesies selama operasi pemanenan, sehingga tangkapan sampingan ikan remaja dan spesies non-target dapat lolos tanpa terluka. Dalam penilaian stok, secara konvensional dinyatakan sebagai hubungan antara retensi dan ukuran (atau umur) oleh perikanan, tanpa mengacu pada kelangsungan hidup setelah pelepasan (Garcia, 2009).
Penangkapan ikan berkelanjutan	Kegiatan penangkapan ikan yang tidak menyebabkan atau mengakibatkan perubahan yang tidak diinginkan pada produktivitas biologis dan ekonomi, keanekaragaman hayati, atau struktur dan fungsi ekosistem dari satu generasi manusia ke generasi berikutnya (FAO, nd).
COLREG	Konvensi Peraturan Internasional untuk Mencegah Tabrakan di Laut. Peraturan Pencegahan Tuburkan di Laut/P2TL.
Dok Kering	Sebuah cekungan tertutup tempat kapal dibawa untuk pembersihan dan perbaikan bawah air. Dilengkapi dengan gerbang masuk kedap air yang bila ditutup memungkinkan dermaga untuk dipompa hingga kering.
Tonnage Kotor dan Bersih (GT/Gross Tonnage dan NT/ Net Tonnage)	Tonase kotor adalah dasar penerapan peraturan pengawakan dan keselamatan, dan biaya pendaftaran diperhitungkan. Biaya pelabuhan juga sering diperhitungkan berdasarkan GT dan NT. GT dan NT didefinisikan menurut rumus yang antara lain memperhitungkan volume ruang tertutup kapal (GT) dan volume ruang muatnya (NT).
ICS (<i>International Chamber of Shipping</i>)	Kamar Pelayaran Internasional adalah asosiasi perdagangan internasional untuk operator kapal dagang dan mewakili pandangan kolektif industri dari berbagai negara, sektor, dan perdagangan.
STCW (<i>Standard Training Certification and Watchkeeping for Seafarers</i>)	Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi dan Pengawasan Pelaut, 1978 sebagaimana telah diubah.
Res Nullius	Berpendapat bahwa laut tidak ada yang memilikinya, oleh karena itu dapat dimiliki oleh setiap negara yang menginginkannya.
Res Communis	Berpendapat bahwa laut adalah milik bersama masyarakat dunia, oleh karena itu tidak dapat dimiliki oleh suatu negara.
<i>Innocent passage</i>	Hak lintas damai.

WPPNRI	Wilayah Pengelolaan Perikanan Nasional Republik Indonesia
ALKI	Alur Laut Kepulauan Indonesia.
CCRF	<i>Code of Conduct for Responsible Fisheries</i> , suatu ketentuan tentang pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab.
<i>Distant fishing flates</i>	Armada Perikanan Jarak Jauh.
LKE	<i>Extended Continent Shelf</i> , Landas Kontinen Ekstensi atau perpanjangan landas kontinen.
<i>Indian Ocean TUNA Commision (IOTC)</i>	Institusi regional yang berwenang mengatur kegiatan pensangkapan ikan tuna dan sejenisnya di perairan Samudera Hindia dan sekitarnya. IOTC disahkan oleh FOA pada sesi ke 26 tahun 1994.
<i>The Convention for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT)</i>	Organisasi pengelola perikanan regional dan organisai internasional yang bertujuan untuk mengelola stok tuna sirip biru Selatan yang terancam punah.
<i>Commision for the Conservation and Management of Highly Migratory Fish Stock in the Western and Central Pacific Ocean (WCPFC)</i>	Organisasi yang didirikan untuk melestarikan dan mengelola ikan bermigrasi tinggi seperti Tuna, di kawasan Samudera Pasifik bagian tengah dan barat.
Ekuidistan	Perbandingan jarak pada peta harus sama atau sesuai dengan jarak yang sebenarnya.
<i>Illegal fishing</i>	Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu negara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan yurisdiksinya dan tanpa izin dari negara yang memiliki yurisdiksi atau kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku.
IUU Fishing	<i>Illegal, Unreported dan Unregulated (IUU) Fishing</i> sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia.
<i>Destructive Fishing</i>	Praktek penangkap ikan yang merusak, menggunakan alat tangkap yang tidak selektif dan penggunaan bahan peledak serta sianida.
<i>Blast Fishing</i>	Penangkapan ikan menggunakan bahan peledak yang dikenal dengan Bom Ikan.
<i>Cyanide fishing</i>	Penangkapan ikan menggunakan racun atau bahan kimia, seperti cyanida.
<i>Spawning ground</i>	Tempat pemijahan ikan.

Nursery ground	Daerah asuhan ikan.
JTB	Jumlah Tangkapan yang diperbolehkan merupakan batas aman eksploitasi, yaitu 80 % dari potensi lestari
RFMOs	merupakan salah satu lembaga regional yang memiliki kesepakatan bersama mengelola kelautan dan perikanan dunia, memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam mengatur konservasi dan pengelolaan sumberdaya ikan yang bersifat <i>shared fish stocks</i> pada perairan tertentu yang disepakati bersama yang dapat meliputi laut bebas (<i>High Seas</i>) maupun perairan ZEE negara-negara
DPL (Daerah Perlindungan Laut)	suatu kawasan laut yang terdiri atas berbagai habitat, seperti terumbu karang, lamun, dan hutan bakau, dan lainnya baik sebagian atau seluruhnya, yang dikelola dan dilindungi secara hukum yang bertujuan untuk melindungi keunikan, keindahan, dan produktivitas atau rehabilitasi suatu kawasan atau keduanya.
BAKAMLA (Badan Kemanan Laut)	memiliki tugas mengakomodir dan mengintegrasikan seluruh instansi / lembaga yang memiliki kewenangan di laut.
TNI ALRI	TNI Angkatan Laut Republik Indonesia sebagai komponen utama pertahanan negara di laut yang konsisten mengemban tugas untuk menjaga keutuhan wilayah Indonesia, mempertahankan stabilitas keamanan di laut, serta melindungi sumberdaya alam di laut dari berbagai bentuk gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di wilayah perairan yurisdiksi nasional Indonesia.
SATPOLAIRUD POLRI	Tugas dan fungsi kepolisian perairan melaksanakan kamtibmas di wilayah laut dengan beberapa tugas antara lain, Patroli perairan, penegakan hukum di perairan, Pembinaan masyarakat pantai dan perairan serta Pencarian dan Penyelamatan kecelakaan Laut (SAR).
KPLP	Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) merupakan lembaga penolong saat terjadi kecelakaan atau terkait penegakan hukum di laut. Sesuai semboyan <i>Dharma Jala Praja Tama</i> yakni memiliki tugas untuk menjaga laut Indonesia dari segala bentuk gangguan dan ancaman serta mencegah dan menangani kerusakan lingkungan laut.
DITJEN BEA DAN CUKAI	Merupakan unsur Kementerian Keuangan yang mengelola armada pengawasan dan penertiban di laut dalam bidang bea dan cukai, memiliki armada yang cukup dalam mendukung kinerja Ditjen Bea dan Cukai di seluruh perairan Indonesia.
DITJEN PSDKP-KKP	Peraturan Menteri kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Kapal Pengawas Perikanan (menghentikan, memeriksa, membawa dan menahan) dukungan informasi dari

a. pusat pengendalian KKP; b. pengawasan patroli udara; dan/atau c. informasi lainnya yang dapat berupa hasil analisis intelijen, informasi dari masyarakat, aparat penegak hukum lainnya, dan pengamatan visual.

**Kapal Pengawas
Perikanan Indonesia**

Kapal Pengawas Perikanan merupakan kapal pemerintah yang diberi tanda tertentu untuk melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

**POKMASWAS
(Kelompok Masyarakat
Pengawas)**

Merupakan upaya masyarakat kelautan dan perikanan atau masyarakat pantai yang peduli terhadap laut dan perikanan sehingga membentuk kelompok masyarakat pengawas kelautan dan perikanan dibawah binaan Ditjen PSDKP-KKP dan unsur KKP lainnya.

Desa Berbasis Pengawasan

Kawasan terkecil dalam haerakhi pemerintahan negara sangatlah memungkinkan dikembangkan diberdayakan kemadiriannya dalam segala sektor yang ada didalamnya, termasuk konservasi kawasan laut serta pemanfaatnnya yang terpantau oleh anggota masyarakat dan pemerintah desa setempat.

FKPTPP

Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan, merupakan lembaga yang dibentuk Kementerian Kelautan dan Perikanan guna memperlancar komunikasi tindak pidana perikanan. Adapun anggotanya antara lain Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepolisian RI, TNI-AL, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Lex Specialis

Hukum yang bersifat khusus dan mengesampingkan hukum yang bersifat umum, Bidang Perikanan berisifat khusus dalam UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kepulauan (*Archipelago State*) terdiri dari 17.508 pulau besar dan pulau kecil dan memiliki panjang garis pantai 91.000 km, serta luas laut terbesar di dunia yaitu 5,8 juta km² dan terbentang dari 6° 08' Lintang Utara dan 94° 45' Bujur Timur serta menjadi penghubung dua samudera dan dua benua. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, hal ini ditunjukkan dengan data luas wilayah kepulauan Republik Indonesia berdasarkan kajian BIG (Badan Informasi Geospasial) dan Pushidrosal (Pusat Hidrologi dan Oseanografi Angkatan Laut) tahun 2015, yang dipublikasikan oleh Biro Komunikasi Kemenkomar, 2018. Dengan rincian sebagai berikut :

1. Luas perairan pedalaman dan perairan Kepulauan Indonesia adalah 3.110.000 km²;
2. Luas Laut Teritorial Indonesia adalah 290.000 km²;
3. Luas Zona Tambahan Indonesia adalah 270.000 km²;
4. Luas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah 3.000.000 km²;
5. Luas Landas Kontinen Indonesia adalah 2.800.000 km²;
6. Luas total Perairan Indonesia adalah 6.400.000 km²;
7. Luas NKRI (darat + perairan) adalah 8.300.000 km²;
8. Panjang garis pantai Indonesia adalah 108.000 km; dan
9. Jumlah pulau di Indonesia kurang lebih 17.504, dan yang sudah dibakukan dan disubmisi ke PBB adalah sejumlah 16.056 pulau atau 81 persen dari

seluruh wilayah Indonesia.

Dalam Kepmen KP Nomor 19/2022 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan, Jumlah Tangkapan Ikan yang Diperbolehkan (JTB), dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik. Sesuai Kepmen KP tersebut, total estimasi potensi sumber daya ikan di **11 WPPNRI sebesar 12,01 juta ton per tahun** dengan **JTB 8,6 juta ton per tahun**. Estimasi potensi tersebut dibagi dalam sembilan kelompok sumber daya ikan yaitu ikan demersal, ikan karang, pelagis kecil, cumi, udang peneaid, lobster, rajungan, kepiting dan pelagis besar.

Bagi Indonesia, perkembangan yang sangat menarik terkait dengan permasalahan perikanan, bahwa setelah diterimanya hasil konvensi PBB 1982 tentang hukum laut yang mengatur jalur laut tertentu yang berbatasan dengan laut territorial negara tertentu sejauh 200 mil, diukur dari garis pangkal yang dikenal dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, semakin memperluas wilayah laut dan potensi perikanan yang didalamnya. Dengan diterimanya konvensi tersebut, maka terdapat hak berdaulat sutau negara untuk mengadakan eksplorasi dan eksploitasi atas sumber sumber daya hayati maupun non hayati, yang berarti adanya suatu pembatasan tertentu terhadap kebebasan perikanan di laut lepas (*high seas*). Pembatasan ini dapat dilakukan secara sepihak oleh negara pantai, misalnya dengan adanya hak suatu negara untuk berdaulat atas ZEE yang dirumuskan dalam undang-undang Nasional, tetapi juga pembatasan tersebut terjadi dengan adanya perjanjian internasional.

Pengaturan hak berdaulat negara pantai untuk melakukan konservasi dan eksplorasi atas sumberdaya kekayaan hayati di ZEE terbentuk dengan disepakatinya peraturan tersebut dalam Konvensi Hukum Laut Internasional PBB 1982 yang tertuang dalam Pasal 56 ayat 1 huruf (a) yang menyatakan bahwa negara pantai dalam ZEE mempunyai hak berdaulat untuk keperluan

eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non hayati, dari perairan atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah dibawahnya serta berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksploitasi dan eksplorasi zona tersebut, seperti produksi energi dari air, arus dan angin (Konvensi Hukum Laut PBB 1982).

Indonesia telah melakukan ratifikasi terhadap konvensi hukum laut PBB 1982 melalui Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 dengan lembaran negara 1985 No. 76 tentang permasalahan konvensi hukum laut internasional. Dengan demikian Indonesia memiliki yurisdiksi terhadap ZEE sejauh 200 mil yang diukur dari garis pantai pangkal laut territorial sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan ditetapkan sebagai hak berdaulat, yurisdiksi dan hak-hak lain serta kewajiban Republik Indonesia terhadap sumberdaya alam yang terkandung di ZEE.

Salah satu sumberdaya yang terdapat di ZEE adalah sumberdaya alam hayati yang dalam bahasa sehari-hari disebut "*Ikan*", sesuai dengan sifat alaminya tidak mengenal batas-batas wilayah negara. Ketentuan hukum laut internasional juga melandasi lahirnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 tentang ZEE Indonesia, dengan demikian sumberdaya alam hayati yang terdapat di daerah ZEEI adalah milik negara Republik Indonesia, sekalipun dalam pengelolaannya masih menetapkan ketentuan Jumlah Tangkapan Yang diperbolehkan (*Total Allowable Catch*).

Berdasarkan kemampuan eksploitasi usaha-usaha perikanan Indonesia, maka konvensi memberikan kesempatan kepada usaha asing untuk ikut memanfaatkan ZEEI, artinya sepanjang jumlah tangkapan yang diperbolehkan belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh usaha perikanan Indonesia sebagaimana yang telah diatur pada pasal 62 ayat 2 Konvensi Hukum Laut Internasional PBB 1982 yang menyebutkan bahwa negara pantai harus menetapkan kemampuannya

untuk memanfaatkan sumber kekayaan hayati ZEEI dalam negara pantai. Bahkan Indonesia dapat memanfaatkan Sumberdaya hayati di perairan laut lepas (*High Seas*). Sedangkan pemanfaatan sumberdaya hayati sutau negara pantai (*Coastal State*) didasarkan pada azas kebebasan yang melakat pada rezim laut lepas sebagaimana tercantum pada Pasal 87 Konvensi PBB tentang Hukum Laut Internasional tahun 1982 yang dikenal dengan UNCLOS 1982 (*United Nation Convention on The Law of the Sea*).

Penulisan buku ini dimaksudkan untuk memberikan pengertian dan pemahaman tentang “Wilayah Pengelolaan Sumberdaya Kelautan berdasarkan Hukum laut Internasional 1982 (UNCLOS 1982) dan Implementasi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Indonesia”, sedangkan tujuannya untuk menambah kekayaan referensi dan memperluas wawasan pembaca dalam memahami kewenangan suatu negara pantai atau kepulauan dalam pengeloan Sumberdaya kelautan di periaran pedalamam (*internal water*), perairan kepulauan (*archipelago waters*), laut teritorial (*territorial waters*), Zona Tambahan (*contiguous zone*), Zona Ekonomi Eksklusif ZEE (*Exclusive Economic Zone, EEZ*) dan landas kontinen (*continental shelf*) serta laut bebas (*high seas*).

BAB II

SEJARAH KONVENSI HUKUM LAUT INTERNASIONAL

(UNITED NATION COVENT ION OF THE LAW OF THE SEA-UNCLOS)


Menurut Hasjim Djalal (2010), sejarah perkembangan Konvensi Hukum Laut Internasional (*United Nation Convention of the Law of the Sea, 1982*) diawali adanya pertarungan antar dua azas hukum laut, yaitu **Res Nullius** dan **Res Communis**. Penganut Res Nullius, menyatakan bahwa laut tidak ada yang memilikinya, oleh karena itu dapat dimiliki oleh oleh setiap negara yang menginginkannya. Sementara penganut Res Communis, berpendapat bahwa laut adalah milik bersama masyarakat dunia, oleh karena itu tidak dapat dimiliki oleh suatu negara.

Pada kenyataannya negara-negara tepi Laut Tengah sejak zaman kuno, Azas Res Communis yang dijalankan oleh kerajaan-kerajaan Rhodi, Persia, Yunani dan Romawi. Oleh karena itu, penguasaan negara terhadap laut berdasarkan suatu konsepsi hukum, diawali dengan keluarnya peraturan-peraturan Hukum Laut Rhodia pada abad ke 2 sebelum Masehi yang telah diterima dengan baik oleh semua negara tepi Laut Tengah. Sebagai hasilnya Laut Tengah menjadi lautan bebas dari gangguan para bajak laut, sehingga semua orang dapat menggunakan dengan aman. Pemikiran hukum yang melandasi bangsa Romawi terhadap laut itulah yang diakui sebagai azas hak bersama seluruh umat manusia (*Communis Omnium*) dalam bentuk kebebasan berlayar dan menangkap ikan, dimana negara (Kerajaan Romawi) bertindak sebagai pelindung dari penggunaan azas tersebut, dengan demikian tidak bertentangan dengan penguasaan laut secara mutlak oleh kerajaan Romawi (Mochtar Kusumaatmadja, 1978). Walaupun azas ini dapat memberikan kepastian, ternyata azas ini tidak memberikan penyelesaian yang abadi, sehingga menjadi sumber persengketaan negara-negara Tepi Laut Tengah yang masing-masing menuntut sebagian dari laut yang berbatasan dengan pantainya dengan

alasan masing-masing. Oleh karena itulah para ahli Romawi pada abad pertengahan seperti Batolus dan Baldul mengemukakan teori yang membagi wilayah laut menjadi dua bagian, yaitu laut yang berada dibawah kekuasaan negara pantai dan laut lepas yang bebas dari kekuasaan dan kedaulatan siapapun.

Atas dasar azas itulah maka dalam perkembangannya Hukum Laut Internasional (UNCLOS) mengalami 3 (tiga) periode pembeda yaitu:

Periode Pertama, abad 14th - 15th wilayah samudera dikontrol dan didominasi oleh Portugis dan Spanyol. Dominasi ini dapat dipelajari dari pelayaran Columbus ke Amerika Utara tahun 1492 yang dikenal dengan “Pelayaran Penemuan (Voyage of Discovery) dan penarikan garis demarkasi Papa Bull oleh Paus Alexander VI (Gambar 1.) dalam menentukan wilayah Portugis dan Spanyol yaitu 483 km ke barat dari Pulau Azores dan Cape Verde dimana daratan bar uke timur Portugis dan semua daratan ke barat milik Spanyol melalui piagam Caetera yang dikeluarkan pada tahun 1493. Penarikan garis Papa Bull ini dianggap sepihak oleh Portugis karena sebagian besar pembagian wilayah daratan lebih dominan ke Spanyol, sehingga ditentukan garis baru sepanjang 1770 km barat dari Pulau Cape Verde oleh Paulus Julis II pada tahun 1494 yang dikenal sebagai perjanjian “Tordesillas”



Gambar 1. Penarikan garis demarkasi Papa Bull 1493 oleh Paus Alexander VI (sumber : Wollongong University)

Dipihak lain, Denmark mengklaim laut sebagai miliknya, sementara Raja Inggris Charles II menyatakan pula bahwa laut yang terletak di Kepulauan Inggris (England, Scotlandia dan Irlandia) yang berada dalam garis dasar lurus yang menghubungkan titik-titik terluar kepulauannya, tertutup bagi nelayan asing. Usaha keempat negara eropa tersebut untuk menyatakan bahwa laut adalah miliknya (Dominio Marfis) disebut juga sebagai laut tertutup (Mare Clausum).

Periode kedua, abad 15th -16th berkembang pada pemerintahan Kolonial Belanda dengan armada lautnya serta pembentukan *Verenigde Oostindische Compagnie* (VOC) yang ingin menguasai wilayah samudera yang mengakibatkan konflik antara Belanda dengan Portugis yang dikenal dengan “Insiden Santa Katerina tahun 1604”. Pada periode ini muncullah kansepsi laut bebas yang diperjuangkan oleh para penentangannya dirintis Hugo de Groot atau Hugo Grotius (1583-1645) seorang

sarjana hukum Belanda dan dijuluki sebagai Bapak Hukum Laut Internasional Modern. Menurut Grotius melalui bukunya “Mare Liberum” yang diterbitkan pada tahun 1606 laut susah diukur, oleh karena laut tidak dapat digabungkan dengan milik bangsa secara khusus. Apalagi laut merupakan sumber kekayaan alam yang tidak bisa habis (*Inexhaustable*), jadi semua bangsa bebas untuk memanfaatkannya akan tetapi tidak dapat dimiliki oleh siapapun.

Konsep ini tidak dapat dipertahankan, justru Grotius sendiri menyadari bahwa danau dan perairan yang dikelilingi oleh daratan dan laut sepanjang pantai dapat dimiliki oleh suatu negara sejauh yang dapat dikuasai dari darat. Bahkan Selden juga mengetahui hak negara lain untuk memiliki laut masing-masing dan mengakui hak lintas damai (*Innocent passage*) bagi kapal-kapal asing yang memasuki laut tersebut. Polemik Grotius dan Selden tersebut, ditengahi oleh Pontonus, seorang warga Belanda yang bekerja pada Dinas Diplomasi Denmark pada tahun 1637, dengan pernyataannya bahwa kedaulatan (*sovereignty*) atas laut, mencakup besar wewenang untuk melarang pihak ketiga berlayar dan menangkap ikan tidak harus dikaitkan dengan kepemilikan (*dominion*) atas laut, karena laut dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu laut territorial yang berdekatan dengan pantai (*Adjacent sea*) yang disebut “Mare Adjacent” yang dapat menjadi milik atau kedaulatan negara pantai yang dapat menjadi “Mare Alterium” diluar hal tersebut sebagai laut bebas yang bebas bagi setiap negara yang ingin memanfaatkan dan harus menjadi “Mare Liberum”.

Periode Ketiga, abad 19th sampai sekarang, merupakan modifikasi hukum laut yang paling penting dalam 500 tahun. Periode meliputi kodifikasi hukum internasional yang digunakan untuk menciptakan aturan baru tentang keseimbangan perbedaan kepentingan hukum laut seperti dominasi, kontrol, kedaulatan dan faktor kebebasan di laut. Faktor-faktor penentu kepentingan dalam

periode ini adalah faktor ekonomi, Sumberdaya, pelayaran dan komunikasi, keamanan dan lingkungan. Pada periode ini, terjadi perkembangan teknologi, memungkinkan manusia untuk mengeksploitasi sumber daya laut yang belum pernah dibayangkan. Nelayan yang dulunya melakukan operasi penangkapan pada daerah dekat pantai, saat ini dilengkapi dengan kapal yang memungkinkan mereka untuk tinggal di laut selama berbulan-bulan dan menangkap ikan yang jauh dari daerah asalnya, hampir tidak terbatas. Armada dari seluruh dunia melakukan pelayaran ke wilayah perairan dengan potensi ikan yang melimpah, menyebabkan kurangnya pengendalian dalam penangkapan ikan yang mengakibatkan stok ikan di seluruh dunia terkuras tanpa memperhatikan keseimbangan jumlah ikan yang ditangkap.

Dalam rangka melindungi sumber daya lokal, baik itu biologis atau mineral, negara mulai memperluas klaim kedaulatan mereka melampaui batas tradisional 3 mil. Negara pertama yang menantang kebebasan doktrin laut adalah Amerika Serikat melalui Proklamasi Truman pada tanggal 29 September 1945. Proklamasi menetapkan klaim kedaulatan oleh Amerika Serikat ke luar landas kontinen dan sumberdaya didalamnya serta mendirikan hak Amerika Serikat untuk membentuk konservasi di wilayah laut lepas pantai. Setelah Amerika Serikat diikuti oleh negara-negara lain pada tahun 1950-an seperti Argentina aktif mengklaim sebagai landas kontinen serta kolom air di atasnya, Ekuador, Chile dan Peru telah menegaskan hak-hak atas zona 200 mil untuk melindungi sumber daya hayati dari armada asing, dan serentetan Arab dan bangsa-bangsa Eropa Timur meletakkan klaim ke laut territorial 12 mil. Uraian lengkap tentang UNCLOS I, II dan III, sebagai berikut :

2.1. UNCLOS I Tahun 1958

Konvensi Hukum Laut Internasional I (Pertama) dilaksanakan di Jenewa pada tahun 1958 (*United Nation Covention on the Law of the Sea in Jeneva 1958*). Konvensi tersebut diikuti oleh 86 (delapan puluh enam) negara dan dilaksanakan atas dasar konflik antara rezim yang terjadi saat itu. Konvensi ini menghasilkan 4 (empat) kesepakatan penting : 1) konvensi tentang laut territorial dan zona tambahan (difokuskan pada hak berdaulat "*Sovereignty Rights*" dan hak melintas "*Rights of Passage*" laut territorial termasuk zona tambahan 12 mil laut dari garis pantai, tetapi gagal untuk menetapkan standar batas laut territorial); 2) Konvensi tentang laut bebas "*High Seas*" (difokuskan pada negara-negara yang tidak memiliki laut, menguraikan tentang konsep bendera negara "*Flag State*" melarang pengangkutan budak, pembajakan, keselamatan dan protokol penyelamatan, kewenangan negara untuk mencegah polusi, pemasangan kabel bawah laut dan pipa jaringan kabel); 3) Konvensi tentang perikanan dan konservasi sumber daya hidup di laut bebas (difokuskan untuk negara berpantai dalam melindungi sumber daya hayati laut, melakukan konservasi di wilayah laut territorial bagi negara yang memiliki armada dan mengambil langkah-langkah untuk penyelesaian sengketa di laut); dan 4) konvensi tentang Landas Kontinen (difokuskan pada rezim pemerintah untuk mengatur perairan dan wilayah udara serta pemeliharaan kapal selam atau pipa jaringan kabel, navigasi, perikanan, penelitian ilmiah, penetapan batas, terowongan laut dan negara pantai berkepentingan dalam wilayah ini).

Konvensi UNLOS I juga menghasilkan kesepakatan tentang "penyelesaian Perselisihan" yang *authority*-nya ada di Mahkamah Internasional. Walaupun UNCLOS ini menghasilkan beberapa kesepakatan penting akan tetapi dalam pengembangannya masih banyak masalah dan meninggalkan kegelisahan.

2.2. UNCLOS II Tahun 1960

UNCLOS II diselenggarakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang tidak terpecahkan dalam konvensi UNCLOS I Tahun 1958 tentang batas laut territorial dan batas Perikanan. UNCLOS II ini dinyatakan gagal karena tidak dapat memecahkan permasalahan tersebut.

2.3. UNCLOS III Tahun 1982

Inkonsistensi rezim pemerintahan saat itu, maka majelis umum PBB mengambil tindakan dan menyerukan rezim internasional untuk mendefinisikan yurisdiksi nasional dan pembentukan komite damai untuk penanganan atas dasar laut dalam dan dasar laut luar batas yurisdiksi nasional melalui pembuatan undang-undang laut tahun 1973. Kurang lebih 9 (sembilan) tahun proses pembuatan undang-undang ini dilaksanakan dan melihat jumlah partisipasi 160 negara, majelis menyimpulkan bahwa melalui konvensi PBB tentang Hukum Laut Internasional 1982, yang sekarang disebut sebagai “UNCLOS” merupakan salah satu perjanjian hukum yang paling penting dalam sejarah. Perjanjian ini berisi 320 artikel dan 9 lampiran yang dikembangkan atas dasar hal-hal yang sifatnya sintesis melalui konferensi UNCLOS I. Dalam UNCLOS III dibahas berbagai masalah termasuk hak navigasi kapal dan pesawat, batas perpanjangan kedaulatan nasional di laut, perlindungan laut, konservasi sumber daya hidup dan hak-hak pertambangan. Perjanjian tentang UNCLOS III untuk pertama kali ditandatangani pada bulan desember 1982 dan mulai berlaku 16 November 1994 dimana memerlukan jangka waktu 12 tahun karena untuk meratifikasi UNCLOS dibutuhkan 60 tanda tangan dan berlaku satu tahun setelah negara terakhir meratifikasi atau menyetujui perjanjian tersebut. Persetujuan perjanjian tersebut dibuar oleh negara dalam bentuk pernyataan sebagai syarat yang berlaku bagi negara yang


menerima perjanjian tersebut. Ratifikasi ini didasarkan atas kompromi dan bukan melalui diskusi dengan berbagai negara, namun bertujuan untuk “menyeimbangkan perbedaan kepentingan negara-negara agar tidak terjadi konflik yang akan mengancam perdamaian dan keamanan internasional.

BAB. III WILAYAH PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN


Berdasarkan konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982, luas wilayah Indonesia 5,0 juta km² terdiri dari 3,1 juta km² perairan nasional dan luas daratan 1,9 juta km² serta Zona Ekonomi Eksklusif 3,0 juta km². Kepmen KP Nomor 19/2022 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan, Jumlah Tangkapan Ikan yang Diperbolehkan (JTB), dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik. Sesuai Kepmen KP tersebut, total estimasi potensi sumber daya ikan di **11 WPPNRI sebanyak 12,01 juta ton per tahun** dengan **JTB 8,6 juta ton per tahun**. Estimasi potensi tersebut dibagi dalam sembilan kelompok sumber daya ikan yaitu ikan demersal, ikan karang, pelagis kecil, cumi, udang penaeid, lobster, rajungan, kepiting dan pelagis besar. Mengingat potensi sumberdaya kelautan Indonesia yang masih tersedia, mengakibatkan laut dijadikan alternative utama sebagai pusat kehidupan, meski terkendala oleh keterbatasan teknologi yang kita miliki. Hal inilah yang menyebabkan perhatian negara-negara lain terhadap wilayah laut semakin meningkat, terutama sumberdaya kelautan, mineral maupun gas yang ada di laut, membuat negara-negara pantai cenderung memperluas wilayah kekuasaannya atas laut (Hamzah, 1984). Berkaitan dengan hal tersebut, maka batas wilayah pengelolaan sumberdaya kelautan sesuai dengan UNCLOS 1982 perlu disosialisasikan lebih intensif. Dalam hal ini informasi berkaitan dengan hak-hak suatu negara pantai untuk mengklaim wilayah pengelolaan sumberdaya kelautannya. Terdapat dua jenis wilayah pengelolaan sumberdaya kelautan, yaitu nasional dan internasional (Schofield, 2001)

Wilayah nasional meliputi perairan pedalaman (*internal waters*), perairan kepulauan (*archipelagic waters*), laut territorial (*Territorial waters*), zona tambahan (*contiguous zone*), zona ekonomi eksklusif, ZEE (*exclusive economic zone, EEZ*) dan landas kontinen (*continental shelf*). Sedangkan wilayah

internasional terdiri dari laut bebas (*high seas*) dan dasar laut dalam (*deep seabed*). Gambar 2a dan 2b. merupakan wilayah pengelolaan sumberdaya kelautan yang bisa diklaim suatu negara pantai diukur dari garis pangkal (*baseline*) kearah laut.



Gambar 2a. Wilayah kelautan/tampak samping (sumber : I Made Andi Arsana)




Gambar 2b. Wilayah kelautan/tampak atas (sumber : I Made Andi Arsana)

3.1. GARIS PANGKAL (*BASELINE*)

Garis pangkal adalah merupakan referensi pengukuran batas terluar wilayah dan zona yurisdiksi maritime lain sebuah negara pantai (TALOS, 2006). Garis pangkal juga merepresentasikan batas perairan pedalaman yang berada disebelah dalam garis pangkal kearah daratan/*landward* (Carleton dan Schofield, 2001). Secara umum, sebuah negara dimungkinkan menggunakan tiga jenis garis pangkal yang meliputi: garis pangkal normal, garis pangkal lurus dan garis pangkal kepulauan (Gambar 3). Garis pangkal normal biasanya untuk mengukur lebar laut territorial yang merupakan garis air rendah sepanjang pantai dan garis pangkal lurus, Pasal 3 UNCLOS 1982. Sedangkan Pasal 7 UNCLOS 1982 menyatakan bahwa garis pangkal lurus (untuk laut territorial) bisa digunakan jika garis benar-benar menikung dan memotong kedalaman

atau bergerigi (*deeply indented and cut into*) atau terdapat pulau tepi (*fringing island*) disepanjang pantai yang tersebar tepat di sekitar (*immediate vicinity*)




Gambar 3. Berbagai wilayah laut dimana sebuah negara dapat melaksanakan kedaulatan

Sedangkan garis pangkal kepulauan seperti Indonesia, penerapan garis pangkal normal secara murni sangat sulit dilakukan karena adanya ribuan pulau yang tersebar diseluruh nusantara (Gambar 4). Biasanya garis pangkal kepulauan ditarik untuk menghubungkan titik-titik terluar dari pulau terluar dan karang, dalam sebuah kepulauan (Talos, 2006 dalam Rachmad Hartono, 2015). Untuk dapat memenuhi syarat penggunaan garis pangkal kepulauan sesuai dengan UNCLOS, ada empat persyaratan yang harus dipenuhi seperti diatur dalam Pasal 47 UNLOS 1982.

1. Seluruh daratan dari negara yang bersangkutan harus menjadi bagian dari sistem garis pangkal kepulauan.

2. Perbandingan antara luas perairan dan daratan didalam sistem garis pangkal harus berkisar antara 1:1 dan 9:1
3. Panjang suatu segmen garis pangkal kepulauan tidak boleh melebihi 100 mil laut, kecuali gingga 3 persen dari seluruh jumlah garis pangkal yang melingkupi suatu negara kepulauan boleh lebih 100 mil laut hingga Panjang maksimum 125 mil laut.
4. Arah garis pangkal kepulauan yang ditentukan tidak boleh menjauh dan konfigurasi umum kepulauan (Pasal 47(3), UNCLOS 1982)



Gambar 4. Garis pangkal kepulauan Indonesia (Sumber: Wollongong University)

3.2. PERAIRAN PEDALAMAN (INTERNAL WATERS)

Definisi tentang perairan pedalaman ini termuat dalam Pasal 8 UNCLOS 1982 dan Pasal 5 (1) Konvensi Laut Teritorial (*Territorial Sea Convention-TSC*). Perairan pedalaman juga dikenal istilah lain yaitu perairan nasional atau perairan interior. Wilayah kelautan ini merupakan perairan yang berada dalam garis pangkal yang diukur kearah daratan (Churchil dan Lowe, 1999:60). Prescott dan Schofield (2005) mengemukakan bahwa suatu negara bisa mengklaim/memiliki perairan pedalaman jika negara tersebut menggunakan selain garis rendah (*low-water line*) sebagai garis pangkal.


Dalam kasus negara kepulauan, perairan di dalam dan sekitar negara yang dikelilingi oleh garis pangkal kepulauan (*archipelagic baseline*) mempunyai status istimewa. Perairan ini dikenal dengan istilah kepulauan (*archipelagic water*), meskipun demikian, jika suatu pulau didalam suatu negara kepulauan memiliki garis pangkal sendiri maka perairan yang ada di pelabuhan dan teluk di pulau itu, disebut sebagai perairan pedalaman (Pasal 50 UNCLOS 1982).

Sebuah negara memiliki kedaulatan penuh terhadap perairan pedalaman dengan pengecualian bahwa hak lintas damai tetap berlaku bagi kapal asing di Kawasan yang tidak dikategori sebagai perairan pedalaman sebelum ditentukan sistem garis pangkal lurus (Pasal 8 ayat 2). Dengan kata lain, bila negara pantau suatu saat mengubah cara penarikan garis pangkalnya maka kapal asing tetap mempunyai hak untuk lewat di perairan pedalaman yang tadinya tidak termasuk perairan pedalaman sebelum perubahan garis pangkal dilakukan. Dikatakan juga merupakan hak negara pantai yang bersangkutan untuk membuka pelabuhan atau telunya bagi kapal-kapal yang memasuki perairan pedalaman negara lain berarti telah menempatkan dirinya dalam

yurisdiksi negara pemilik perairan pedalaman tersebut. Ini berarti bahwa kapal asing tersebut harus tunduk kepada hukum nasional tempat perairan pedalaman itu berada.

3.3. PERAIRAN KEPULAUAN (*ARCHIPELAGIC WATERS*)

Perairan kepulauan merupakan wilayah laut istimewa yang tidak dimiliki oleh semua negara pantai melainkan hanya bisa diklaim oleh negara kepulauan. Pasal 49 UNCLOS 1982 mendefinisikan perairan kepulauan sebagai perairan dilingkupi oleh garis pangkal kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman dan jaraknya dari garis pantai. Suatu negara kepulauan memiliki kedaulatan penuh didalam wilayah kepulauannya, runag udara diatasnya, dalam dasar laut dibawahnya, dibawah tanah tanah dan juga atas kekayaan yang terkandung didalamnya. Wilayah perairan kepulauan diilustrasikan dengan gambar 5. bersama yurisdiksi maritime lainnya.



Gambar 5. Rezim Hukum Laut Internasional (Sumber: Wollongong University)

Seperti yang berlaku di perairan pedalaman, Pasal 52(2) UNCLOS 1982 menyatakan bahwa garis lintas damai juga berlaku pada perairan kepulauan ini, dan kapal asing bisa melintas dengan aman. Sebuah negara kepulauan bisa menghentikan pemberlakuan hak lintas damai dalam perairan kepulauan jika ada pertimbangan keamanan, dan kondisi ini harus berlaku untuk semua kapal laut asing tanpa ada diskriminasi atau pengecualian.

Berkaitan dengan aktivitas negara lain didalam perairan kepulauan, negara kepulauan memiliki tanggung jawab untuk menghormati dan menjamin hak yang dimiliki oleh negara lain seperti yang ditetapkan berdasar perjanjian resmi. Dalam Pasal 51(1) UNCLOS 1982 dikemukakan, hak-hak negara-negara tetangga yang berdampingan langsung dengan negara kepulauan untuk melakukan penangkapan ikan secara tradisional (*traditional fishing rights*) dan kegiatan kapal lainnya pada kawasan tertentu didalam perairan kepulauan. Pasal 47 UNCLOS 1982 mensyaratkan sebuah negara harus memenuhi beberapa kriteria tertentu untuk dapat diakui sebagai negara kepulauan. Disamping itu, pasal 47 juga menyatakan bahwa garis pangkal kepulauan yang digunakan oleh sebuah negara harus ditunjukkan diatas peta laut dengan skala yang memadai, atau sebagai alternative, peta ini bisa digantikan dengan daftar koordinasi titik-titik garis pangkal yang secara jelas menyatakan datum geodesi sebagai referensi dari koordinat-koordinat tersebut. Untuk memperoleh pengakuan internasional, negara kepulauan tersebut harus mempublikasikan peta laut dan atau daftar koordinatnya dan juga menyerahkan semua dokumen dan data teknis kepada Sekretaris Jenderal PBB.

Salah satu langkah nyata untuk menghormati hak negara lain dalam melakukan pelayaran di dalam perairan kepulauan, Indonesia telah menetapkan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yaitu jalur pelayaran kapal (asing) didalam perairan kepulauan Indonesia. Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan

terbesar di dunia, merupakan negara pertama yang menyerahkan proposal alur laut kepada *International Maritime Organization* (IMO). Proposal ini telah disetujui pada bulan Mei 1998 dan akhirnya berlaku secara hukum pada tanggal 23 Desember 2003. Menurut beberapa ahli internasional proposal ALKI Indonesia ini masih dianggap parsial karena baru menentukan jalur utara – selatan saja, Prescott dan Schofeiel, 2005, Menyatakan bahwa masih diperlukan adanya penentuan ALKI lebih lanjut, khususnya untuk jalur timur-barat dari ujung selat Malaka hingga Laut Arafura.

3.4. LAUT TERITORIAL (*TERRITORIAL WATERS*)

Pasal 2 UNCLOS 1982 menyatakan bahwa lebar laut territorial bisa mencapai batas yang tidak melebihi 12 mil laut dari garis pangkal laut territorial. Pasal 4 menambahkan bahwa batas terluar laut territorial adalah suatu garis sebagai tempat kedudukan titik-titik pada jarak terdekat dari garis pangkal yang sama dengan lebar laut territorial seperti dinyatakan dalam pasal 3. *The Manual On Technical Aspect Of United Nation Convention on the Law of the Sea*, 2006 (TALOS, 2006) menegaskan bahwa laut territorial diukur dari garis pangkal kearah laut dengan jarak yang tidak melebihi 12 mil laut (TALOS, 2006). Dokumen ini menyatakan bahwa laut territorial adalah “*A belt of water of defined breath but not exceeding 12 Natural miles measured seaward from the territorial sea baseline*”, wilayah perairan dengan lebar tertentu yang tidak melebihi 12 mil laut dari garis pangkal.

Sebuah negara pantai memiliki kedaulatan penuh dalam laut teritorialnya, tetapi berlaku hak lintas damai bagi kapal-kapal asing (Pasal 18 UNCLOS 1982), aturan ini juga berlaku untuk kapal selam dan kapal bawah air lainnya untuk menunjukkan bendera pada saat di permukaan dan menunjukkan (Pasal

20). Hal menunjukkan bahwa negara tersebut memiliki kekuasaan/hak seperti hak yang berlaku pada wilayah darat, hanya saja dengan kewajiban untuk mengizinkan kapal asing melintas di laut teritorialnya sepanjang kapal asing tersebut tidak melanggar dan mengganggu perdamaian, aturan hukum dan keamanan negara yang dilewati (Pasal 19 (1) UNCLOS 1982). Dalam Pasal 19 juga menyatakan bahwa sebuah pelayaran dikatakan melanggar/mengganggu kedamaian, aturan hukum dan keamanan negara jika kapal tersebut melakukan aktivitas yang meliputi : segala ancaman atau penggunaan kekuatan yang melanggar kedaulatan, integritas wilayah atau kebebasan politik negara pantai atau melanggar prinsip hukum internasional yang termaktub dalam Piagam PBB, segala latihan atau percobaan menggunakan salah satu jenis senjata, segala kegiatan untuk mengumpulkan informasi yang merugikan pertahanan dan keamanan negara pantai, segala tindakan propaganda yang berdampak pada pertahanan dan keamanan negara pantai, seluncuran, pendaratan dan pemuatan pesawat udara, seluncuran pendaratan dan pemuatan peralatan militer, bongkar muat komoditas, mata uang atau yang berkaitan dengan hukum keimigrasian, fiskal dan sanitasi negara pantai, segala pencemaran dan polusi yang bertentangan dengan UNCLOS, segala aktivitas penangkapan ikan, pelaksanaan penelitian atau aktivitas *survey*, segala tindakan yang dapat menginterferensi (mengganggu) sistem komunikasi atau fasilitas instalasi negara pantai dan aktivitas berkaitan lainnya.

3.5. ZONA TAMBAHAN

Pasal 33 UNCLOS 1982 menyatakan bahwa zona tambahan adalah zona maritime yang berdampingan dengan laut teritorial dan merupakan area tambahan. Zona tambahan ini tidak melebihi 24 mil laut dari garis pangkal. Garis pangkal yang dimaksud adalah garis pangkal yang sama dengan referensi

pengukuran lebar laut territorial, seperti ditegaskan oleh Churchil dan Lowe (199:132), dalam zona tambahan, suatu negara memiliki kekuasaan terbatas untuk penegakan hukum keimigrasian, fiscal dan saniter. Hal ini berbeda dengan hak suatu Negara pada laut territorial.

Menurut UNCLOS 1982, sebuah negara pantai harus memutuskan apakah akan mengklaim zona tambahan atau tidak karena zona tambahan ini tidak diberikan secara otomatis kepada negara pantai, tidak seperti landas kontinen. Sampai dengan Januari 1998, seperti dikompilasi oleh Churchil dan Lowe (1999:463) dari limit in the seas No. 36, edisi 7 dan Law of Bulletin, lebih dari sepertiga negara pantai memilih mengklaim zona tambahan.

3.6. ZONA EKONOMI EKSLUSIF (EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE, EEZ)

Pasal 57 UNCLOS 1982 menyatakan bahwa ZEE merupakan wilayah laut (*maritime zone*) yang diukur dari garis pangkal hingga 200 mil laut. Didalam ZEE, sebuah negara pantai memiliki hak eksklusif untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya alam, kebebasan navigasi, hak penerbangan udara, dan melakukan penanaman kabel serta jalur pipa (Churchil dan Lowe, 1999). Sehubungan dengan kabel dan jalur pipa, ini merupakan hak di laut bebas yang juga tetap dimiliki oleh negara asing didalam Kawasan ZEE dan landas kontinen. Pasal 58 UNCLOS 1982 mengemukakan bahwa didalam ZEE, semua negara memiliki kebebasan seperti disebutkan dalam Pasal 87 UNCLOS 1982, berkaitan dengan navigasi dan penerbangan serta pemasangan kabel dan jalur pipa bawah laut, sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan lain didalam UNCLOS. Meski demikian, dalam menjalankan hak dan kewajibannya di ZEE, semua negara asing wajib menghormati hak negara

pantai yang bersangkutan dan mematuhi hukum nasional yang berlaku tersebut tidak bertentangan dengan aturan dalam UNCLOS.

Menurut Evans 1988, ZEE bisa dianggap sebagai konsep baru dalam konteks klaim wilayah laut, meskipun istilah ZEE belum dikemukakan secara eksplisit, konsep ZEE tidak bisa dipisahkan dari adanya Proklamasi Truman pada tahun 1945. Proklamasi ini mendukung negara pantai untuk tidak hanya mengklaim yurisdiksi landas kontinen tetapi juga yurisdiksi atas wilayah air yang ada diatas landas kontinen tersebut. Proklamasi Truman ini diusulkan oleh Amerika Serikat pada tanggal 28 September 1945 untuk memungkinkan klaim atas bagian tubuh air yang ada diatas (*superjacent to*) landas kontinen. Proklamasi ini merupakan penegasan penting pertama tentang yurisdiksi eksklusif atas sumberdaya laut diluar territorial. Proklamasi tersebut menyatakan bahwa dengan memperhatikan urgensi perlunya konservasi dan pemanfaatan sumberdaya alam, dengan ini pemerintah Amerika Serikat menyatakan bahwa sumberdaya alam yang terkandung dibawah tanah dasar laut landas kontinen dibawah laut bebas yang berdampingan dengan pesisir Amerika Serikat adalah bagian dari Amerika Serikat dan berada dibawah kekuasaan yurisdiksinya.

Meskipun Proklamasi Truman diakui telah menjadi pemicu munculnya konsep ZEE, namun pembicaraan formal tentang ZEE baru dilaksanakan pada tahun 1900 an ketika dilakukan sidang PBB tentang hukum laut yang ketiga yang kemudian melahirkan UNCLOS 1982. Setelah diterapkannya UNCLOS 1982, ZEE menjadi norma bagi klaim nasional sebagai yurisdiksi maritime (Prescot dan Schofield, 2005). Penulis yang sama juga mengutip dari *United Kingdom Hydrographic Office* (UKHO), yang mengungkapkan bahwa sebanyak 113 negara pantai telah mengklaim ZEE dengan luas 48,1 juta mil persegi atau setara dengan 34,4 persen dari luas total permukaan laut dunia.

Di Indonesia konsep tentang zona ekonomi eksklusif diawali dengan paham wawasan nusantara yang termuat dalam Deklarasi Djuanda 1957 yang kemudian dituangkan dalam UU No, 4/Prp./1960 tentang perairan, yang menyatakan bahwa *Teritoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie 1939* diganti dengan Wawasan Nusantara atau Archipelago Principle. Dalam hal ini diperjuangkan dalam berbagai konferensi laut internasional antara lain dalam Konferensi Jenewa tahun 1977. Konferensi ini berhasil menyusun konsep satu paket persetujuan yang dikenal sebagai *Informal Composite Negotiating Text (ICNT)*. Walau bukan persetujuan resmi, namun ICNT menjadi referensi penting dalam perunding-perundingan selanjutnya mengenai hukum laut. Dalam konferensi ini diakui prinsip wilayah laut territorial yang lebarnya 12 mil ditambah 188 mil Zona Ekonomi, sehingga seluruhnya berjumlah 200 mil dihitung dari dasar laut negara bersangkutan. Kemudian pengumuman tentang zona ekonomi eksklusif Indonesia yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia tanggal 21 Maret 1980.

3.6.1. Pengertian dan Hak Negara Pantai serta Hak Negara Lain di Zona Ekonomi Eksklusif

Zona Ekonomi Eksklusif merupakan daerah diluar dan berdampingan dengan laut territorial yang tunduk pada rezim khusus yang ditetapkan berdasarkan hak-hak dan yurisdiksi negara pantai dan hak-hak serta kebebasan-kebebasan negara lain (Pasal 55 UNCLOS 1982). Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 melalui undang-undang Nomor 17 tahun 1985. Sedangkan undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif, pasal 2, menyatakan bahwa ZEEI adalah jalur diluar dan berbatasan dengan wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air diatasnya dengan batas 200

(dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Sedangkan dalam Pasal 3 dinyatakan apabila ZEE Indonesia tumpang tindih dengan ZEE negara-negara yang pantainya saling berhadapan atau berdampingan dengan Indonesia, maka batas ZEE antara Indonesia dan negara tersebut ditetapkan dengan persetujuan antara Indonesia dengan negara tersebut.

Dengan diterimanya konsepsi zona ekonomi eksklusif, maka perairan di atas landas kontinen 200 mil yang berimpit dengan zona ekonomi eksklusif adalah zona ekonomi eksklusif. Di perairan seperti ini, negara pantai mempunyai hak berdaulat untuk tujuan eksplorasi dan eksploitasi terhadap kekayaan alam perairan, dasar laut dan tanah di bawahnya yang meliputi kekayaan hayati dan non hayati dan juga mineral.

Bila negara pantai mempunyai kedaulatan penuh atas laut wilayahnya dan sumber-sumber kekayaan alam yang terkandung didalamnya, maka terhadap zona ekonomi eksklusif, hanya diberikan hak-hak berdaulat kepada negara pantai untuk keperluan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non hayati, dari perairan dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi ekonomi di wilayah tersebut, seperti produksi energi dari air, arus dan angin (Pasal 56 UNCLOS 1982). Pasal 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif menyatakan bahwa di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Republik Indonesia mempunyai dan melaksanakan :

- a. Hak berdaulat, yakni melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya dan kegiatan-

kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomis zona tersebut, seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin.

- b. Yurisdiksi yang berhubungan dengan : pembuatan dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya, penelitian ilmiah mengenai kelautan dan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.
- c. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan Konvensi Hukum Laut yang berlaku.

Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, kebebasan pelayaran dan penerbangan internasional serta kebebasan pemasangan kabel dan pipa bawah laut diakui sesuai dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional yang berlaku (Pasal 4 ayat 3 UU No.5 Tahun 1983)

3.6.2. Pengelolaan Sumberdaya laut di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Berdasarkan konvensi hukum laut 1982, wilayah perairan Indonesia meliputi Kawasan seluas 3,1 juta km² terdiri atas perairan kepulauan seluas 2,8 juta km² dan laut dengan luas 0,4 juta km². Indonesia juga memiliki hak berdaulat atas berbagai sumber kekayaan alam serta berbagai kepentingan yang melekat pada ZEE seluas 2,7 juta km² dan hak partisipasi dalam pengelolaan kekayaan alam laut lepas di luar batas 200 mil ZEE, serta pengelolaan kekayaan alam dasar laut perairan internasional di luar landas kontinen. Pasal 192 -237 UNCLOS 1982 membebankan kewajiban bagi setiap negara pantai untuk mengelola dan melestarikan sumber daya laut mereka. Kekayaan mineral seperti minyak dan gas bumi, kerang, rumput laut dan sumber hayati lainnya menyimpan harapan untuk dikelola sesuai peraturan dan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup di laut. Disamping itu, kerjasama dengan nelayan asing yang sudah maju

teknologinya perlu dilakukan, baik mengenai alih teknologi, tukar pengetahuan, maupun dalam hal penjualan hasil tangkapan ikan, dan diharapkan ada nilai tambah dalam setiap kerjasama. Dalam pengelolaan Zona Ekonomi Eksklusif juga diperlukan kerjasama dengan negara lain dan sinergitas dengan pemerintah daerah serta lintas sektor lainnya.

3.6.3. Pengawasan di Zona Ekonomi Eksklusif

Pemberlakuan sistem pemantauan kapal atau VMS (*Vessel Monitoring System*) dimaksudkan untuk mempermudah pemantauan semua aktivitas kapal, dan didukung dengan upaya penerapan tindakan MCS, pemantauan (*monitoring*), pengendalian (*controlling*), dan pengawasan (*surveillance*) secara efektif terhadap kegiatan penangkapan ikan dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) perairan Indonesia. Melalui system MCS ini, dapat diketahui tingkat pemanfaatan sumberdaya perikanan yang ada di Indonesia. Ketentuan *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (FAO, 1995) menetapkan bahwa negara bertanggung jawab menyusun serta mengimplementasikan sistem MCS terhadap pengelolaan penangkapan ikan. Konvensi hukum laut PBB 1982 menyebutkan pula bahwa pengelolaan sumber daya ikan mempunyai tiga tujuan utama. Pertama, pemanfaatan sumber daya ikan secara rasional, Kedua pelestarian sumber daya ikan, ketiga keserasian usaha pemanfaatan. Dengan ketentuan tersebut, negara wajib melakukan pengelolaan sumber daya ikan secara lestari dan bertanggung jawab.

3.7. PERAIRAN LAUT BEBAS (*HIGH SEAS*)

Pemanfaatan sumberdaya kelautan di laut lepas oleh suatu negara pantai (*coastal state*) didasarkan pada azas kebebasan melekat pada rezim laut lepas sebagaimana konvensi PBB tentang Hukum Laut Internasional 1982 atau UNCLOS 1982 (United Nation on the Law of the Sea). Prinsip freedom of the high seas menurut Pasal 87, yaitu kebebasan berlayar (*Freedom of navigation*), kebebasan penerbangan (*freedom of overflight*), kebebasan untuk memasang kabel dan pipa dibawah laut dan (*freedom tolay submarine cables and pipelines*), kebebasan untuk membangun pulau buatan dan instalasi lainnya (*freedom to construct artificial island and other installations permitted under international law*), kebebasan menangkap ikan (*freedom of fishing*) dan kebebasan riset ilmiah (*freedom of scientific research*).

Kebebasan ini dilaksanakan oleh semua negara dengan memperhatikan sebagaimana kepentingan negara lain dalam melaksanakan kebebasan laut lepas tersebut, dan juga dengan memperhatikan sebagaimana mestinya hak-hak dalam konservasi dan berkaitan erat dengan kegiatan di Kawasan.



Gambar 6. Peta laut lepas dimana semua area dengan warna biru dianggap bagian dari laut lepas dan tidak tunduk pada yurisdiksi nasional.

Khusus untuk kegiatan penangkapan ikan, diperkuat lagi hak dari suatu negara untuk mengirimkan armada perikanan nasionalnya ke laut bebas (Pasal 110 UNCLOS 1982). Pelaksanaan kebebasan ini harus disertai penundukan diri atas ketentuan tentang langkah-langkah konservasi sumberdaya hayati di laut lepas, tindakan ini dilakukan secara unilateral maupun bekerjasama dengan negara lain. kerjasama antara negara-negara yang memanfaatkan sumberdaya hayati di laut lepas ditekankan dalam Pasal 118 UNCLOS 1982, yakni negara-negara harus mengatur pengelolaan dan konservasi tersebut. Dan diharapkan dengan membentuk organisasi-organisasi pengelolaan perikanan regional (*Regional Fisheries Management Organization/RFMO*) di berbagai Kawasan yang mempunyai aturan sendiri dalam mengelola kegiatan perikanan.

Keberpihakan negara-negara pantai yang umumnya berstatus sebagai negara maju terhadap kelestarian sumberdaya perikanan di laut lepas, tidak dapat dilepaskan dari keinginan mereka untuk menguasai laut lepas, tidak dilepaskan dari keinginan mereka untuk menguasai laut lepas itu sendiri. Oleh sebab itulah, dibuatlah berbagai aturan dan organisasi yang dapat mengukuhkan hegemoni mereka di laut lepas. Hegemoni negara maju di laut lepas ini lebih tepat dikatakan sebagai neokolonisasi secara halus, mengingat, negara yang tidak menjadi anggota pada RFMO tersebut dilarang untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah di wilayah RFMO berada, sehingga bagi negara bukan anggota yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah tersebut dapat dikenakan embargo terhadap produk perikananannya karena dianggap telah melakukan *Illegal Fishing* (Abdul Alim Salam, 2005).


Dalam kawasan regional, beberapa negara pantai yang sedang berkembang di Kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara, seperti Banglades, Brunei

Darussalam, Kamboja, India, Indonesia, Srilanka, Thailand dan Vietnam, memiliki total tangkapan hasil perikanan meningkat dari 5,5 juta ton pada tahun 1970 menjadi 15,6 juta ton pada tahun 2000. Namun demikian, peningkatan produksi perikanan di Kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara, pada beberapa negara telah terjadi penurunan tangkapan sejak tahun 1990 seperti India, Philipina dan Thailand (Martosubroto, 2005)

Tingginya tingkat pemanfaatan yang dikhawatirkan berujung pada krisis sumberdaya ikan, maka pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab telah menjadi agenda bersama masyarakat internasional. Hal ini dikarenakan, terganggunya kelestarian sumberdaya ikan di satu negara akan mempengaruhi kondisi perikanan global dan dapat menyebabkan stok ikan di negara lain juga ikut terganggu, khususnya jenis ikan yang bermigrasi jauh (*highly migratory species*) dan jenis-jenis ikan yang bermigrasi terbatas (*straddling fish stock*) yang mempunyai kemampuan untuk melintasi batas-batas wilayah suatu negara (*transboundary*), Seperti tersaji pada Gambar 7.

Masyarakat internasional tidak selalu berurusan dengan kepentingan individu dari setiap anggotanya, demikian juga setiap anggota masyarakat internasional tidak selalu berurusan dengan kepentingan nasionalnya, melainkan ada pula saat yang mengharuskan mereka berurusan dengan kepentingan dan permasalahan Bersama, yang harus dipecahkan secara bersama-sama. Oleh karenanya sangat wajar, bila *Food and Agriculture Organization* (FAO) memperhatikan masalah ini sebagai masalah Bersama, salah satu upaya FOA dalam mewujudkan pembangunan perikanan yang berkelanjutan adalah diterbitkannya *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF) tahun 1995. Upaya FAO ini diimplementasikan dalam berbagai bidang, terutama dalam membangun kapasitas teknologi dan kebijakan untuk memperkuat pembangunan perikanan berkelanjutan. Namun

demikian, meski pengelolaan perikanan diatur dalam UNCLOS 1982, masih saja terjadi konflik atau perbedaan pendapat mengenai kegiatan penangkapan ikan antara negara pantai (*coastal state*) dengan negara-negara yang memiliki armada perikanan jarak jauh (*distant fishing flates*) yang disertai dengan terjadinya penurunan potensi sumberdaya ikan. Untuk menyelesaikan masalah ini, maka dicarilah konsep-konsep bagaimana menerapkan konservasi dan pengelolaan stok yang lestari sepanjang jalur ruaya/migrasi jenis ikan tersebut tetapi tidak mengurangi maupun melanggar hak-hak berdaulat negara pantai.



Gambar 7. Jenis-jenis ikan yang bermigrasi jauh (Highly Megratory Fish Stock), Global Overview of RFMOs (sumber : Regional Post State Measure, Bangkok 31 Maret – 4 April 2008)

3.8. LANDAS KONTINEN (*CONTINENTAL SHELF*)

Landas kontinen merupakan istilah geologi menjadi bagian dalam istilah hukum. Pada mulanya landas kontinen diartikan sebagai daerah yang tanahnya menurun kedalam laut sampai akhir disuatu tempat tanah tersebut menjadi curam kedalam laut. Landas kontinen biasanya tidak terlalu dalam, sehingga sumber-sumber alam dari landas kontinen dapat dimanfaatkan dengan teknologi yang ada (Djuhnarsjah dan Dewantara, 2002).

Kemungkinan eksploitasi sumberdaya alam di dasar laut menjadi semakin meningkat pasca telah berakhirnya perang dunia kedua. Kemajuan teknologi secara signifikan telah meningkatkan kemampuan untuk melakukan eksplorasi lepas pantai, khususnya yang berkaitan dengan eksplorasi minyak dan gas bumi. Keberadaan minyak dan gas bumi serta sumberdaya alam lainnya secara dramatis telah meningkatkan pentingnya status hukum landas kontinen (Churchil dan Lowe, 1999).


Konvensi Hukum laut 1982 yang mengatur tentang landas kontinen (Pasal 76-85) malah lebih diperjelas lagi dengan pernyataan dalam Pasal 76 ayat 1 bahwa Landas kontinen suatu negara pantai meliputi dasar laut dan tanah dibawahnya dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratannya hingga pinggiran luar tepi kontinen atau hingga 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur, dalam hal ini pinggiran tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut” Tersaji pada Gambar 8.

Namun apabila jarak kontinen ternyata lebih dari 200 mil dari garis pangkal pantai dari mana laut teritorial diukur, maka ayat 5 menetapkan pula bahwa garis batas luar landas kontinen tidak boleh melebihi 350 mil dari garis pangkal dari mana laut teritorial itu diukur atau tidak boleh melebihi 100 mil laut dari

garis batas kedalaman (isobath) 2.500 meter. Akan tetapi, dalam melakukan eksploitasi kawasan ini, negara pantai harus melakukan pembayaran atau sumbangan berupa barang atau uang senilai jumlah barang tersebut kepada otorita yang harus membagikannya kepada peserta konferensi secara adil, dengan memperhatikan kebutuhan negara-negara berkembang terutama yang terbelakang dan negara tidak berpantai.

Besar sumbangan itu adalah 1 % dari nilai jumlah produksi di tempat itu, tanpa memasukkan sumber yang digunakan untuk melakukan eksploitasi yang dilaporkan mulai tahun keenam setelah lima tahun sebelumnya negara pantai memberikan laporan jumlah produksi tahunannya secara teratur, tanpa dikenakan pembayaran. Tarif tersebut dinaikkan sebesar 1% setiap tahun sampai tahun ke 12 dan setelah itu negara pantai memperoleh tarif tetap sebesar 7% setahun (pasal 82).

Secara geologis ternyata di beberapa wilayah tertentu, daratan benua berlanjut kearah laut dengan cukup landai dengan kecuraman rata-rata 0,1 derajat sampai kedalaman 200 meter yang disebut dengan Landas Kontinen (*Continental Shelf*). Setelah itu dasar laut menjadi agak menurun dengan kecuraman rata-rata 3-6 derajat dengan kedalaman antara 200-1.500 meter, yang disebut Lereng Kontinen (*continental slope*). Kemudian agak melandai lagi sampai kedalaman 1.500-4.000 meter yang disebut Kaki Kontinen (*epicontinen margin*) selebihnya disebut sebagai dasar laut dalam (*abyssal plain*).



Gambar. 8. Peta landas kontinen (sumber UNCLOS 1982)

3.9. LANDAS KONTINEN EXTENSI (EXTENDED CONTINENTAL SHELF)

Pasal 76 ayat 4 huruf (a) UNCLOS 1982 tentang landas kontinen, menyatakan bahwa *“For the purpose of this Convention, the coastal state shall establish the outer edge of the continental margin whenever the margin extends beyond 200 nautical miles from baseline from which the breadth of the territorial sea is measure”*. Hal ini menegaskan bahwa dimungkinkan bagi suatu negara pantai untuk mengajukan klaim atas landas kontinen yang melebihi 200 mil laut atau dikenal juga dengan istilah Landas Kontinen Ekstensi, LKE (*Extended Continental Shelf, ECS*)

Berdasarkan UNCLOS 1982, penentuan batas landas kontinen ekstensi dapat dilakukan dengan memperhatikan 4 (empat) kriteria/ketentuan seperti yang diatur dalam Pasal 76. Dua kriteria yang memperbolehkan (formulae) sedangkan dua kriteria terakhir adalah kriteria yang membatasi (constraints). Kriteria yang memperbolehkan adalah sebagai berikut :

1. Didasarkan pada titik tetap terluar pada titik mana ketebalan batu endapan (*sedimentary rock*) paling sedikit sebesar 1% dari jarak terdekat antara titik tersebut dengan lereng kontinen. Dalam TALOS, garis ini diistilahkan dengan Garnier Line. Dengan kata lain, batas terluar LKE adalah garis yang menghubungkan titik-titik dengan ketebalan batu sedimen 1% dihitung dari kaki lereng kontinen. Presentase ini dihitung dengan membandingkan tebalnya batu sedimen di suatu titik terhadap jarak titik tersebut dari kaki lereng.

2. Batas terluar LKE juga bisa ditentukan dengan menarik garis berjarak 60 mil laut dari kaki lereng kontinen atau Hedberg Line ke arah laut lepas.

Pada penerapannya, batas terluar LKE merupakan kombinasi dari dua syarat diatas, yang dalam hal ini dipilih garis terluar yang paling menguntungkan negara yang bersangkutan. Namun demikian, garis terluar ini belumnya merupakan garis batas LKE Final karena masih harus diuji dan memenuhi dua syarat pembatas seperti dijelaskan dibawah ini : syarat yang membatasi didefinisikan sebagai berikut :

1. Batas terluar dari garis landas kontinen tidak boleh melebihi 350 mil laut, dari garis pangkal sebagai referensi mengukur batas territorial atau
2. Batas terluar dari landas kontinen tidak melebihi 100 mil laut dari kontur kedalaman 2.500 meter

Seperti halnya dua syarat yang memperbolehkan, kedua syarat yang membatasi bisa berlaku salah satu yang paling menguntungkan atau garis terluar yang dihasilkan. Dengan kata lain, adalah tidak benar jika dikatakan bahwa lebar landas kontinen ekstensi maksimum 350 mil laut karena ada kalanya garis kedalaman 2.500 meter isobath terletak lebih jauh (dari garis pangkal) dibandingkan garis 350 mil laut. Ini berarti bahwa batas terluar LKE bisa lebih dari 350 garis pangkal.

Dari keempat metode yang telah disebutkan diatas, dapat disimpulkan bahwa UNCLOS 1982 memberikan pengakuan terhadap klaim landas kontinen negara pantai secara maksimal hingga 350 mil laut atau tidak melebihi 100 mil laut dari garis kedalaman 2.500 meter. Penegasan LKE ini dilakukan dengan cara mengajukan klaim kepada *Commission on the limits of Continental Shelf* (CLCS) melalui Sekretaris PBB. Dalam meeting of States Parties tahun 2002 telah disetujui pengunduran batas waktu (tenggat, *deadline*) bagi pengajuan klaim maksimal landas kontinen dari jadwal semula 2004 (sepuluh tahun sejak berlakunya UNCLOS 1982) menjadi 2009 (sepuluh tahun sejak ditetapkan petunjuk teknis pengajuan klaim oleh CLCS) ditegaskan juga dalam website CLCS maka batas akhir pengajuan klaim adalah tanggal 13 Mei 2009. Ini juga berlaku untuk Indonesia yang meratifikasi UNCLOS 1982 pada tahun 1985 melalui Undang-Undang No. 17 Tahun 1985.

Berdasarkan laporan Meeting of the States Parties pada tanggal 14-18 Mei 2001, terdapat sejumlah Negara yang secara teknis memenuhi persyaratan dan memiliki potensi untuk mengajukan klaim maksimum landas kontinen ini termasuk Indonesia. Kondisi ini adalah pada saat UNCLOS 1982 berlaku, yakni 16 Desember 1994. Sampai saat ini Indonesia belum mengajukan klaimnya secara formal kepada CLCS. Namun demikian, diketahui juga bahwa Indonesia sudah melakukan kajian secara teknis dan komprehensif tentang kemungkinan pengajuan klaim LKE ini. Survei lapangan sudah dilakukan untuk beberapa kawasan maritim yang diduga memiliki peluang LKE seperti barat Sumatera dan sebelah selatan Bali/Sumba, termasuk kajian hukum dan administratif lain yang diperlukan.

Berdasarkan hasil kajian awal dari *Unites Geological Survey* (USGS) dan pakar Indonesia, diketahui bahwa Indonesia memang memiliki potensi untuk

mengajukan LKE di beberapa lokasi. Menurut informasi Bakorsurtanal, Indonesia saat ini sedang mempersiapkan pengajuan LKE secara parsial yang artinya klaim dilakukan secara bertahap untuk masing-masing daerah yang diduga memiliki LKE. Kajian dan persiapan untuk pengajuan LKE ini dilakukan utamanya oleh Bakorsurtanal bekerjasama dengan instansi terkait seperti Pushidrosal, BPPT, PP Geoteknologi, Lembaga Pengetahuan Indonesia (LIPI), Kementerian Luar Negeri dan lain-lain. Berdasarkan informasi website CLCS hingga bulan Juni 2007, terdapat 8(delapan) pihak negara yang sudah mengajukan klaim atas LKE kepada CLCS, seperti ditunjukkan pada table 1. Indonesia sendiri saat ini sedang mengadakan kajian yang intensif dan berencana akan melakukan pengajuan klaim LKE secara bertahap hingga 2009.

Tabel. 1. Negara yang sudah mengajukan klaim LKE

Nama Negara	Tanggal Pengajuan
Rusia	20 Desember 2001
Brazilia	17 Mei 2004
Australia	15 Nopember 2004
Republik Irlandia	20 Mei 2005
Selandia Baru	19 April 2006
Pengajuan Bersama oleh Perancis, Irlandia Spanyol dan Inggris serta Irlandia Utara	19 Mei 2006
Nowegia	27 Nopember 2006
Perancis	22 Mei 2007

Dokumen pengajuan klaim LKE oleh suatu negara pantai akan dipublikasikan di website CLCS yang bisa diakses secara bebas oleh siapa saja. Setiap orang bisa *download* dokumen pengajuan LKE oleh berbagai negara dan memperlajarinya dengan seksama. Sebagai contoh, penulis pernah melakukan penelitian yang melibatkan pengkajian atas klaim LKE Australia,

New Zealand dan Brazilia. Dokumen ketiga negara tersebut bisa diperoleh dengan mudah dari website CLCS. Dengan membaca dan mengkaji pengajuan klaim oleh negara lain, suatu negara kemudian diharapkan menentukan sikapnya atas pengajuan tersebut. Setiap negara berhak untuk mengajukan keberatan, menerima atau mengusulkan alternative lain dengan argumen yang memadai. Tanggapan dari berbagai negara atas usulan klaim LKE oleh suatu negara pantai ini tentu saja akan menjadi pertimbangan CLCS dalam memberikan rekomendasi atas klaim tersebut.

Bagi negara pantai yang belum mengajukan klaim LKE seperti Indonesia, mempelajari klaim negara lain dapat menjadi semacam studi banding yang bermanfaat. Dengan mengamati klaim tersebut, Indonesia bisa mengetahui klaim negara lain, apakah eksektif seperti Australia yang mengklaim di sepuluh lokasi termasuk di Antartika atau minimalis-efektif seperti Brazilia. Yang jelas, data pendukung dan kemandirian argumen yang diajukan oleh suatu negara dapat dijadikan masukan dalam mempersiapkan klaim bagi Indonesia

3.10. ORGANISASI SUB-REGIONAL DAN REGIONAL YANG BERDAMPINGAN DENGAN INDONESIA

Indonesia sebagai negara maritim yang masih mengembangkan armada perikanan, maka harus mengikuti ketentuan hukum internasional yang berlaku dalam hal penangkapan ikan di laut. Ketentuan pengelolaan sumberdaya perikanan di wilayah ZEE, sesuai dengan UNCLOS 1982 serta menggalang kerjasama antar negara dalam konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati sebagaimana yang tertuang pada Pasal 118 UNCLOS 1982 menyatakan : Negara-negara harus melakukan kerjasama satu dengan

lainnya dalam konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati di daerah laut lepas.

Bagi negara-negara yang warga negaranya melakukan eksploitasi sumber kekayaan hayati yang sama atau sumber kekayaan hayati yang berlainan di daerah yang sama, maka harus melakukan perundingan dengan tujuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk konservasi sumber kekayaan hayati yang bersangkutan, serta bekerjasama untuk menetapkan organisasi perikanan sub-regional atau regional. Menurut Fontaubert and Lutchman, 2003, ada beberapa instrument hukum internasional lain yang mengatur pentingnya bekerjasama pengelolaan perikanan regional diantara yaitu:

1. The Cancun Declaration (1992)

Deklarasi Cancun mengatur kerjasama negara-negara melalui tingkat bilateral, regional dan multilateral untuk mengatur dan efektifitas pelaksanaan dan tindakan untuk menjamin perikanan yang bertanggung jawab. Negara-negara yang melakukan penangkapan ikan di laut lepas harus bekerjasama dengan negara lain untuk menjamin konservasi dan pengelolaan sumberdaya hayati secara rasional.

2. UNCED (1992)

UNCED (*United Nations Conference on Environment and Development*) merupakan konferensi PBB tentang lingkungan dan Pembangunan, UNCED memanggil untuk melakukan negosiasi dalam perjanjian yang terkait dengan kerjasama bilateral dan multilateral, yakni keharusan adanya kerjasama antar organisasi sub-regional dan regional.

3. UN Compliance Agreement (1995)

Pada tanggal 24 Nopember 1993 ditetapkan *Agreement to Promote Compliance with International Conservation and Management Measure by Fishing Vessel on the High Seas (UN Compliance Agreement 1993)*.

Tujuan ditetapkannya *UN Compliance Agreement* 1993 ini adalah untuk meletakkan dasar-dasar praktis penangkapan ikan di laut lepas dan menerapkan langkah-langkah konservasi sumberdaya hayati laut dengan meningkatkan peranan organisasi perikanan multilateral.

Mempunyai tujuan dalam pembuatan database otorisasi kapal perikanan yang ada di laut lepas dan pertukaran informasi. RFMO mempunyai peran kunci dalam mengkoordinasi dan mengumpulkan informasi untuk database. Aturan kerjasama internasional dalam pengelolaan perikanan tertuang pada Pasal 5 UNCLOS 1982. Didalamnya diatur juga tentang kerjasama dengan negara berkembang sebagaimana yang tertuang pada Pasal 8, bahwa semua pihak akan bekerjasama secara global, regional, sub-regional atau pada tingkat yang melibatkan dua belah pihak dengan dukungan FAO dan organisasi regional atau internasional lain sebagai penyedia bantuan, termasuk bantuan teknis kepada pihak negara berkembang dalam rangka membantu pelaksanaan kewajiban mereka sesuai persetujuan sebagai berikut :

A. UN Fish Stock Agreement (1995)

UN Fish Stock Agreement (1995) UNCLOS 1982 memuat ketentuan mengenai pengaturan pengelolaan sumberdaya pengaturan pengelolaan sumberdaya ikan yang bermigrasi jauh (*highly migratory*). Disisi lain pengaturan yang termuat dalam Pasal 64 UNCLOS 1982 tersebut hanya berlaku di zona ekonomi eksklusif, dimana negara pantai mempunyai hak berdaulat secara eksklusif untuk mengeksplorasi, mengeksploitasi, melindungi dan mengatur perikanan di wilayahnya sejauh 200 mil laut.

Adanya kekosongan aturan tentang persediaan jenis-jenis ikan yang bermigrasi jauh (*High Migratory Fish Stocks/HMFS*) serta jenis-jenis ikan yang bermigrasi terbatas (*Straddling Fish Stock/SFS*) laut lepas. Maka telah disahkan *Agreement for the Implementation of the Provision of the UNCLOS of 19 December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks* atau yang dikenal juga dengan sebutan **UN Fish Stock Agreement 1995**.

B. Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF)

Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF) telah diterbitkan Food and Agriculture Organization (FAO) dalam suatu konferensi pada tanggal 31 Oktober 1995. CCRF 1995 merupakan buku petunjuk pengelolaan bagi seluruh masyarakat perikanan, baik nasional maupun internasional guna menjamin kegiatan perikanan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab di wilayah pesisir dan laut. Pasal 12 bahwa menyepakati standar-standar untuk efektifitas pengelolaan dan koservasi sumberdaya laut serta perikanan bertanggung jawab. CCRF merupakan tempat terbaik RFMO dalam melaksanakan pengelolaan, meskipun pelaksanaannya bersifat sukarela.

C. International Plan of Action (IPOA) International Plan of Action diadopsi pada tahun 1999

International Plan of Action (IPOA) *International plan of Action* diadopsi pada tahun 1999. Ditetapkan guna memfasilitasi meningkatnya komitmen internasional pada berbagai permasalahan dan peran RFMO dalam menjamin efektivitas pelaksanaan. Tujuan

IPOA tentang pengelolaan perikanan yang efisien, adil dan transparan dan mencakup seluruh dunia.

Banyak dijumpai berbagai bentuk organisasi regional maupun internasional yang menunjukkan perhatiannya pada perlunya pengelolaan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan, dan hampir semua wilayah perairan di dunia telah diatur oleh organisasi tersebut. Aturan-aturan tersebut mengikat para anggota yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah perairan tersebut. Keanggotaan *Regional Fisheries Management Organization* (RFMO) tidak terlalu terkait dengan pertimbangan geografis negara yang bersangkutan, tetapi pada batasan wilayah perairan mana suatu negara melakukan aktivitas penangkapan Ikan (Gambar 9)



Gambar 9. Batas Regional Fisheries Management Organization/RFMO, Sumber : Regional Port State Measure Bangkok 31 Maret – 4 April 2008

Bagi negara yang tidak menjadi anggota dan melakukan aktivitas penangkapan ikan di wilayah perairan tertentu, saat ini sudah mulai dipikirkan adanya sanksi perdagangan internasional (Satria, 2002). Beberapa RFMO yang dibentuk untuk daerah laut lepas dan berdampingan dengan perairan Indonesia, diantaranya yaitu:

A. *Indian Ocean TUNA Commision (IOTC)*

IOTC merupakan institusi regional yang berwenang mengatur kegiatan penangkapan ikan tuna dan sejenisnya di perairan Samudera Hindia dan sekitarnya. IOTC disahkan oleh FOA pada sesi ke 26 tahun 1994. *Agreement IOTC* mulai berlaku efektif setelah ada aksesi ke-9 anggota pada bulan Maret 1996. Keanggotaan IOTC terdiri dari *contackting parties* dan *non-contracting parties*. Hingga bulan Mei 2007, negara-negara yang menjadi anggota *contracting parties* IOTC adalah Australia, Cina, Komoros, Eritrea, Perancis, guinea, India, Iran, Jepang, Filipina, Seychelles, Sri Langka, Sudan, Thailand, Vanuatu, Amerika Serikat, Uni Eropa, Belize, Tanzania dan Indonesia. Dan negara yang termasuk *bon-contarcting parties*, yaitu Sinegal, Afrika Selatan dan Uruguay (IOTC, 2007). Pada IOTC tidak ada pengaturam kuota sebagaimana RFMOs lainnya, seperti kuota di CCSBT. Status Indonesia sudah menjadi anggota atau *contracting parties* IOTC ke 27. Dengan demikian, Indonesia memiliki akses langsung terhadap Perairan Samudera Hindia dalam rangka pemanfaatan di wilayah tersebut.

B. *The Convention for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT)*

Wilayah luar Indonesia berbatasan dengan laut Pasific terdapat CCSBT, Pembentukan CCSBT didasari adanya menurunnya jumlah ikan tuna sirip biru (*Southern Blue fin Tuna*/SBT) dewasa, dan tangkapan tahunan mulai jatuh secara cepat pada awal tahun 1960-an. Hasil tangkapan semakin mengalami penurunan pertengahan tahun 1980-an, sehingga diperlukan pembatasan tangkapan. Hal inilah yang menuntut Australia, Jepang dan Selandia Baru melakukan tindakan pengelolaan dan konservasi untuk meningkatkan stok ikan SBT pada tahun 1985, yakni dengan membatasi kuota tangkapan kapal ikannya.

Tanggal 10 Mei 1993, Australia, Jepang dan Selandia Baru menandatangani *Convention for the Conservation of Southern Bluefin Tuna*, konvensi efektif berlaku pada tanggal 20 Mei 1994 setelah ketiga negara tersebut melakukan formalisasi. Efektivitas pelaksanaan konvensi ini diharapkan pada beberapa negara yang melakukan penangkapan tuna sirip biru, namun belum menjadi anggota seperti Korea, Taiwan dan Indonesia.

Ada tambahan negara anggota CCSBT, yaitu Korea pada tanggal 17 Oktober 2001 dan Taiwan pada tanggal 30 Agustus 2002.

Pada pertemuan bulan Oktober 2003, CCSBT sepakat mengundang negara-negara memiliki minat pada perikanan SBT dan menjadi *co-operating non-member*. Status negara *co-operating non-member* hanya berpartisipasi dalam bisnis, dan tidak punya hak suara dalam pertemuan CCSBT, negara *co-operating non-member* juga diisyaratkan untuk menyepakati

batasan jumlah tangkapan. Beberapa negara yang diterima sebagai *co-operating non member*, antara lain Philipina (2 Agustus 2004), Afrika Selatan (24 Agustus 2006) dan Uni Eropa (13 Oktober 2006. Indonesia sampai saat ini masih berstatus sebagai peninjau (*observer*), dalam waktu dekat Indonesia diindikasikan akan melamar menjadi *co-operating non-member*. Pertemuan CCSBT ke 14 berhasil menetapkan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (*Total Allowable Catch/TAC*) selama 2007-2009 sebesar 11.810 ton. Alokasi untuk Jepang berlaku sampai tahun 2011 dan untuk negara lainnya berlaku sampai tahun 2009, sementara untuk non-member dan observer hanya untuk tahun 2007. Alokasi negara member seperti Jepang (3.000 ton), Australia (5.265 ton), Korea Selatan (1.140 ton), Taiwan (1.140 ton), Selandia Baru (420 ton), sementara untuk negara non-member dan observer seperti Indonesia (750 ton), Philipina (45 ton), Afrika Selatan (40 ton) dan Uni Eropa (10 ton).

Menurut Satria (2001), diwaktu mendatang sangat dimungkinkan adanya sanksi perdagangan internasional akibat status Indonesia yang bukan menjadi anggota CCSBT. Namun demikian, bagi Indonesia CCSBT sangatlah dilematis. Disatu sisi, jumlah tangkapan ikan tuna di wilayah tersebut relative kecil dibandingkan dengan beban membership fee yang harus dibayarkan sekitar US\$ 150 ribu. Disisi lain, ancaman pemboikotan tuna Indonesia di pasar dunia juga patut dipertimbangkan.

Sebenarnya Indonesia masih memiliki “senjata” bahwa *Spawning ground* SBT ada di wilayah Selatan Jawa Indonesia. Hal ini sebagaimana informasi yang terdapat pada website CCSBT

(www.ccsbt.org), disebutkan bahwa berkembang-biakan SBT perairan hangat selatan Jawa Indonesia pada bulan September hingga April. Lalu setelah itu SBT akan bermigrasi ke Pantai Barat Australia. Indonesia tahun 2007 sudah menjadi anggota tetap CCSBT, dan fakta inilah yang dapat dijadikan senjata diplomasi Indonesia dalam melakukan negosiasi dengan para anggota CCSBT, dalam berbagai pengambilan keputusan.

C. Commission for the Conservation and Management of Highly Migratory Fish Stock in the Western and Central Pacific Ocean (WCPFC)

Convention on the Conservation and Management of Highly Migratory Fish Stock in Western and Central Pacific Ocean yang ditanda tangani pada tanggal 5 September 2000 di Honolulu, Amerika Serikat. Merupakan kesepakatan negara-negara pantai Pasifik Barat dan Pasifik Tengah serta negara yang melakukan penangkapan ikan di sekitarnya, Konvensi ini mulai berlaku efektif pada tanggal 19 Juni 2004. Sampai Juli 2004, beberapa telah meratifikasi atau menyepakati konvensi ini, antara lain Australia, Cook Island, Federated State of Micronesia, Fiji Island, Kiribati, Marshal Island, Nauru, Selandia Baru, Niue, Papua New Guinea, Samoa, Solomon Island, Tonga dan Tuvalu. Negara yang berstatus *non-cooperating parties* adalah Belize dan Indonesia.

BAB IV BATAS WILAYAH LAUT INDONESIA DENGAN NEGARA LAIN

Pasal 54 UNCLOS 1982, menyatakan bahwa Eksplorasi dan eksploitasi di suatu kawasan, termasuk konservasi dan pengelolaan sumberdaya alam hayati dan non hayati meliputi kolom air diatas dasar laut dan dasar laut serta lapisan tanah dibawahnya, dan aktivitas lain seperti pembangkit energi tenaga air, arus dan angin. Terdapat 10 batas maritim dengan Indonesia, diantaranya yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Philipina, Palau, Papua Nugini, Australia, dan Timor Leste.

Jumlah batas maritim yang disepakati Indonesia dengan negara tetangga sebanyak dengan 7 (tujuh) negara tetangga, dan tidak semua jenis batas maritime (laut territorial, ZEE, landas kontinen) berhasil disepakati dengan ketujuh negara tersebut. Batas maritim memiliki arti yang sangat penting artinya dengan suatu tanggung jawab untuk menjaga, mempertahankan, termasuk memanfaatkan segala sesuatu yang terdapat didalamnya, yakni sumberdaya kelautan.

Menurut informasi Kementerian Luar Negeri RI tahun 2003, Kesepakatan batas maritime dengan 7 (tujuh) negara menghasilkan 18 perjanjian dengan ditanda tangannya perjanjian terakhir untuk batas landas kontinen antara Indonesia dengan Vietnam bulan Juli 2003. 18 perjanjian tersebut disepakati antara Indonesia dengan India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Papua Nugini, dan Australia. Sementara itu, masih terdapat 13 (tiga belas) batas maritime yang belum sama sekali disepakati, yaitu antara Indonesia dengan Philipina, Timor Leste dan Palau.

Masih terdapat dua jenis batas maritime yang belum disepakati yaitu landas kontinen dan ZEE. Batas maritime landas kontinen antara Indonesia dan Malaysia, Laut Cina Selatan, dan laut Sulawesi; dengan Philipina di laut Sulawesi dan

Samudera Pasifik, dan dengan Timor Leste di selat Ombai, Selat Wetar dan Laut Timor. Batas maritime ZEE antara Indonesia dengan negara-negara tetangga, sampai saat ini baru terselesaikan sekitar 35, yaitu dengan Papua Nugini dan Australia yang panjangnya 1.330 mil laut dan masih dalam bentuk *Memorandum of Understanding*.(DKP, 2002)

Beberapa rincian penjelasan singkat tentang batas wilayah laut Indonesia, baik yang sudah disepakati maupun yang belum disepakati

4.1. Batas Maritim Yang Sudah Disepakati

Indonesia telah melakukan kesepakatan dengan tujuh negara tetangga berkaitan dengan batas wilayah maritime, dengan rincian sebagai berikut ;

4.1.1. Indonesia dan India

Indonesia dan India telah melakukan penandatanganan persetujuan batas wilayah Landas Kontinen pada tanggal 18 Agustus 1974, persetujuan ini disahkan dengan Kepres RI No. 51/1974 pada tanggal 25 September 1974. Persetujuan ini menetapkan garis batas landas kontinen di daerah perairan Sumatera, Indonesia dengan Nicobar Besar, India.

Selanjutnya pada tanggal 14 Januari 1977 Indonesia dan India menandatangani perjanjian landas kontinen yang merupakan kelanjutan dari perjanjian tahun 1974, Garis yang disepakati tahun 1977 ini merupakan perpanjangan atas garis batas tahun 1974 di daerah perairan laut Andaman dan Samudera Hindia yang delimentasinya menggunakan metode garis ekudidtan (Forbes, 2001). Penandatanganan perjanjian ini dilakukan di New Delhi dan disahkan dengan Kepres No. 26/1977.

Pada tanggal 22 Juni 2006 Indonesia dan India menyepakati batas maritime landas kontinen di Laut Andaman dengan menetapkan titik temu (*tri junction*)

point) yang melibatkan Thailand. Persetujuan trilateral ini disepakati di New Delhi dan disahkan dengan Kepres No. 24/1978 pada tanggal 16 Agustus 1978.

4.1.2. Indonesia dan Thailand

Pada tanggal 17 Desember 1972 di Bangkok telah ditetapkan batas landas kontinen antara Indonesia dan Thailand meliputi perairan selat Malaka bagian utara Laut Andaman. Kesepakatan ini disahkan dengan Kepres Nomor 21 tahun 1972, tentang Persetujuan antara Pemerintah RI dengan Thailand, yakni berisi penetapan suatu garis batas landas kontinen kedua negara dibagian Utara Selat Malaka dan Laut Andaman tanggal 11 Maret 1972.

Selanjutnya tanggal 11 Desember 1975, Indonesia dan Thailand menandatangani persetujuan lain tentang penetapan perbatasan landas kontinen di laut Andaman di Jakarta. Perjanjian ini disahkan pemberlakuannya dengan Kepres RI Nomor 1 tahun 1977, tentang “persetujuan antara Pemerintah RI dengan Thailand, yakni penetapan Garis Batas Dasar Laut antara kedua negara di Laut Andaman” tanggal 31 Januari 1977.

Pada tanggal 22 Juni 1978, Pemerintah RI, Pemerintah India dan Pemerintah Thailand membuat persetujuan mengenai titik pertemuan tiga garis batas dan penetapan garis batas landas kontinen di Laut Andaman. Perjanjian ditandatangani di New Delhi dan pemberlakukannya disahkan dengan Kepres RI Nomor 24 tahun 1978 tentang “Persetujuan antara Pemerintah RI, India dan Thailand tentang Penetapan Titik Pertemuan Tiga Garis Batas dan Penetapan Garis Batas ketiga Negara di Laut Andaman” tanggal 16 Agustus 1978.

Dewasa ini Indonesia dan Thailand sedang dalam proses perundingan batas ZEE, Pertemuan di Jakarta sudah dilakukan pada tanggal 13-15 Agustus 2003 dan akan dilanjutkan beberapa pertemuan lain (Deplu, 2003) dan sudah ditindaklanjuti dengan pertemuan-pertemuan lain.

4.1.3. Indonesia dan Malaysia

Kesepakatan Malaysia dengan Indonesia didasarkan atas tiga lokasi yang berpotensi memerlukan delimitasi batas maritime, antara lain Selat Malaka antara semenanjung Malaysia dan Sumatera, Laut Cina Selatan, dan Laut Sulawesi, meliputi laut territorial, landas kontinen dan ZEE.

Perjanjian batas maritim yang pertama adalah batas landas kontinen yang disepakati di Kuala Lumpur pada tanggal 27 Oktober 1969, disahkan berlakunya dengan Keppres Nomor 89/1969 tanggal 5 Nopember 1969 (Deplu, 2003), dan menghasilkan tiga segmen garis batas. Segmen pertama di Selat Malaka sampai mendekati perbatasan Malaysia dengan Singapura sepanjang 400,8 mil laut. Segmen kedua dimulai dari sisi timur Selat Singapura sampai laut Cina Selatan. Segmen ketiga merupakan kelanjutan dari batas darat di pulau Borneo bagian barat laut yaitu Tanjung Datu, garis batas yang disepakati dalam perjanjian ini menggunakan metode delimitasi ekuidistan termodifikasi (*modified equidistance*).

Segmen garis batas landas kontinen di selat Malaka antara Indonesia dan Malaysia berakhir di sebelah Utara Selat Malaka, yaitu pada titik temu tiga antara Indonesia, Malaysia dan Thailand. Perjanjian batas titik temu tiga ini disepakati di Kuala Lumpur pada tanggal 21 Desember 1971, disahkan dengan Kepres No. 21/1971 tanggal 11 Maret 1972, dalam perjanjian terdahulu juga menggunakan metode yang dalam delimitasi batas maritim ini juga menggunakan metode garis ekuidistan termodifikasi (Forbes, 2001).

Lebih lanjut, Indonesia dan Malaysia bersepakat menyetujui perjanjian batas teritorial yang ditanda tangani di Kuala Lumpur pada tanggal 17 Maret 1970 dan berlaku pada tanggal 10 Maret 1971 (the Geographer, 1973) setelah disahkan dengan UU No. 21/1971. Kesepakatan batas laut teritorial ini menghasilkan garis batas perairan sempit selat Malaka yang lebarnya kurang dari 24 mil laut (Deplu, 2003). Menurut Forbes, 2001, metode yang digunakan dalam delimitasi ini adalah ekuidistan yang disederhanakan (*simplified equidistance*).

Batas maritime Indonesia dan Malaysia memiliki sensitivitas permasalahan yang cukup tinggi, hal ini terbukti adanya kasus dan sengketa yang terjadi setiap saat. Terlebih ketika Malaysia menerbitkan 2 lembar peta wilayahnya pada tanggal 21 Desember 1979 (peta, 1979) melalui Kedutaan Besar di Kuala Lumpur. Kedua lembar peta wilayah tersebut menggambarkan Semenanjung Malaysia dan Serawak/Sabah lengkap dengan kontinen antara Malaysia dan Indonesia.

Peta yang diterbitkan tahun 1979 ini menggambarkan wilayah Malaysia dengan klaim maritim yang sangat eksektif. Mencakup wilayah maritime yang belum disepakati batasnya seperti Laut Sulawesi, disebelah selatan Pulau Sipadan dan Ligitan. Kedua pulau yang saat ini belum jelas kepemilikannya dimasukkan dalam Peta Malaysia yang akhirnya memicu protes tidak saja dari Malaysia tetapi hampir semua negara tetangga Malaysia. Indonesia sendiri sudah melakukan protes pada awal tahun 1980 yakni beberapa saat setelah peta tersebut dipublikasikan.

Dalam peta wilayahnya Malaysia menerapkan prinsip-prinsip penarikan garis pangkal lurus kepulauan, Padahal menurut konvensi PBB tentang hukum laut 1982, Malaysia bukan merupakan negara kepulauan. Tindakan ini

mengakibatkan sebagian zona ekonomi eksklusif Indonesia masuk menjadi laut territorial Malaysia disebabkan penerapan dari prinsip garis jaraknya 123 mil laut, dan kemudian dijadikan garis pangkal dalam penetapan teritorialnya (DKP, 2002).

Penggunaan Suar Horsburgh yang terletak pada pintu masuk Selat Singapura dari arah timur sebagai titik dasar yang menjadi masalah batas laut territorial Indonesia – Malaysia di Selat Singapura antara Pulau Bintan (Indonesia) dan Johor Timur (Malaysia). Sampai saat ini masih belum ditetapkan batas pada daerah dengan jarak kurang lebih hanya 11 mil laut tersebut, menurut peta yang dikeluarkan Malaysia, Malaysia menetapkan batas laut territorialnya sampai jarak 3,3 mil laut dari Pulau Bintan.

Kasus Blok Ambalat yang terjadi di awal tahun 2005 merupakan salah satu bukti belum tuntasnya batas maritime Indonesia dengan Malaysia. Sampai buku ini ditulis, perundingan batas maritime antara kedua negara masih berlangsung yang diselenggarakan secara bergantian Indonesia dan Malaysia.

4.1.4. Indonesia dan Singapura

Perintisan kerjasama antara Indonesia dan Singapura telah dirintis sejak tahun 1970-an, dan telah disepakati 6 (enam) titik koordinat sebagai batas laut negara dalam penetapan batas laut pada tanggal 25 Mei 1973. Keenam titik koordinat itu selanjutnya dihubungkan pertimbangan bahwa lebar selat Singapura kurang dari 15 mil laut. Keenam titik koordinat dihubungkan sebagai batas maritime antara Indonesia dan Singapura di Selat Singapura. Indonesia meratifikasi perjanjian tersebut dengan UU No. 7 tahun 1973 tanggal 8 Desember 1973 sekaligus menandai pemberlakuan secara resmi bagi Indonesia.

Segmen barat dan timur di Selat Singapura merupakan permasalahan perbatasan maritime yang harus diselesaikan dengan Malaysia. Menurut Deplu 2003, segmen yang mungkin dibicarakan adalah dibagian barat sejauh 18 mil laut. Sementara itu penyelesaian disegmen timur masih menunggu penyelesaian sengketa kepemilikan Pulau Batu Puteh/Pedra Braca antara Malaysia dan Singapura.

Isu reklamasi pantai Singapura dan pelarangan ekspor pasir laut pada tahun 2007, mewarnai ketegangan Indonesia dan Singapura. Keadaan ini terjadi saat perundingan batas maritime antara kedua negara tengah berlangsung secara bergantian di dua negara, perundingan terakhir yang merupakan putaran ketiga dan berakhir tanggal 29 Maret 2007 (Arsana, 2007)

4.1.5. Indonesia dan Vietnam

Pada tahun 1972, semasa pemerintahan Vietnam Selatan telah dilakukan suatu perjanjian antara Indonesia dengan Vietnam mengenai landas kontinen, kemudian dilakukan perundingan kembali pada tahun 1975. Hal tersebut kemudian berlanjut menjadi perundingan perjanjian tingkat teknis I s/d VIII berlangsung baik di Jakarta maupun di Hanoi, Vietnam.

Dalam perundingan Tingkat Teknis ke 7 tahun 1984, Vietnam tetap berpegang pada usulnya bahwa "*Dispute Area*" harus dibagi berdasarkan prinsip *equity* (keadilan). *Disputed area* adalah daerah yang terletak diantara "garis tengah" sebagai usul Indonesia dan "*harmonized lie*" atas usul Vietnam. Indonesia sendiri berpendapat bahwa dengan membagi dua *dispute area* tersebut akan merugikan Indonesia (DKP, 2002)

Perbedaan persepsi tentang *dispute area* yang dimaksud merupakan perbedaan cukup mendasar adalah mengenai posisi daerah yang harus

diselesaikan, perundingan berlangsung sekitar 25 tahun dihitung sejak pemerintahan baru Vietnam sampai akhirnya disepakati. Kesepakatan antara Indonesia dan Vietnam dicapai pada tanggal 23 Juni 2003 yang membuahkan Persetujuan Garis Batas Landas Kontinen (Deplu, 2003). Sampai saat ini Indonesia sedang mengusahakan proses ratifikasi perjanjian dengan Vietnam ini, Sementara Vietnam telah melakukannya beberapa saat setelah menandatangani perjanjian tersebut tahun 2003. Pada tanggal 13 Februari 2007, DPR RI menyetujui rancangan undang-undang tentang batas landas kontinen antara Indonesia dan Vietnam, memperkuat kedudukan Indonesia tentu saja adalah sesegera mungkin memberlakukan undang-undang dimaksud.

4.1.6. Indonesia dan Papua Nugini (PNG)

Indonesia dan Papua Nugini memiliki batas darat dan laut, batas darat disepakati pertama kali di Jakarta pada tanggal 12 Februari 1973 dan disahkan dengan UU No, 6/1973 tanggal 8 Desember 1973. PNG tidak bertindak sendiri tetapi diwakili Australia selaku negara protektoriat (pelindung) terhadap PNG.

Indonesia dan PNG menandatangani perjanjian batas maritime landas kontinen di Kawasan Samudera Pasifik pada tanggal 13 Nopember 1980 yang diselesaikan dengan metode ekuidistan. Perjanjian ini melanjutkan garis batas antara Indonesia dan Australia tahun 1971 yang dimulai dari titik C-2 pada perjanjian Indonesia – Australia 1971. Kesepakatan ini disahkan pemberlakukannya melalui Keppres No. 21/1982 sekaligus menentukan batas maritime ZEE bagi Indonesia dan PNG (Deplu, 2003).


4.1.7. Indonesia dan Australia

Indonesia dan Australia sudah menyepakati enam perjanjian batas maritime, tiga murni dengan Australia, sementara dua lainnya adalah perjanjian antara Indonesia dengan Australia yang bertindak atas nama PNG. Perjanjian pertama tanggal 18 Mei 1971 tentang landas kontinen di laut Arafura dan Laut Timor, perjanjian ini disahkan berlakunya di Indonesia dengan Keppres RI No, 42/1971 tanggal 1 Juli 1971.

Khusus wilayah laut Timor, Australia pada awal 1970-an berhasil memperoleh keuntungan batas dasar laut dengan diterapkan konsep “kelanjutan alamiah” dengan memperhitungkan geomorfologi dasar laut. Menurut data yang tersedia saat ini, Palung Timor (*Timor Trench*) yang secara signifikan lebih dekat ke Indonesia, maka garis batas dasar laut berada dekat Indonesia. Disebelah utara garis median antara kedua negara. Garis batas akhir yang dihasilkan merupakan kompromi antara Australia yang ingin menggunakan garis tengah dengan usulan Australia yang ingin menggunakan sumbu *Timor Trench* sebagai garis batas. Meskipun garis batas tersebut pada dasarnya menggunakan prinsip kedalaman 200 m isobath disepanjang sisi selatan dan bukan sumbu *Timor Trench*, tetap saja garis batas tersebut lebih dekat ke Indonesia dan memberikan keuntungan pada Australia.

Perjanjian tahun 1971 dilanjutkan dengan perjanjian kedua tertanggal 9 Oktober 1971 tentang batas maritime disebelah selatan pulau tanimbar (laut Arafura) dan sebelah selatan pulau Rote dan pulau Timor. Perjanjian ini disahkan dengan Keppres RI No. 66/1972 tanggal 4 Desember 1972. Perjanjian 1971-1972 ini meninggalkan celah (keterputusan garis) pada bagian laut sebelah selatan Timor Leste, karena saat itu Timor Leste masih dalam kekuasaan Portugis. Portugal sendiri tidak bersedia merundingkan

batas dengan Indonesia dan Australia pada waktu itu. Celah inilah yang kemudian disebut “Celah Timor” atau “Timor Gap”, dimulai dari A16 ke arah timur, celah (kekosongan garis) terjadi titik A17 dan A16.



Gambar 10. Posisi Celah Timor (Timor Gab)

Perjanjian ketiga dilakukan oleh Australia atas nama PNG pada hari yang sama tentang batas maritim di Samudera Pasifik. Perjanjian keempat juga dilaksanakan atas nama PNG pada tanggal 12 Februari 1973 perihal landas kontinen di Laut Arafura dengan menggunakan prinsip ekuidistan termodifikasi.

Ketika Timor Leste berintegrasi dengan Indonesia, ada keinginan Australia untuk menutup celah Timor dengan menarik garis A17 ke A16. Akan tetapi, Indonesia sendiri tidak menyetujui karena itu berarti Indonesia akan sangat dirugikan mengingat Celah Timor mengandung cadangan energi yang besar.

Indonesia kemudian mengusulkan daerah pengembangan Bersama atau lebih dikenal dengan istilah “*Joint Development Zone*” yang merupakan suatu bentuk pengaturan sementara dalam menangani masalah ini. Usul ini diwujudkan dengan perjanjian antara Indonesia dan Australia yang ditandatangani pada 11 Desember 1989. Perjanjian ini menetapkan zona kerjasama di Laut Timor, pemantuan Kawasan ini sebagian menggunakan prinsip ekuidistan terutama untuk sisi sebelah selatan.

Kemerdekaan Timor Leste pada tahun 2002 setelah referendum tahun 1999, maka perjanjian antara Indonesia dan Australia perihal celah Timor sudah tidak berlaku lagi. Permasalahan batas daerah tersebut menjadi urusan tiga negara yaitu Indonesia, Australia dan Timor Leste, termasuk kawasan yang dulu merupakan zone kerjasama Indonesia dan Australia. Sampai saat ini Timor Leste dan Australia bersepakat untuk menunda penarikan baris batas, sebagai gantinya kedua negara ini membentuk *Joint Petroleum Development Area* (JPDA).

Perjanjian terakhir (keenam) antara Indonesia dan Australia disepakati pada tanggal 14 Maret 1977 untuk kolom air, ZEE dan dasar laut. Kesepakatan ini menggunakan prinsip ekuidistan sehingga berada pada garis tengah antara Indonesia dan Australia. Sayangnya perjanjian ini belum berlaku secara resmi mengingat Indonesia sendiri belum meratifikasi dalam peraturan nasional.

4.2. Batas Maritim Yang Belum Disepakati

4.2.1. Indonesia dan Philipina

Sampai saat ini batas maritime antara Indonesia dan Philipina memang belum disepakati, hanya sebatas kajian dan masih terbatas dalam tataran saling bertukar informasi tentang batas maritime. Dijumpai dua permasalahan utama dalam delimitasi batas maritime antara Indonesia dan Philipina, pertama adalah berlaku dan dianutnya Traktat Paris 1898 dan Traktat 1930 oleh Philipina yang menyebabkan wilayah maritime Philipina berubah total, tidak menganut prinsip jarak dari garis pangkal seperti ditegaskan oleh hukum internasional. Kondisi ini menyulitkan negosiasi karena dasar hukum yang digunakan Philipina berbeda dengan Indonesia yang cenderung mengacu kepada UNCLOS 1982, dan terungkap dalam pertemuan tingkat pejabat tinggi pada bulan Juni 1994 (Deplu, 2003).

Permasalahan kedua tentang kepemilikan Pulau Palmas yang oleh Indonesia disebut Pulau Miangas. Sebelum adanya kesepakatan akan kepemilikan pulau tersebut, Philipina telah memuat seluruh bagian wilayah Philipina yang didasarkan pada perjanjian-perjanjian terdahulu yang pada intinya bahwa Pulau Miangas termasuk dalam wilayah Philipina. Dasar hukum yang digunakan adalah:

- a. Traktat Paris, 10 Desember 1898, khususnya pasal III yang dibuat antara Amerika Serikat dan Spanyol.
- b. Traktat Washington, 7 Nopember 1900 antara pemerintah Amerika Serikat dan Spanyol
- c. Traktat 2 Januari 1930 antara Amerika Serikat dan Inggris

Sedangkan Indonesia berpedoman pada keputusan Mahkamah Arbitrasi Permanen yang diadakan tahun 1928 di Den Hag, Proses arbitrasi tersebut meneliti sengketa antara Amerika Serikat dengan Belanda untuk mengetahui apakah sampai saat penyerahan kepada Amerika Serikat. Spanyol dapat membuktikan penguasaan atas pulau Miangas secara efektif. Belanda dapat membuktikan secara administratif penguasaannya atas pulau tersebut sejak tahun 1677. Berdasarkan perincian tersebut, Pulau Miangas merupakan wilayah kedaulatan Pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu. Dengan demikian sesuai *Territoriale Zee En Maritieme Kringen Ordonantie* (TZMKO) 1939, Pulau Miangas menjadi wilayah kedaulatan Republik Indonesia (Deplu, 2002)

Persoalan wilayah maritim Philipina yang berbentuk kota karena berlakunya Traktat Paris 1898 dan Traktat 1930 kini sudah terselesaikan. Philipina sudah menyepakati untuk mengacu pada UNCLOS 1982 dalam menyelesaikan batas maritime dengan Indonesia.

Setelah 1994, Pejajagan pembincaraan lanjutan pernah dilakukan Indonesia melalui pertemuan *Join Commission On Libereral Cooperation* (JCBC) bulan Februari 1998 dan pertemuan informal tanggal 9 Nopember 2000. Pertemuan JCBC ketiga diselenggarakan di Manila pada tanggal 20-21 Desember 2002 dan sepakat untuk mulai memfokuskan pembicaraan yang terkait dengan penetapan batas maritime. Gagasan untuk menggunakan UNCLOS 1982 kemudian muncul pada pertemuan selanjutnya tanggal 1-5 Desember 2003, pada saat kedua belah pihak bertukar pandangan mengenai dasar hukum dalam menyelesaikan batas maritime kedua negara.

Sampai saat ini, Negosiasi sudah pada tingkat teknis sehingga telah dibicarakan prinsip dan metode penarikan garis batas di Samudera

Pasifik, yaitu Kawasan perairan antara pantai utara pulau Sulawesi dengan pantai selatan Pulau Mindanao. Pembicaraan masih belum menemukan titik temu batas maritime yang “adil” atau *equitable*.

4.2.2. Indonesia dan Palau

Republik Palau terletak di sebelah utara Indonesia, Negara kecil ini merupakan bekas perwakilan Amerika Serikat yang kemudian memproklamkan kemerdekaannya pada 30 Januari 1971. Palau merupakan Negara kepulauan kecil, meskipun belum pernah secara resmi memproklamkan garis pangkal kepulauannya. Palau terletak kurang lebih 400 mil laut di sebelah tenggara Pulau Mindanao, Philipina (Schofiels dan Arsana, 2005)

Dengan pusat pemerintahannya di Koror, Palau memiliki hasil sumber alam terbesar berupa perikanan, hal tersebut pula yang mendukung Palau dalam menerbitkan peta rencana batas “*Fisheries Zone*” dengan garis batas lebih mendekati wilayah Indonesia, jarak terdekat antara Indonesia Palau adalah 115 mil laut.

Sampai saat ini belum ada perjanjian batas maritim yang disepakati antara Indonesia dan Palau, karena belum adanya hubungan diplomatic antara Indonesia dengan Palau. Nampaknya ini dilakukan Indonesia dengan mempertimbangkan panjang garis pantai Indonesia (Sulawesi) yang relevan untuk dilemitasi lebih panjang dibanding garis pantai Palau. Menurut para ahli kalim dirasakan cukup eksefif. Indonesia menguasai 37.500 mil laut wilayah maritime disisi Palau dilihat dari simulasi median murni dengan mempertimbangkan titik pangkal relevan antara

kedua negara, hal ini nampaknya akan sulit diterima oleh Palau dalam proses negosiasi batas maritim. (Rachmad, 2015)

4.2.3. Indonesia dan Timor Leste

Setelah memperoleh kemerdekaan secara resmi tanggal 20 Mei 2002, Timor Leste melepaskan diri dari Indonesia dan akhirnya merdeka sebagai negara sendiri. Beberapa konsekuensi internasional yang wajib diselesaikan Timor Leste termasuk dengan Indonesia, salah satunya adalah menyelesaikan perbatasan baik darat maupun di laut.

Penyelesaian batas maritime antara Indonesia dan Timor Leste harus menunggu penyelesaian penegasan batas darat antara kedua negara, mengingat sampai saat ini batas darat yang terselesaikan baru 97 persen, maka negosiasi batas maritim belum dimulai, karena batas laut pada dasarnya kelanjutan dari batas darat.

BAB V ESENSI PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

5.1. *Illegal Fishing* di Indonesia

Pasal 33 UUD RI 1945 menyiratkan bahwa potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan potensi yang dapat dioptimalkan pengelolaannya, demi mewujudkan kesejahteraan rakyat. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, seperti terjadinya penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*). Kegiatan *illegal fishing* yang sering terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI), antara lain pencurian ikan oleh kapal-kapal perikanan asing (KIA=Kapal Ikan Asing) dan pelanggaran yang dilakukan oleh nelayan Kapal Perikanan Indonesia (KII=Kapal Ikan Indonesia). Pelanggaran terbesar yang dilakukan KIA terjadi di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dan menggunakan alat tangkap produktif seperti Trawl dan Purse Seine.

Modus operandi *illegal fishing* yang dilakukan pelaku usaha antara lain tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI), untuk kapal pengangkut tidak memiliki Surat Ijin Kapal Pengangkut dan pelanggaran jenis lain seperti melakukan transshipment di laut, tidak melakukan aktivasi transmiter untuk penggunaan alat pemantau kapal (*Vessel Monitoring System*).

Aktivitas *illegal fishing* dan *destructive fishing* di WPP-NRI sangat merugikan dan berdampak bagi Indonesia. Yakni terjadinya *overfishing*, *overcapacity*, ancaman terhadap kelestarian sumber daya ikan, iklim usaha perikanan yang tidak kondusif, termasuk melemahnya daya saing perusahaan dan nelayan termarginalkan. Kerugian lain yang tidak dapat dinilai secara materiil namun sangat terkait dengan harga diri bangsa, adalah citra negatif bangsa Indonesia

dikalangan dunia internasional karena dianggap tidak mampu mengelola sumber daya kelautan dan perikanan dengan baik.

5.1.1. Definisi *Illegal Fishing*

Pengertian *illegal fishing* merujuk kepada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.50/MEN/2012. *Illegal fishing* didefinisikan sebagai:

- a. Kegiatan perikanan oleh orang atau kapal asing di perairan yang menjadi yurisdiksi suatu negara, tanpa izin dari negara tersebut, atau bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;
- b. Kegiatan perikanan yang dilakukan oleh kapal yang mengibarkan bendera suatu negara yang menjadi anggota dari satu organisasi pengelolaan perikanan regional, akan tetapi dilakukan melalui cara yang bertentangan dengan pengaturan mengenai pengelolaan dan konservasi sumber daya yang diadopsi oleh organisasi tersebut, dimana ketentuan tersebut mengikat bagi negara-negara yang menjadi anggotanya, ataupun bertentangan dengan hukum internasional lainnya yang relevan;
- c. Kegiatan perikanan yang bertentangan dengan hukum nasional atau kewajiban internasional, termasuk juga kewajiban negara negara anggota organisasi pengelolaan perikanan regional terhadap organisasi tersebut.

Melihat definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa definisi *illegal fishing* yang dimaktubkan dalam keputusan menteri tersebut merujuk kepada definisi *illegal fishing* yang di tetapkan oleh *International Plan Of Action (IPOA) – Illegal Unreported, Unregulated (IUU) Fishing* yang diprakarsai oleh FAO dalam konteks *Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF)*, sebagai berikut :

Illegal fishing are defining as:

- 1) *conducted by national or foreign vessels in waters under the jurisdiction*

of a State, without the permission of that State, or in contravention of its laws and regulations;

- 2) conducted by vessels flying the flag of States that are parties to a relevant regional fisheries management organisation but operate in contravention of the conservation and management measures adopted by that organisation and by which the States are bound, or relevant provisions of the applicable international law; or*
- 3) in violation of national laws or international obligations, including those undertaken by cooperating States to a relevant regional fisheries management organization.*

Catatan: salah satu atau seluruh kriteria diatas ditemukan, maka kegiatan penangkapan ikan dapat dikategorikan sebagai illegal fishing.

5.1.2. Faktor Pendorong *Illegal Fishing*

Penyebab terjadinya illegal fishing di Perairan Indonesia terkait dengan lingkungan strategis global terutama kondisi perikanan di sekeliling yang memiliki perbatasan laut dengan Indonesia, dan sistem pengelolaan perikanan di Indonesia itu sendiri. Terdapat beberapa factor penyebab yang dikategorikan menjadi 9 (sembilan) faktor, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Meningkatnya kebutuhan ikan dunia (*demand*), disisi lain pasokan ikan dunia menurun, terjadi *over demand* terutama jenis ikan dari laut seperti Tuna, kondisi ini mendorong armada perikanan negara lain masuk ke perairan Indonesia.
2. Disparitas (perbedaan) harga ikan segar utuh (*whole fish*) di negara lain dibandingkan di Indonesia cukup tinggi sehingga membuat masih

- adanya surplus pendapatan. Hal ini menarik dan mendorong untuk mendapatkan keuntungan melalui kegiatan penangkapan secara illegal.
3. Semakin berkurangnya *fishing ground* di negara-negara tetangga dan mendekati habis, sementara potensi laut Indonesia masih menjanjikan, padahal mereka harus mempertahankan pasokan ikan untuk konsumsi mereka dan harus mempertahankan produksi pengolahan di negara tersebut tetap bertahan. Hal ini terjadi pada negara Filipina dengan pusat pengolahan ikan yang berpusat di General Santos.
 4. Luasnya wilayah laut yang menjadi yurisdiksi Indonesia dan kenyataan masih sangat terbukanya ZEE Indonesia yang berbatasan dengan laut lepas (*High Seas*) telah menjadi magnet penarik masuknya kapal-kapal ikan asing maupun local untuk melakukan *illegal fishing*.
 5. Ketidakseimbangan dan keterbatasan sarana dan prasarana pengawasan serta SDM pengawasan khususnya dari sisi kuantitas, jika dibandingkan dengan luas wilayah laut dan banyaknya objek pengawasan yang harus diawasi.
 6. Persepsi dan koordinasi antar aparat penegak hukum dalam pengawasan dan penanganan perkara tindak pidana perikanan walaupun sudah sempat dicoba dan cukup solid. Namun penggunaan sumberdaya bersama antar instansi masih belum berjalan optimal.
 7. Konsep pengawasan terpadu melalui konsep *Integrated Surveillance System (ISS)* yang dikembangkan KKP belum berjalan optimal hingga saat ini. Khususnya terkait dengan pemanfaatan moda pengawasan secara bersama antar Lembaga/instansi terkait.
 8. Kosongnya sebahagian wilayah laut dari kegiatan penangkapan ikan oleh kapal ikan Indonesia. Hal ini terjadi karena kapal ikan Indonesia pada umumnya belum dan tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk

melaut lebih jauh dan *mind set* nelayan Indonesia pada umumnya di beberapa daerah yang lebih menyukai *oneday fishing*.

9. Khusus kegiatan *illegal fishing* yang dilakukan oleh KII, lebih banyak didorong oleh faktor ekonomi, dimana usaha perikanan ingin memperoleh keuntungan yang besar, Sedangkan untuk nelayan kecil penangkapan ilegal selain didorong oleh faktor ekonomi, juga disebabkan oleh rendahnya pemahaman dan kesadaran akan kelestarian lingkungan dan sumber daya ikan.

5.1.3. Pengertian *Illegal Fishing* di Indonesia

Illegal fishing merupakan istilah asing secara terminologi *illegal fishing* dari pengertian secara harfiah yang berasal dari bahasa Inggris yaitu terdiri dari dua kata *illegal* dan *fishing*. "*illegal*" artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum "**Fish**" artinya ikan dan "**fishing**" artinya penangkapan ikan sebagai mata pencaharian atau tempat menangkap ikan. Berdasarkan pengertian secara harfiah tersebut, maka *illegal fishing* berarti menangkap ikan atau kegiatan perikanan yang dilakukan secara tidak sah atau melanggar peraturan atau ketentuan. (Jhon M. Echolf dan Hasan Sadhily, 2002)

Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan UU Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan menyebutkan bahwa Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperbolehkan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau sistem apapun, termasuk kegiatan menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkan. Penangkapan ikan secara ilegal berarti segala bentuk kegiatan penangkapan ikan yang melanggar Undang undang Nomor 45 Tahun 2009 dan peraturan dan perundangan lain.

Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan kementerian kelautan dan perikanan, memberi batasan pada istilah *Illegal fishing* yaitu pengertian *Illegal, Unreported dan Unregulated (IUU) Fishing* sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia.

Hal ini merujuk pada pengertian yang dikeluarkan oleh *International Plan Of Action (IPOA) Illegal, Unreported, Unregulated (IUU)* yang di diprakarsai oleh FAO dalam konteks implementasi *Code Of Conduct For Responsible Fisheries (CCRF)*. Pengertian *Illegal Fishing* dijelaskan sebagai berikut.⁵

1. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu negara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan yurisdiksinya dan tanpa izin dari negara yang memiliki yurisdiksi atau kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku.
2. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal perikanan berbendera salah satu negara yang tergabung dalam anggota pengelolaan perikanan regional.
3. Kegiatan perikanan ikan yang bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan suatu negara atau ketentuan internasional.

5.1.4. Dasar Hukum Pengaturan *Illegal Fishing* di Indonesia

Landasan hukum dalam Pengaturan *illegal fishing* di Indonesia antara lain:

A. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 merupakan peraturan perubahan atas Undang-Undang nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, didalamnya tercantum ketentuan yang berhubungan serta dengan kewajiban menjaga

kelestarian, lingkungan, larangan dalam penangkapan ikan, kelestarian plasma nutfah serta sanksi terhadap pelanggarannya.

Dinamika perkembangan bidang perikanan membutuhkan payung hukum yang juga dinamis dan penuh kepastian, dengan demikian pengelolaan sumberdaya perikanan dapat dilakukan dengan hati-hati dan berkesinambungan dengan landasan azas manfaat, keadilan, kemitraaan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisien dengan kelestarian berkelanjutan.

B. Undang-undang RI Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 merupakan peraturan perundangan yang mengatur masalah Zona Ekonomi Eksklusif, sebagai tindak lanjut dan respon terhadap konvensi PBB tentang hukum laut UNCLOS 1982, yang juga sudah diratifikasi menjadi hukum nasional Indonesia dengan UU Nomor 17 Tahun 1985.

Dijelaskan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) merupakan jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Dalam kaitannya dengan Illegal Fishing, terdapat celah hukum pasal 4 ayat (3) yang berbunyi: “Di ZEE Indonesia, kebebasan pelayaran dan penerbangan internasional serta kebebasan pemasangan kabel dan pipa bawah laut diakui sesuai dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional yang berlaku.” dan pasal 5 ayat (3) yang berbunyi “Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 4 ayat (2), eksplorasi dan eksploitasi suatu sumber daya alam hayati di daerah

tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia oleh orang atau badan hukum atau pemerintah negara asing dapat diizinkan apabila memenuhi persyaratan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) oleh pemerintah republik Indonesia tidak melebihi kemampuan Indonesia untuk memanfaatkannya. dan tentunya tidak adanya ketegasan sanksi terhadap para pelaku *Illegal Fishing* yang disebutkan secara tegas dalam UU Nomor 5 Tahun 1983. Adapun sanksi hukum dan penetapan sanksi pelanggaran secara detail diatur dalam UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan

5.1.5. Kerugian Akibat *Illegal Fishing*

Tindak *Illegal Fishing* merupakan tindak kejahatan dengan kategori tindak pidana khusus, dan dijerat dengan undang-undang yang bersifat khusus (*Lex Specialis*) seperti UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Tindakan ini merugikan semua sektor kehidupan, negara, masyarakat, dan lingkungan laut khususnya perikanan. Dampak kerugian inilah yang menjadi salah satu sebab utama suatu tindakan manusia atau usaha yang digolongkan tindakan pelanggaran pidana perikanan. Beberapa dampak tindak *Illegal Fishing*, antara lain :

a. Terganggu dan Rusaknya Kelestarian Ikan Laut Indonesia
Eksplorasi yang tidak terkendali dengan cara-cara merusak akan mengakibatkan terganggunya stok ikan bahkan mengalami kepunahan, meskipun potensi kekayaan ikan Indonesia merupakan sumber daya yang dapat dipulihkan (*renewable resources*). Kenyataannya yang terjadi praktek-praktek *IUU Fishing, Illegal, Unreported* dan *Unregulated* tetap berdampak dan menimbulkan kerusakan kelestarian ikan Indonesia. Disisi lain apabila akurasi data stok ikan yang tersedia dan estimasi potensi tidak tersedia, maka dipastikan pengelolaan perikanan tidak akan tepat sasaran dan akan mengancam kelestarian stok dan potensi ikan nasional dan global.

Yayasan KIARA mencatat belum adanya penurunan dampak tindakan *Illegal fishing*, bahkan tahun 2008 meningkat menjadi 198 kasus lebih besar dari tahun 2007 yang hanya 160 kasus. Selama tahun 2010-2014 kapal Pengawas Perikanan milik KKP berhasil memeriksa 14.951 kapal perikanan, dan menangkap 492 kapal perikanan yang diduga pelaku *illegal fishing*. Kasus-kasus tersebut terus meningkat disebabkan penanganannya belum menyentuh permasalahan yang sebenarnya.

b. Merugikan Ekonomi Negara

Negara Indonesia secara keseluruhan merupakan pihak yang dirugikan secara langsung oleh tindak kejahatan illegal fishing ini, harian Kompas mencatat, di daerah seperti Sumatera Utara kerugian materil akibat illegal fishing ini setiap tahunnya bisa mencapai Rp 875 milyar. Dengan perhitungan dari total produksi ikan Sumatera Utara merupakan 10 persen dari total produksi ikan nasional yaitu mencapai 424.201,03 ton pada tahun 2007. Dari jumlah tersebut 358.072,39 ton di antaranya hasil penangkapan ikan di laut.

FAO menyampaikan perkiraan kerugian negara akibat *illegal fishing* mencapai angka 30 trilyun rupiah pertahun. Dengan asumsi tingkat kerugian itu mencapai 25% dari total potensi perikanan Indonesia. Hal ini berarti 25% dikalikan 6,4 juta ton menghasilkan angka 1,6 juta ton atau 1,6 milyar kg.

c. Illegal Fishing Mengancam Kelestarian Stok Ikan Nasional dan Global.

Tindak *Illegal Fishing* menimbulkan kekacauan akurasi pendataan stok ikan yang tersedia, bahkan mempersulit penetapan estimasi dalam pengelolaan perikanan. Dengan kondisi seperti inilah, maka pemerintah Indonesia wajib mengantisipasi dan mereduksi bahkan menindak tegas kegiatan IUU diperairan Indonesia, mengingat hal ini akan berdampak nasional dan global terhadap dunia perikanan.

d. Mengurangi kontribusi perikanan tangkap di wilayah ZEEI atau laut lepas kepada ekonomi nasional (PDB).

Pemerintah mengklaim bahwa kerugian akibat tindak *Illegal fishing* mencapai US\$ 4 milyar per tahun, apabila diasumsikan harga ikan

ilegal berkisar antara US\$ 1.000-2.000 per ton maka Indonesia kehilangan sekitar 2-4 juta ton ikan setiap tahun. Perhitungan dalam nilai menyebutkan, total kerugian negara akibat tindak *illegal fishing* mencapai US\$ 1,924 miliar per tahun. Dengan rincian terdiri dari pelanggaran daerah operasi sebesar US\$ 537,75 juta, dokumen palsu US\$ 142,5 juta kapal tanpa dokumen atau liar US\$ 1,2 juta dan penggunaan Anak Buah Kapal (ABK) asing US\$ 780 juta.


- e. Tindak *Illegal Fishing* mendorong ke arah penurunan tenaga kerja pada sektor perikanan nasional, seperti usaha pengumpulan dan pengolahan komoditi perikanan secara keseluruhan.
- f. Mengurangi peluang generasi muda nelayan untuk mengambil bagian dalam usaha penangkapan ikan secara berkesinambungan.
- g. *Illegal fishing* akan mengurangi peran tempat pendaratan ikan nasional (pelabuhan perikanan nasional) dan penerimaan pendapatan pelabuhan. secara nyata berdampak berkurangnya pendapatan nasional dari sektor perikanan.
- h. *Illegal fishing* akan mengurangi pendapatan dari jasa dan pajak operasi yang sah sesuai aturan, dan mengurangi sumberdaya perikanan, dampaknya mengurangi pendapatan dari perusahaan pemilik izin penangkapan resmi.
- i. *Illegal fishing* akan meningkatkan konflik dengan armada nelayan lokal atau tradisional dan berdampak pada berkurangnya pendapatan rumah tangga nelayan dan berujung munculnya kemiskinan masyarakat nelayan.
- j. *Illegal fishing* berakibat negatif pada stok ikan dan ketersediaan ikan, yang merupakan sumber protein penting yang berdampak berkurangnya ketersediaan ikan pada pasar lokal, ketersediaan protein dan mengancam keamanan pangan nasional.
- k. *Illegal fishing* akan berdampak negatif pada isu kesetaraan gender

dalam penangkapan ikan dan pengolahan serta pemasaran hasil penangkapan ikan.

Menurut Nunung Mahmudah (2007), bahwa kerugian yang ditimbulkan tindak *illegal fishing*, tidak dihitung dan terbatas pada nilai ikan yang dicuri, tetapi berdampak luas antara lain :

1. Subsidi BBM dinikmati tidak tepat sasaran karena dinikmati kapal-kapal yang tidak berhak menerima.
2. Berkurangnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
3. Berkurangnya peluang kerja bagi nelayan Indonesia (lokal), karena kapal-kapal illegal menggunakan ABK asing.
4. Hasil tangkapan dibawa langsung ke luar negeri (negara asal kapal), sehingga mengakibatkan:
 - a) Hilangnya sebagian devisa negara, dan
 - b) Berkurangnya peluang nilai tambah dari industri pengolahan perikanan
5. Ancaman serius pada kelestarian sumber daya ikan karena eksploitasi sumber tangkapan tidak terdeteksi, baik jenis, ukuran maupun jumlahnya.

Adapun kompleksitas masalah IUU *Fishing* dapat dilihat dari Indikasi Modus Operandi IUU *Fishing* yang sering ditemui pada setiap kasus pidana perikanan sebagaimana gambaran berikut.



Gambar 11. Menunjukkan Modus Operandi IUU *Fishing* (Sumber Ditjen PSDKP-KKP, 2021)

5.1.6. IUU *Fishing* dalam Perspektif Kebijakan Internasional

IUU *Fishing* dapat dikategorikan sebagai bagian dari *transnational organized crime* (Bondaroff, *et al.*, 2015), hal ini terpantau dari banyak kasus yang terjadi memiliki beberapa ciri modus yang mirip atau serupa. Pertama, adanya kolaborasi lebih dari dua orang yang terlibat. Mengingat operasi penangkapan ikan melibatkan nelayan sebagai pelaku di lapangan, pemilik kapal, pemilik modal, dan pihak lain berkolaborasi pelaksanaan operasi penangkapan ikan, serta penjualan ikan hasil tangkapan. Kedua, IUU *Fishing* beroperasi dalam level internasional dan berjejaring luas. Ketiga, pelaku kejahatan *Illegal fishing* menggunakan berbagai strategi pencucian keuangan untuk menyembunyikan keuntungan dan hasil dari tangkapan ilegal mereka.

Dalam hal pencucian keuangan, melalui rantai panjang termasuk mengelola

dalam rantai pasokan industri perikanan dimana keuntungan dari penangkapan ikan secara ilegal dikelola sedemikian rupa, dan tampak seolah menjadi keuntungan yang legal dan resmi. Selanjutnya Dana hasil pencucian tersebut dapat diinvestasikan dalam infrastruktur seperti peralatan baru, pabrik pengolahan ikan dan kapal atau dalam kepentingan operasional penangkapan, pemrosesan, dan transportasi.

FAO dan RFMO menyatakan bahwa *International Plan of Action (IPOA) 2001*, implementasi *Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF)* memberikan pengertian tentang *Illegal Fishing* dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh negara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan yurisdiksinya tanpa izin dari negara yang memiliki yurisdiksi atau kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan negara itu.
- 2) Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal perikanan berbendera salah satu negara yang tergabung sebagai anggota organisasi pengelolaan perikanan regional, *Regional Fisheries Management Organization (RFMO)* tetapi mengoperasikan kapal-kapalnya bertentangan dengan tindakan konservasi dan pengelolaan perikanan yang telah diadopsi oleh RFMO. Negara RFMO wajib mengikuti aturan yang ditetapkan itu atau aturan lain yang berkaitan dengan hukum internasional.
- 3) Kegiatan perikanan yang bertentangan dengan hukum nasional atau kewajiban internasional termasuk kewajiban negara-negara organisasi pengelola perikanan regional terhadap organisasi tersebut.
- 4) Kegiatan penangkapan ikan yang melanggar hukum yang paling umum terjadi di WPPNRI adalah pencurian ikan oleh kapal berbendera asing, khususnya dari beberapa negara tetangga.



Gambar 12. Fakta Tahap IUU Fishing (Sumber Ditjen PSDKP-KKP, 2021)

5.2. Penyebab Eksploitasi Berlebih

Pemanfaatan yang secara berlebihan tanpa mempertimbangkan keberlanjutan sumberdaya sangat bertentangan dengan *Code of conduct for responbihle fisheries* yang dicanangkan oleh FAO, Penyebab terjadinya over fishing adalah kegiatan penangkapan yang sangat intensif tanpa memperhatikan faktor kelestarian sumberdaya ikan yang ada. Penggunaan teknologi penangkapan yang tidak ramah lingkungan (*desrtructive fishing*) dengan menggunakan alat tangkap yang tidak selektif dan penggunaan bahan peledak serta sianida. Permasalahan perikanan dan dampak yang ditimbulkan disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Permasalahan perikanan dan dampak yang ditimbulkan

No	Uraian	Akibat yang ditimbulkan
1	Pencurian ikan oleh nelayan asing	Kelebihan tangkap dan penurunan stok sumberdaya ikan serta tidak ada pelaporan hasil tangkapan(unreported fishing)
2	Penggunaan bahan peledak	Kerusakan habitat sumberdaya ikan seperti terumbu karang, lamun, mangrove sehingga mengganggu siklus hidup ikan dan kelestarian sumberdaya
3	Penggunaan racun dan sianida	Kerusakan habitat sumberdaya ikan seperti terumbu karang, lamun, mangrove sehingga mengganggu siklus hidup ikan dan kelestarian sumberdaya
4	Alat tangkap tidak selektif	Stok ikan terganggu akibat dari tertangkapnya ikan ikan dilindungi, karena tidak terseleksi penggunaannya alat tangkap.

5	Jumlah armada tak terkontrol	Terjadinya padat tangkap disuatu siklus sehingga penurunan stok ikan di wilayah pengelolaan sumberdaya perikanan karena terjadi ketidak teraturan daerah penangkapan ikan
6	Jumlah alat tangkap tak terkontrol	Terjadinya padat tangkap dan ketidak teraturan daerah penangkapan ikan
7	Kerusakan Ekosistem	kerusakan hutun mangrove, padang lamun, terumbu karang menyebabkan kerusakan, <i>nursery ground, spawning ground, dan fishing ground.</i>
8	Pencemaran perairan laut	Pencemarun air laut disebabkan karena tumpahan minyak, pembuangan limbâh, dan sampah memberikan tekanan berat bagi habitat hidup sumberdaya ikan. Sehingga terjadi penurunan stok sumberdaya ikan.
9	<i>Ghost Fishing</i>	Penurunan sumberdaya ikan akibat <i>ghost fishing</i> sementara ini belum dihitung.

Sumber : Mohamad Riyanto (Strategi dan Prosedur *Monitoring, Controlling dan Surveillance* (MCS) SDI

5.2.1. Lokasi-lokasi yang sudah *over fishing* dan teknik penanganannya

Tekanan yang tinggi terhadap sumberdaya ikan yang disebabkan eksploitasi secara berlebihan menyebabkan terjadinya gejala tangkap lebih di suatu wilayah pengelolaan perikanan terhadap jenis sumberdaya ikan tertentu. Sebagai contoh adalah WPP Laut Jawa, tekanan berat tersebut berasal dan jumlah unit penangkapan yang melebihi daya tampung perairan laut sehingga penurunan stok sumberdaya berlangsung secara cepat. Wilayah pengelolaan yang telah mengalami gejala tangkap lebih menurut Komisi Pengkajian Stok Sumberdaya Ikan Indonesia 2001 antara lain adalah WPP Selat Malaka untuk semua : sumberdaya ikan, WPP Laut Cina Selatan untuk sumberdaya udang penaeid, WPP Laut Jawa untuk semua sumberdaya ikan, WPP Selat Makassar dan laut Flores, untuk sumberdaya ikan demersal dan udang penaeid, WPP Laut Banda untuk sumberdaya ikan pelagis kecil dan demersal, WPP Laut Seram dan Teluk Tomini untuk sumberdaya udang penaeid, WPP Laut Sulawesi dan Samudera Pasifik untuk sumberdaya ikan pelagis besar dan udang penaeid, WPP Laut Arafura untuk sumberdaya ikan pelagis besar, demersal dan udang penaeid, dan WPP Samudera Hindia untuk sumberdaya ikan demersal dan udang penaeid.

Permasalahan ini harus segera mendapat respon agar keberlanjutan sumberdaya perikanan Indonesia tetap dapat terjamin dengan baik. Hal pertama yang harus

dilakukan adalah penataan kembali sistem perikanan nasional dengan tindakan pengelolaan sumberdaya ikan secara rasional pembatasan hasil tangkapan, dan upaya tangkapan. Pengelolaan sumberdaya ikan secara bertahap dan terkontrol, diikuti dengan monitoring dan seksama demi keberlanjutan sumberdaya ikan yang lestari.

Hal ini yang harus diperhatikan demi keberlanjutan sumberdaya ikan adalah kegiatan pengawasan, pengendalian, dan pemantauan seksama terhadap armada, alat tangkap dan nelayan untuk mengurangi resiko kegiatan IUU Fishing yang merugikan negara sebesar 8 triliun rupiah. Kegiatan pemantauan telah dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dengan menggunakan VMS untuk kapal-kapal di atas 190 GT. Kegiatan pengawasan, pengendalian pemantauan harus melibatkan *stakeholder* termasuk elemen masyarakat melalui Sistem Pengawasan Masyarakat (SISWASMAS) yang diwadahi dalam kelompok masyarakat dalam bentuk POKMASWAS (Kelompok Masyarakat Pengawas).

5.3. Destructive Fishing

Menurut FAO, *Destructive Fishing* (Praktek penangkap ikan yang merusak) merupakan :

- Istilah ini mengacu pada penggunaan alat tangkap dengan cara atau di tempat-tempat sedemikian rupa sehingga satu atau lebih komponen kunci dari suatu ekosistem dilenyapkan, dihancurkan atau tidak lagi dapat menyediakan fungsi ekosistem yang penting.
- Penangkapan ikan yang merusak mengacu pada penggunaan alat dan/atau praktik yang menimbulkan risiko tinggi kerusakan lokal atau global pada populasi target, spesies terkait atau tergantung atau habitatnya, hingga menghilangkan kapasitas mereka untuk terus memproduksi barang yang diharapkan dan jasa untuk generasi sekarang dan yang akan datang, khususnya

jika pemulihan tidak mungkin dilakukan dalam kerangka waktu yang dapat diterima.

Menurut Dahuri, 2005, Salah satu faktor penyebab deplesi sumberdaya perikanan laut adalah kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang sifatnya destruktif. Penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan ini pada dasarnya merupakan kegiatan penangkapan ikan yang tidak legal. Penggunaan bom, racun, pukat harimau, dan alat tangkap lainnya yang tidak selektif, menyebabkan terancamnya kelestarian sumberdaya hayati laut, akibat kerusakan habitat biota laut dan kematian sumberdaya ikan.

Destructive Fishing merupakan kegiatan ***illegal fishing*** yaitu dengan tujuan menangkap sebanyak-banyaknya ikan karang yang banyak namun dengan etika penangkapan yang salah. Karena kegiatan penangkapan yang dilakukan semata-mata memberikan keuntungan hanya untuk nelayan tersebut, dan berdampak kerusakan untuk ekosistem karang. Kegiatan yang umumnya dilakukan nelayan dalam melakukan penangkapan dan yang di kategorikan *illegal fishing* adalah penggunaan alat tangkap yang dapat merusak ekosistem seperti kegiatan penangkapan dengan bahan peledak, penangkapan dengan menggunakan racun serta penggunaan alat tangkap trawl pada daerah yang memiliki karang. (Sugiono, 2022).

Menurut FAO, 1985 tentang CCRF, bahwa *destructive fishing* merupakan kegiatan mal praktek dalam penangkapan ikan atau pemanfaatan Sumber Daya Perikanan yang secara Yuridis menjadi pelanggaran hukum. Seturut dengan Pasal 9 ayat 1 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan, bahwa setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan Sumber Daya Ikan (SDI) di Kapal Penangkap Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI).

Jenis dan bentuk *destructive fishing* dibedakan dalam 2 kegiatan besar, yakni a) penggunaan Bahan Peledak/BOM yang disebut *blast fishing*

b) Penggunaan Racun/bahan kimia yang disebut *Cyanide Fishing*. kedua perilaku *destructive fishing* tersebut memiliki dampak dan daya rusak yang besar terhadap kawasan terumbu karang, baik pada hamparan karang sekaligus ikan-ikan yang hidup di lingkungan terumbu karang.

5.3.1. Penggunaan Bahan Peledak (*Blast Fishing*)



Gambar 13. Penggunaan Bahan peledak (Bom)




Gambar. 14. Kondisi Terumbu Karang akibat *Blast Fishing*

Penggunaan bahan peledak bom (dengan bahan berupa pupuk; cap matahari, beruang, obor). *Tropical Research and Conservation Centre* (TRACC) mengungkapkan secara matematis, bahwa setiap bahan peledak yang beratnya kurang lebih 1 kilogram diledakkan, dapat membunuh ikan dalam radius 15 hingga 25 meter, atau sekitar 500 meter persegi, dan menyisakan kawah sedalam sekitar 3 hingga 4 meter diameter terumbu karang.

Sementara IMA Indonesia (2001) mencatat penggunaan bahan peledak berukuran botol minuman yang paling banyak dilakukan oleh nelayan diperkirakan merusak setidaknya 10 meter persegi. Kadang-kadang bom berukuran kecil dilempar lebih dulu untuk mematikan ikan-ikan kecil, lalu disusul dengan bom yang lebih besar untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak. Penangkapan ikan dengan cara menggunakan bom, mengakibatkan biota laut seperti karang menjadi patah, terbelah, berserakan dan hancur menjadi pasir dan meninggalkan bekas lubang pada terumbu karang. Indikatornya adalah karang patah, terbelah, tersebar berserakan dan hancur. Berbagai pengamatan dan pengalaman di daerah Sulawesi Selatan dan daerah-daerah di wilayah Indonesia menunjukkan kejadian dan analisis penggunaan bahan peledak untuk usaha penangkapan ikan karang yang sangat memprihatinkan. Dari investigasi yang dilakukan oleh DFW (*Destructive Fishing Watch*) dan DKP tahun 2012, diketahui bahwa dalam setahun jumlah Ammonium Nitrat berbentuk pupuk sebagai bahan baku pembuatan bom ikan yang diseludupkan ke Indonesia dari Malaysia mencapai 18 ribu karung, dimana setiap karung berisi 25 kg pupuk. Secara total pupuk untuk kelapa sawit yang telah beredar di Indonesia ini diperkirakan telah mencapai 57 ribu karung.

Dalam 1 kg Ammonium Nitrat saja bisa menghasilkan hingga 20 botol bom ikan ukuran botol minuman kemasan 250 ml. Bisa dibayangkan berapa banyak bom ikan yang dihasilkan dari seluruh ammonium nitrat yang

berhasil diselundupkan selama ini. Jika disimulasikan pupuk sebanyak 54 ribu karung tersebut bisa menghasilkan 9,4 juta botol bom ikan ukuran 250 gram atau seukuran botol 250 ml. jika daya rusak 1 botol ikan diestimasikan sekitar 5,3 m², maka luas perairan yang rusak akibat bom ikan mencapai 49,820 km². Secara ekonomi, potensi kerugiannya mencapai Rp. 379 ribu triliun. Untuk bisa memasuki wilayah Indonesia, pupuk tersebut seharusnya melalui izin khusus dari Kapolri, hanya saja memang selama ini masuk dengan cara illegal melalui rute-rute khusus yang bisa berubah setiap saat. Upaya penanganan juga sudah sering dilakukan, hanya saja penyelesaiannya tidak sampai keakar masalah (Zulfikar, 2012).



Gambar 15 . Ilustrasi Penggunaan Bahan Peledak (Sugiono, 2022)

5.3.2. Penggunaan Bahan Kimia (Cyanide Fishing)



Gambar 16. Bahan kimia yang siap digunakan




Gambar 17. Penggunaan bahan kimia di terumbu karang



Gambar. 18. Kondisi Terumbu Karang akibat *Cyanide Fishing*

Penggunaan bahan kimia seperti, bius (kalium cianida – KCN) dan tuba (akar tuba). Kegiatan penangkapan dengan bius dan tuba dilakukan pada daerah karang yang diduga masih memiliki ikan yang banyak. Pelaku menyemprotkan bius atau tuba kesela-sela karang agar ikan stress, pingsan sehingga mudah mengambilnya. Bahkan tidak jarang pelaku membongkar karang dengan alat pencongkel seperti linggis untuk mendapatkan ikan yang masih ada dalam liang karang. Dampak ekologisnya, penangkapan dengan cara ini dapat menyebabkan kepunahan jenis-jenis ikan karang, misalnya ikan hias, kerapu dan sebagainya. Disamping itu, dalam satu kali semprotan yang mengeluarkan sekitar 20 mililiter mampu mematikan terumbu karang dalam radius 5 kali 5 m persegi dalam waktu relatif 3 hingga 6 bulan.



Gambar. 19. Ilustrasi Cyanide Fishing (Sugiono, 2022)

5.4. Pelanggaran Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Beberapa Undang-undang dan peraturan tentang tata ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, antara lain UU Nomor 27 Tahun 2007, UU Nomor 1 Tahun 2014 dan beberapa peraturan tentang Rencana Zonasi kawasan laut serta peraturan lainnya.

Kementerian Kelautan dan Perikanan menghentikan sementara seluruh pengoperasian aktivitas wisata bahari, tepatnya resor dan wisata di Pulau Bawah, Kabupaten Anambas, Kepulauan Riau (Kompas.com, 11/3/2023). Hal itu dilakukan karena perusahaan yang bersangkutan tidak memiliki izin pemanfaatan ruang laut, wilayah pesisir, dan pulau kecil. Salah satunya tidak memiliki dokumen persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKPR.

Sebulan sebelumnya, KKP juga menghentikan dua proyek reklamasi di Kepulauan Riau karena tidak memiliki izin reklamasi dan PKKPR. Izin ini diterbitkan berdasarkan kesesuaian zona pemanfaatan ruang laut yang dipetakan di materi teknis perairan pesisir (Matek PP). Sebagai catatan, setidaknya sudah 16 provinsi memiliki Matek PP yang telah disetujui Menteri Kelautan dan Perikanan untuk diintegrasikan dengan tata ruang darat menjadi tata ruang

wilayah provinsi. Persetujuan menteri tersebut dijadikan rujukan investor mengajukan perizinan berusaha serta menanamkan modalnya di perairan pesisir dan laut. Pilihan usahanya bisa beragam, antara lain wisata bahari atau resor, tambak intensif, budidaya ikan *offshore* (menggunakan teknologi tinggi, modern, dan berskala besar), pelabuhan, pengeboran minyak dan gas lepas pantai, galangan kapal, serta reklamasi untuk berbagai keperluan lainnya.

Untuk mendapatkan izin PKKPRL reklamasi, misalnya, dibutuhkan waktu hitungan bulan, sarat birokrasi dan terindikasi biaya tinggi walaupun prosedurnya sudah disederhanakan melalui layanan satu pintu, *Online Single Submission* (OSS) yang difasilitasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Calon investor juga harus melengkapi dokumen amdal yang membutuhkan biaya ratusan juta rupiah, studi batimetri, serta rekomendasi dari salah satu instansi militer terkait keamanan alur pelayaran dan bebas kawasan berbahaya dan terlarang.



KOMPAS/KRIS RAZIANTO MADA

Gambar 20. Pelancong di Air Terjun Temburun, Anambas, Kepulauan Riau. Anambas dijuluki sebagai Mutiara Laut China Selatan dan disebut sebagai salah satu tempat wisata bahari terbaik di Bumi. Foto diambil beberapa waktu lalu. Pengelolaan wisata bahari oleh swasta harus ada persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut.

Calon investor juga harus mendapat lampu hijau dari Kementerian Perhubungan (Dirjen Hubla), Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), untuk *clearance* apakah wilayah tersebut masuk atau tidak dalam Rencana Induk Pelabuhan (RIP), Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp), maupun Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) Pelabuhan. Peraturan terbaru pengajuan izin reklamasi juga harus dilengkapi studi geoteknik untuk mengukur tingkat kekerasan dasar laut.

Belum selesai sampai di situ, prosedur lainnya investor harus mendapatkan izin reklamasi dari dinas lingkungan hidup dan kehutanan (DLHK) setempat sebelum dapat mengurus izin mendirikan bangunan (IMB) di pemkab atau pemkot serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mendapatkan surat tanah (Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan atas Tanah-HPL). Bagi kegiatan usaha yang sudah berlangsung lama sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja tetap dapat mengurus perizinan dengan memanfaatkan skema keterlanjuran walaupun tidak jelas dasar hukumnya dan cenderung pelanggaran.

Implementasi UU Cipta Kerja dalam produk PKKPRL ternyata juga belum memberikan banyak manfaat serta kontribusi yang signifikan untuk penerimaan daerah (PAD). Termasuk mengesampingkan amanat UU No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 27 Ayat (3) di mana kewenangan pengelolaan laut daerah provinsi di atur paling jauh 12 mil dari garis pantai. Contoh, untuk pengajuan izin reklamasi, misalnya, dikenai tarif Rp 18 juta per hektar yang disetorkan ke kas negara berupa penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Sebagai referensi, selama puluhan tahun ratusan pelabuhan komersial yang dikelola swasta dan BUMN ataupun semua aktivitas di perairan pesisir, seperti pemanfaatan Alur Pelabuhan Barat Surabaya (APBS) atau tol laut berbayar yang 90 persen sahamnya dikuasai PT Pelindo, selama ini zero kontribusi ke kas daerah

Provinsi Jawa Timur. Padahal, APBS berada di bawah 12 mil laut yang kewenangan pengelolaannya oleh Provinsi Jawa Timur.



KOMPAS/AGUS SUSANTO

Gambar 21. Perahu nelayan ditambatkan di Pantai Pancer Puger di Puger Kulon, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Sabtu (11/12/2021). Matek Perairan Pesisir Jawa Timur mengakomodasi usulan salah satu perusahaan swasta untuk membuang limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) ke Samudra Hindia yang masuk kawasan budaya maritim.

Hal lain yang sangat ironis, dampak dari implementasi UU Cipta Kerja yang kontroversial tersebut, mengizinkan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dibuang ke laut. Matek Perairan Pesisir Jawa Timur yang disetujui Menteri Kelautan dan Perikanan per tanggal 31 Oktober 2022 mengakomodasi usulan salah satu perusahaan yang sarat limbah B3 di ujung selatan Kabupaten Banyuwangi untuk membuang limbah B3 ke laut lepas (Samudra Hindia).

Limbah disalurkan dari darat melalui pipa raksasa, ditampung di dalam palung atau tempat pembuangan buatan (bunker) dengan kedalaman sekitar 800 meter. Padahal, lokasi yang berdekatan dengan perkampungan nelayan Dusun Pancer, Desa Sumberagung, Pesanggaran, tersebut masuk dalam kawasan budaya maritim dan menjadi area lalu lintas ikan pelagis besar dan kecil serta jalur imigrasi penyu yang banyak bertelur di Taman Nasional Meru Betiri.

Ketentuannya tidak semua jenis limbah B3 dapat dibuang ke laut. Merunut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021, ketentuan pembuangan limbah diatur. Berdasarkan Pasal 198 Permen LHK ini, limbah yang dapat dibuang ke laut meliputi limbah B3 berupa tailing, salah satunya produk dari kegiatan pengolahan hasil pertambangan. Sentralisasi perizinan Pemanfaatan Ruang Laut implementasi UU Cipta Kerja layak direvisi total agar memiliki efek berganda (*multiplier effect*) ekonomi kepada masyarakat, memberi kontribusi signifikan ke PAD, serta tidak memicu pencemaran dan kerusakan lingkungan.

5.5. Zona Rawan IUU Fishing Indonesia



Gambar 22. Zona Rawan IUU Fishing di Indonesia
Sumber: Ditjen PSDKP KKP

Luasnya laut Indonesia serta terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan serta partisipasi subjek perikanan, yakni nelayan dan pelaku industri perikanan tangkap dalam pengawasan, menyebabkan pemberantasan IUU Fishing mengalami kendala. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki potensi yang besar sebagai habitat spesies ikan dengan prospek dan peluang ekspor yang tinggi, salah satunya adalah tuna sirip kuning. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia membagi zona rawan IUU Fishing ke dalam 2(dua) zona, yaitu Zona Indonesia Barat dan Zona Indonesia Timur. Zona Indonesia Barat yang memiliki tingkat kerawanan IUU Fishing adalah Laut Natuna dan Anambas. Sedangkan Zona Indonesia Timur

adalah sekitar Laut Sulawesi Utara dan Laut Arafura.

Faktor utama yang menyebabkan teritori laut tersebut rawan IUU *Fishing* karena lokasi yang berbatasan dengan Laut Internasional dan berbatasan dengan yuridiksi negara tetangga. Hal ini tidak bisa dipungkiri menjadi tantangan besar Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dalam memperjuangkan kedaulatan laut Indonesia. Karena akan berhadapan dengan kepentingan negara lain yang berusaha mengambil keuntungan dari kondisi geografis dan celah hukum yang ada (Holsti, 1998)

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia melalui Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dan Angkatan Laut RI yang paling efektif melakukan operasi pengawasan di laut. Didukung dengan pemerintah negara kapal penangkap ikan ilegal tersebut yang selalu mendukung perilaku nelayannya di forum internasional jika kasus tersebut dipermasalahkan. Celah hukum selalu dimanfaatkan negara yang berkepentingan untuk membenarkan perilaku tersebut. Sehingga upaya dalam memberantas IUU *Fishing* sering terhambat. Pasal 29 UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, menyebutkan bahwa:

“Perorangan atau badan hukum asing dapat masuk ke wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE) untuk melakukan usaha penangkapan ikan berdasarkan persetujuan internasional atau ketentuan internasional yang berlaku.”

Dasar hukum ini seakan memberikan akses secara terbuka kepada pihak asing melakukan kegiatan perikanan khususnya penangkapan ikan di teritori laut Indonesia. Namun hal ini tidak dapat dipersalahkan secara mutlak, karena undang-undang ini adalah salah

satu produk hukum Indonesia setelah meratifikasi Konvensi Hukum Laut Tahun 1982. Konvensi Hukum Laut ini telah diratifikasi Indonesia melalui Undang- Undang No. 17 Tahun 1985. Pada Pasal 62 ayat (3) dan (4) mengharuskan negara pantai untuk memberikan akses kepada negara lain untuk mengeksploitasi kekayaan hayati di wilayah ZEE negara pantai apabila terjadi surplus dalam hal pemanfaatan sumberdaya alam hayati oleh negara pantai.

Kapal-kapal asing yang mempunyai hak akses pada ZEE suatu negara pantai harus menaati peraturan perundang-undangan negara pantai yang bersangkutan, yang berisikan kewajiban- kewajiban dan persyaratan-persyaratan mengenai berbagai macam hal, seperti perizinan, imbal keuangan, kuota, tindakan- tindakan konservasi, informasi, riset, peninjau, pendaratan tangkapan, persetujuan-persetujuan kerja sama, dan lain sebagainya (Koers, 1994, p. 36).

Meskipun kapal asing diperbolehkan dalam melakukan kegiatan ekonomi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, namun harus melaksanakan kewajiban dan peraturan yang berlaku di Indonesia sebagai negara pantai dimana pihak asing tersebut melakukan kegiatan ekonomi. Melihat konteks di Indonesia, kegiatan ekonomi di teritori laut Indonesia masih banyak yang melanggar ketentuan tersebut. Seperti hal mendasar belum melaporkan kegiatan yang dilakukan dan upaya lanjutan seperti konservasi laut masih belum dilaksanakan oleh pihak asing. Laporan hasil tangkap yang tidak sesuai, bongkar muat hasil tangkap (*transshipment*) di tengah laut tanpa melalui pelabuhan, dan adanya penemuan sumber daya baru, masih banyak kecurangan yang sering dilakukan oleh pihak asing dalam praktek operasionalnya.




Gambar 23. Data Tangkapan Pelaku IUU Fishing
(Sumber: Ditjen PSDKP-KKP, 2021)

5.6. Komoditas Perikanan Indonesia yang Rawan Tindak IUU Fihing

Indonesia secara geografis terletak pada pertemuan 2(dua) samudera yaitu; Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, tidak hanya memberi potensi sebagai zona strategis lalu lintas dunia. Kondisi geografis inilah yang membuat Indonesia diberkahi sebagai lalu lintas ikan dalam bermigrasi dan berkembang biak, sehingga populasi ikan Indonesia sangat melimpah. Produk hasil perikanan tangkap adalah komoditas utama perikanan Indonesia untuk bersaing dalam pasar internasional. Hal ini dilatarbelakangi permintaan pasar internasional terhadap hasil perikanan tangkap yang sangat tinggi. Hasil perikanan tangkap dinilai lebih menarik karena ikan tumbuh dan berkembang sesuai ketentuan alamiahnya tanpa campur tangan manusia. Berbeda dengan hasil ikan budidaya yang biasanya hidup dan tumbuh pada habitat buatan manusia. Selain itu penambahan hormon dan pakan produksi industri dapat mempengaruhi kesegaran serta kualitas daging ikan.

Potensi produksi perikanan tangkap Indonesia yang mencapai 12 juta ton per tahun serta kontribusinya dalam menyokong kebutuhan ikan dunia yang mencapai angka 30%, membuat Indonesia memiliki peran penting dalam perikanan internasional (Kusuma, 2017). Komoditas perikanan tangkap yang menjadi komoditas ekspor unggulan Indonesia antara lain ikantuna, cakalang dan tongkol. Samudera Pasifik dan Samudera Hindia merupakan habitat besar tuna di dunia selain Samudera Atlantik, ikan Tuna yang berhabitat di teritori laut Indonesia sering disebut juga disebut tuna selatan. Jenis tuna yang banyak di Indonesia adalah tuna sirip biru (*Thunnus maccoyii*) dan tuna sirip kuning/madidihang (*Thunnus albacares*). Samudera Hindia tepatnya di laut selatan Jawa hingga Nusa Tenggara Timur adalah habitat dari tuna sirip biru. Sedangkan tuna sirip kuning lebih banyak ditemui di lautan Sulawesi dan Maluku. Sedangkan habitat Cakalang dan tongkol juga didominasi oleh laut Indonesia timur, salah satunya adalah laut Arafuru.



Gambar 24. Pendapatan Ekspor Perikanan Berdasarkan Kelompok Komoditas Tahun 2012-2017

Sumber: Laporan Tahunan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Tahun 2017

Kelompok komoditas ekspor perikanan, tuna dan cakalang masuk ke dalam kelompok TTC (Tuna-Tongkol- Cakalang). Kontribusi TTC untuk pemasukan negara mencapai US\$ 660 juta pada tahun 2017, atau meningkat 16,57% dari tahun sebelumnya. Meskipun angka tersebut masih tertinggal dengan komoditas udang dengan selisih yang sangat jauh senilai US\$ 1.476 juta, namun angka tersebut didapat oleh komoditas udang tidak murni dari produksi perikanan tangkap. Sempat mengalami penurunan pada tahun 2015, pada dua tahun terakhir kontribusi kelompok TTC kembali meningkat. Faktor yang menyebabkan antara lain adalah tuna masih menjadi tangkapan yang bernilai jual tinggi. Sehingga tindak IUU *Fishing* masih menjadikan kelompok TTC, khususnya ikan tuna sebagai target utama.

Harga jual tuna sirip biru (*Bluefin Tuna*) mencapai Rp.100-200 ribu per kilogram. Sedangkan setiap satu ekor tuna memiliki berat mencapai ratusan kilo (Republika, 2016). Jadi margin yang didapat oleh nelayan apabila menjual tuna segar per ekor dapat mencapai ratusan juta sampai miliaran rupiah. Disamping itu mayoritas kapal-kapal penangkap ikan ilegal memiliki kapasitas lebih dari 30 GT (Gross Tonnage), hal ini merugikan negara mencapai ratusan miliar hanya dari satu kapal penangkap ikan ilegal dengan hanya satu jenis ikan tangkapan, dan tidak hanya satu kapal saja yang melakukan tindak illegal ini. Kondisi ini berdampak menurunnya pendapatan negara dan semakin menyulitkan nelayan lokal dalam mendapatkan komoditas perikanan dengan nilai jual tinggi, dan mayoritas kapal penangkap ikan nelayan lokal adalah nelayan tradisional dengan kapasitas kapal kurang dari 30 GT sehingga kalah bersaing dalam operasional.

Dampak buruk berlanjut berkaitan dengan keberlangsungan hidup tuna itu sendiri, karena tuna adalah salah satu jenis ikan yang terancam karena eksploitasi sumber daya perikanan. Tuna termasuk ke dalam jenis yang termasuk kategori terancam populasinya sehingga penangkapan di alam harus selalu terkontrol dan selalu diimbangi dengan konservasi untuk menjaga populasinya. Jumlah hasil tangkap ilegal tuna yang pasti tidak dilaporkan dan terkontrol yang mengakibatkan populasi Tuna semakin terancam.

BAB VI. IMPLEMENTASI PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN SESUAI UNCLOS 1982

6.1. Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan

Sumberdaya perikanan merupakan sumberdaya dapat pulih kembali (*renewable*) berarti bahwa apabila tidak terganggu, secara alami kehidupan akan terjaga keseimbangannya, dan akan sia-sia bila tidak dimanfaatkan. Sebaliknya apabila pemanfaatannya tidak seimbang dengan daya pulihnya maka sumberdaya tersebut dapat terdegradasi dan terancam kelestariannya, yang sering dikenal sebagai tangkap berlebih (*overfishing*). Oleh sebab itu diperlukan adanya tindakan dan langkah pengelolaan sumberdaya perikanan, bahwa pemanfaatan sumberdaya harus didasarkan pada sistem dan kapasitas daya dukung (*carrying capacity*) alamiahnya (Saputra, 2009). Mengingat bahwa perolehan hasil tangkapan sangat tergantung pada jumlah stok alami yang tersedia di perairan dan kemampuan alamiah dari habitat untuk menghasilkan biomass.

Bddington dan Retting (1983) mengatakan, ada dua bentuk penutupan musim penangkapan ikan. Pertama, menutup musim penangkapan ikan pada waktu tertentu untuk memungkinkan ikan dapat memijah dan berkembang. Seperti penangkapan ikan teri (*anchovy*) di Peru yang biasanya menutup kegiatan penangkapan pada awal tahun ketika juvenil dan ikan berukuran kecil sangat banyak di perairan. Kedua, penutupan kegiatan penangkapan ikan karena sumberdaya ikan telah mengalami degradasi, dan ikan yang ditangkap semakin sedikit.

6.1.1. Pendekatan Pengelolaan Perikanan

Dasar utama pengelolaan sumberdaya ikan adalah bagaimana memanfaatkan sumberdaya tersebut sehingga menghasilkan manfaat ekonomi yang tinggi bagi pengguna, namun kelestariannya tetap terjaga. Tersirat dua makna, yaitu makna ekonomi dan makna konservasi atau biologi, dengan demikian, pemanfaatan optimal sumberdaya ikan harus mengakomodasi kedua disiplin ilmu tersebut. Oleh sebab itu, maka pendekatan bio-ekonomi dalam pengelolaan sumberdaya ikan merupakan hal yang harus dipahami oleh setiap pelaku yang terlibat dalam pengelolaan sumberdaya ikan.

Pendekatan Pengelolaan antara lain, Pengaturan Musim Penangkapan Ikan (MPI), Pangaturan daerah penangkapan ikan seperti tempat berpijah (*Spawning Ground*) dan atau daerah asuhan (*Nursery ground*), selanjutnya melakukan tindakan Selektifitas Alat Tangkap, Pelarangan penggunaan alat tangkap tertentu, Kuota Penangkapan Ikan (TAC atau JTB) serta pengendalian upaya penangkapan ikan dengan perangkat peraturan perijinan dan sejenisnya.

6.1.2. Tujuan Pengelolaan Perikanan

Pengelolaan Sumberdaya perikanan adalah pemanfaatan dalam jangka panjang atas sumberdaya perikanan secara berkelanjutan. Guna mewujudkan tujuan ini diperlukan pendekatan proaktif dan berusaha secara aktif menemukan cara untuk mengoptimalkan keuntungan ekonomi dan social dari sumberdaya yang tersedia. Perangkat yang digunakan seperti menghitung MSY (*Maximum Sustainable Yield*), MEY (*Maximum Economic Yield*) dan ASY (*Optimum Sustainable Yield*).

6.1.3. Pertimbangan Pengelolaan Perikanan

Produksi dan potensi perikanan dibatasi oleh sejumlah faktor yang dapat dikelompokkan ke dalam biologi, ekologi dan lingkungan, teknologi, sosial, kultural dan ekonomi. Komponen Pertimbangan pengelolaan Perikanan, antara lain Pertimbangan Biologi, pertimbangan Ekologi dan Lingkungan, Pertimbangan Sosial Budaya dan Kelembagaan serta pertimbangan Ekonomi. Hal tersebut harus ditekankan menghindari eksploitasi berlebih yang semena-mena atas sumberdaya.

Beberapa **Pertimbangan Biologi**, mengingat sebagai populasi atau komunitas yang hidup, sumberdaya hayati laut mampu membarui dirinya, melalui reproduksi (yang biasa disebut dalam dunia perikanan sebagai rekrutmen). Tidak dieksploitasi berlebihan dan menjamin bahwa mortalitas penangkapan tidak melampaui kemampuan populasi untuk bertahan dan tidak mengancam atau merusak kelestarian dan produktivitas dari populasi ikan yang sedang dikelola. sementara **Pertimbangan Ekologi dan Lingkungan** berkaitan dengan kelimpahan dan dinamika populasi ikan dan komponen lain yang saling berkompetisi, termasuk komponen ekosistem seperti air, substrat karena Perubahan lingkungan seperti itu mempengaruhi dinamika dari populasi ikan, pertumbuhan, rekrutmen, mortalitas alami atau kombinasi.

Pertimbangan Sosial, berkaitan dengan budaya dan kelembagaan, dipengaruhi oleh perubahan dalam cuaca, lapangan pekerjaan, kondisi politik, penawaran dan permintaan produk perikanan, dan faktor-faktor lainnya yang berpengaruh pada ketersediaan lapangan pekerjaan dan hidup yang memadai. Pertimbangan Ekonomi sangat dipengaruhi oleh kekuatan pasar yang dihadapkan dengan persoalan perikanan akses terbuka (open access), dimana semua bisa melakukan usaha secara terbuka, akibatnya sehingga tidak lagi menarik bagi pelaku usaha baru (*new entrance*), karena hilangnya keuntungan sehingga mengarah kepada tidak efisiensi secara ekonomi, dan

jika tidak dapat ditegakkan tindakan pengelolaan yang efektif, akan terjadi *over exploitation*.

6.1.4. Pengembangan Daerah Perlindungan Laut (DPL)

Pola pendekatan konservasi ini dimaksudkan senantiasa menjaga dan memperhatikan lingkungan pendukung yang berkaitan tata ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kelautan dan perikanan secara global dan simultan. Oleh sebab itulah maka lingkungan tersebut diatur dalam perundang-undangan khusus yakni UU 27 Tahun 2007 dan UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, dikuatkan juga dengan peraturan tentang Rencana Zonasi secara detail pada Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Kawasan konservasi perairan merupakan bagian dari upaya pengelolaan atau konservasi ekosistem diwujudkan dalam bentuk kawasan konservasi perairan. Kawasan konservasi perairan dapat meliputi : kawasan konservasi perairan tawar, perairan payau atau perairan laut. Kawasan konservasi perairan laut dikenal sebagai kawasan konservasi laut dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman hayati dan nilainya. Konservasi dilakukan melalui kegiatan, perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Konservasi sektor perikanan tangkap diwilayah Aceh merupakan gambaran dan contoh konservasi, sampai saat ini diakui masih memberikan kontribusi besar bagi pembangunan sektor perikanan secara keseluruhan. Melimpahnya sumberdaya ikan laut dan semakin terbukanya akses pasar bagi komoditas hasil perikanan di wilayah aceh telah memberikan peningkatan kesejahteraan bagi para nelayan terutama pemilik kapal. Fenomena ini mendorong terjadinya peningkatan investasi yang ditandai oleh meningkatnya jumlah armada kapal perikanan dengan menggunakan berbagai jenis alat

tangkap ikan seperti gilnet, rawai, bubu, purse seine bahkan trawl yang beroperasi secara ilegal.

Perkembangan sektor perikanan tangkap memberikan andil cukup besar bagi pembangunan ekonomi di wilayah tersebut dalam kurun waktu lebih dari dua dasa warsa, adanya peningkatan kapal milik nelayan dan adanya nelayan pendatang dari provinsi lain mengakibatkan tekanan terhadap sumberdaya semakin meningkat sehingga beberapa kawasan mengalami kelebihan tangkap (*overfishing*). *Overfishing* merupakan gejala menurunnya kemampuan sumberdaya ikan untuk dapat melakukan pemulihan diri (*recovery*) atau berkembang biak secara alami karena adanya gangguan aktivitas penangkapan yang dilakukan oleh nelayan yang mengabaikan kelestariannya. Sebagai contoh adalah :

- 1) Beberapa alat tangkap dan alat yang tidak ramah lingkungan yang digunakan nelayan yang menyebabkan kerusakan sumberdaya seperti pukat trawl, bahan peledak atau zat beracun sehingga secara masive dapat membunuh seluruh biota perairan dan merusak habitatnya.
- 2) Padatnya kapal perikanan yang melakukan operasi penangkapan ikan pada suatu kawasan perairan yang melebihi daya dukung lingkungan perairannya.

Secara visual gejala *overfishing* dapat dilihat dari beberapa aspek seperti;

- 1) Volume spesies ikan yang tertangkap oleh cenderung menurun dan ukurannya mengecil
- 2) Daerah penangkapan ikan (*fishing ground*) semakin jauh dari jangkauan nelayan.

Paradigma pembangunan sektor perikanan yang hanya berorientasi kepada pencapaian target produksi semata sudah tidak tepat lagi dan harus ditinggalkan guna mencegah *overfishing*, mengingat tingkat ancaman kerusakan terhadap lingkungan laut semakin meningkat dan ekosistem pesisir dan laut membutuhkan adanya keseimbangan. Salah satu langkah mengurangi dampak *overfishing*, dengan langkah

pengaturan dan pembatasan jumlah armada penangkapan ikan, atau pendekatan lain agar tidak berdampak negatif adanya pengangguran pada nelayan.

Pengelolaan sumberdaya perikanan (SDI) berbasis kawasan dan pembentukan Daerah Perlindungan Laut (DPL) merupakan salah satu model untuk mengoptimalkan pengelolaan dengan mempertimbangkan keseimbangan berbagai aspek seperti; ekologi, ekonomi dan sosial untuk mencapai pembangunan sektor perikanan yang berkelanjutan (*sustainable fishery development*). Adapun pengertian Daerah Perlindungan Laut adalah suatu kawasan laut yang terdiri atas berbagai habitat, seperti terumbu karang, lamun, dan hutan bakau, dan lainnya baik sebagian atau seluruhnya, yang dikelola dan dilindungi secara hukum yang bertujuan untuk melindungi keunikan, keindahan, dan produktivitas atau rehabilitasi suatu kawasan atau kedua-duanya. Kawasan ini dilindungi secara tetap/permanen dari berbagai kegiatan pemanfaatan, kecuali kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata terbatas (renang permukaan/snorkling dan menyelam/diving).

6.1.5. RFMOs

RFMOs merupakan salah satu Lembaga regional yang memiliki kesepakatan bersama mengelola kelautan dan perikanan dunia, RFMOs memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam mengatur konservasi dan pengelolaan sumberdaya ikan yang bersifat *shared fish stocks* pada perairan tertentu yang disepakati bersama yang dapat meliputi laut bebas (*High Seas*) maupun perairan ZEE negara-negara. *Shared fish stocks* (*transboundary, highly migratory, straddling stock, and discrete high seas stocks*) merupakan komoditas strategis yang dimiliki dunia yang pengelolaannya memerlukan kerjasama dunia.

Saat ini, terdapat 5 (lima) organisasi regional yang mengelola *straddling fish stock and highly migratory fish stock*, diantaranya *Indian Ocean Tuna Commission* (IOTC), *Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna*

(CCSBT), *Western and Central Pacific Fisheries Commission* (WCPFC), *Inter-American Tropical Tuna Commission* (IATTC), dan *International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas* (ICCAT).

Pentingnya RFMOs bagi Indonesia berdasarkan amanat UU Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan pada Pasal 5 ayat 2 “Pengelolaan perikanan di luar wilayah perikanan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, persyaratan, dan/standar internasional yang diterima secara umum”; pada Pasal 6 ayat 1, “Pengelolaan perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dilakukan untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan, serta terjaminnya kelestarian sumberdaya ikan”; dan Pasal 10, “Pemerintah ikut serta secara aktif dalam keanggotaan badan/lembaga/organisasi regional dan internasional dalam rangka kerjasama pengelolaan perikanan regional dan internasional”.

Indonesia memiliki kedaulatan atas pengelolaan sumberdaya ikan di perairan teritorial dan ZEE serta mempunyai peluang memanfaatkan sumberdaya ikan di laut lepas (*High Seas*). Beberapa RFMO memiliki area konvensi yang berbatasan dengan ZEE Indonesia seperti *Indian Ocean Tuna Commission* (IOTC), *Western and Central Pacific Fisheries Commission* (WCPFC), atau lintasan migrasi spesies yang dikelola seperti *Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna* (CCSBT).

Selain itu Indonesia juga aktif bekerjasama dengan organisasi lain seperti FAO, SEAFDEC (The South East Asian Fisheries Development Centre), ASEAN dan juga kerjasama bilateral dengan beberapa negara. Berkaitan dengan pengelolaan ikan yang mendunia dan sesuai dengan amanat Pasal 10 UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Indonesia peduli dan berperan aktif dalam beberapa organisasi perikanan regional dalam rangka pelestarian dan pengelolaan sumberdaya ikan secara berkelanjutan khususnya yang hidupnya beruaya jauh. Peran aktif tersebut diwujudkan

antara lain dengan menjadi *contracting Party* pada *Indian Ocean Tuna Commission (IOTC)*, member pada *Commission for The Conservation of South Bluefin Tuna (CCSBT)*, *contracting Party* pada *Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC)*, dan *cooperating Non Member* pada *Inter-American Tropical Tuna Commission (IATTC)*

Manfaat yang diperoleh setelah menjadi anggota RFMO antara lain dapat ikut serta dalam mengatur pengelolaan Sumberdaya Ikan khususnya yang menyangkut *Highly Migratory*, membantu Indonesia dalam menanggulangi *IUU Fishing* dan terhindar dari embargo atas ekspor ikan-ikan *Highly Migratory*. Selain manfaat yang diperoleh, sebagai anggota dan *cooperating non member* di RFMO, Indonesia berkewajiban untuk melaksanakan Resolusi dan *Conservation and Management Measures (CMM)* yang berlaku di RFMO, antara lain mendaftarkan kapal-kapal berbendera Indonesia dalam *authorised vessel list RFMOs*, sehingga kapal-kapal Indonesia tersebut dapat menangkap ikan di konvensi area RFMOs, pelaksanaan *IOTC Statistical Document Programme*, program *CCSBT Catch Documentation Scheme (CDS)* untuk keberlanjutan ekspor tuna jenis sirip biru selatan / *Southern Bluefin Tuna (SBT)*.

STATUS KEANGGOTAAN INDONESIA DI RFMOs



Gambar 25. Status keanggotaan Indonesia di RFMOs

Sumber : Direktorat SDI DJPT

6.1.6. Implikasi RFMOs bagi Indonesia

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, juga mengatur pengelolaan dan konservasi sumber daya perikanan di Indonesia. Indonesia perlu membuat skala prioritas dalam politik hukum luar negeri, guna pemanfaatan sumber daya perikanan lintas batas di laut lepas. Sekaligus Untuk melindungi dan

108 | UNCLOS 1982: Implementasi Pengawasan wilayah pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan

memajukan kepentingan nasional, maka setiap bangsa harus menentukan sikapnya terhadap bangsa lain dan juga harus menentukan arah tindakan yang akan diambil dan dicapai dalam urusan internasional.

Peran Indonesia dalam RFMOs, merupakan cerminan sikap politik hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat (2) UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Perikanan, yakni : Pemerintah ikut serta secara aktif dalam keanggotaan badan/lembaga/organisasi regional dan internasional dalam rangka kerjasama pengelolaan perikanan regional dan internasional. Dorongan Indonesia untuk terlibat dalam RFMOs turut dijamin dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan pada Pasal 11 ayat (2) huruf f disebutkan salah satu kewajiban Pemerintah yakni berpartisipasi dalam pengelolaan perikanan melalui forum pengelolaan perikanan regional dan internasional.

Indonesia telah mengambil langkah efektif dalam konservasi jangka panjang dan pemanfaatan secara berkelanjutan terhadap jenis ikan beruaya terbatas dan beruaya jauh turut diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Agreement for the implementation of the provisions of the UNCLOS of 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stock and Highly Migratory Fish Stock*, manfaat yang ingin dicapai sesuai Undang-undang tersebut, ialah :

- a. Memantapkan kebijakan Pemerintah Indonesia dalam memberantas *IUU fishing*
- b. Mendapat informasi perikanan secara akurat
- c. Untuk mendapatkan alokasi sumberdaya perikanan untuk jenis ikan beruaya dan beruaya terbatas
- d. Memperoleh bantuan dan perlakuan khusus sebagai negara berkembang

- e. Memperkuat posisi Indonesia dan mempertegas hak berdaulat terhadap pengelolaan sumber daya ikan di ZEE Indonesia

1. Status Keanggotaan

Indonesia telah menjadi anggota di beberapa RFMO seperti: IOTC (*Indian Ocean Tuna Commission*), CCSBT (*Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna*), dan WCPFC (*Western and Central Fisheries Pacific Commission*). Dari ketiga RFMOs tersebut nampak bahwa perikanan jenis tuna merupakan komoditas penting bagi perekonomian nasional.

2. Kewajiban Negara Anggota

Beberapa kewajiban negara anggota RFMOs ialah :

- (1) Mematuhi semua resolusi dan *conservation management measures* (CMM) yang sudah diadopsi oleh masing-masing RFMOs;
- (2) Mengadopsi semua resolusi dan *conservation management measures* (CMM) yang aplikatif ke dalam legislasi nasional;
- (3) Membuat laporan tahunan
- (4) Melaporkan data dan informasi yang dipersyaratkan oleh resolusi seperti pendataan *Ecologically Related Species* (ERS)
- (5) Mendaftarkan kapal-kapal yang menangkap tuna dan spesies seperti tuna ke RFMOs terkait
- (6) Menghadiri pertemuan tahunan, compliance dan Working Group yang relevan

3. Implikasi bagi Indonesia

Peraturan menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.03/MEN/2009 tentang Penangkapan Ikan dan/atau Pengangkutan Ikan di Laut Lepas. Pasal

1 angka 3 memberikan pengertian RFMO secara sederhana yakni organisasi perikanan yang mengelola perikanan di laut lepas. Sedangkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Laut Lepas, dalam peraturan ini, RFMO didefinisikan sebagai organisasi perikanan regional yang mengelola sediaan ikan yang beruaya jauh dan beruaya terbatas di ZEE dan laut lepas.

Berdasarkan Pasal 14 Permen KP 12.MEN/2012, maka Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan wajib melakukan pendaftaran kapal-kapal Indonesia pada *Record of Fishing Vessels* di setiap RFMOs, untuk teknis dan operasional setiap kapal berbendera Indonesia, peraturan ini mensyaratkan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI). Sedangkan untuk jenis alat tangkapan yang dipergunakan, mengacu pada ketentuan pada masing-masing RFMO. Data pada 21 November 2012, jumlah kapal Indonesia yang tercantum dalam record RFMOs sebanyak 1.275 unit (IOTC), 194 unit (CCSBT), dan 430 unit (WCPFC).²²

Dalam Permen KP turut diatur mengenai kewajiban untuk tindakan konservasi dan pengelolaan terkait dengan hasil tangkapan sampingan dan larangan untuk menangkap ikan selama musim ditutup dan/atau di dalam wilayah penangkapan ikan yang ditutup. *Transshipment* atau kegiatan memindahkan hasil tangkapan dari kapal penangkap ikan ke kapal pengangkut, diperbolehkan menurut Pasal 30 dalam peraturan ini, baik dilakukan di laut lepas maupun di pelabuhan negara lain yang menjadi anggota RFMO pada wilayah RFMO yang sama. Kapal yang akan melakukan *transshipment* disaksikan oleh pemantau di atas kapal pengangkut ikan (*observer on board*) serta kapal diwajibkan untuk mengaktifkan transmitter *Vessel Monitoring System* (VMS) agar dapat dipantau. Apabila, suatu kapal tidak dapat melaksanakan kepatuhan sesuai dengan persyaratan

dan standar RFMO maka tindakan kapal tersebut dapat dikategorikan dalam *Illegal, Unreported, dan Unregulated (IUU) Fishing* dan selanjutnya dapat dicantumkan dalam *IUU Vessels List*.

Terhadap kapal yang diberikan sanksi demikian, Pasal 38 Permen KP menyebutkan larangan-larangan yang diberlakukan yakni :


- (a) Melakukan pemindahan ikan hasil tangkapan dari dan/atau kepada kapal penangkap ikan maupun kapal pengangkut ikan baik di laut lepas negara anggota RFMO maupun di wilayah Indonesia
- (b) Melakukan pendaratan hasil tangkapan, mengisi bahan bakar dan logistik ataupun terlibat dalam transaksi perdagangan
- (c) Menyewakan kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan
- (d) Menjual ataupun mengekspor ikan
- (e) Merubah nama kapal penangkap ataupun pengangkut ikan

6.2. Pengertian tentang Pengawasan Perikanan di Laut

Pengawasan perikanan merupakan salah satu tindakan antisipatif dan preventif guna merespon adanya penurunan stok sumberdaya perikanan global, baik yang terjadi dalam perairan yurisdiksi negara-negara pantai atau di perairan laut bebas. Sumberdaya perikanan merupakan sumber pendapatan untuk pertumbuhan ekonomi negara pantai, disamping sebagai sumber makanan dan mata pencaharian bagi masyarakat nelayan dan pesisir. Perlindungan wilayah laut merupakan tindak penyelamatan dari kehancuran sumberdaya perikanan, terutama tindak *Illegal Fishing* mengancam pemanfaatan sumber daya perikanan yang berkelanjutan dan berdampak bagi masyarakat dan lingkungan.

Sumberdaya perikanan merupakan milik bersama (*common property*), dan harus dikelola secara sinergis bersama semua negara. Sinergitas antar wilayah dan negara ini diharapkan mampu menangkal tindak *Illegal, Unreported, and*

Unregulated (IUU) Fishing yang merusak pengelolaan sumberdaya perikanan, karena tidak terpantaunya perolehan hasil tangkapannya. Badan pangan dunia *Food Agriculture Organization (FAO)* meminta agar negara pantai, bendera, dan pelabuhan menerapkan pengawasan sumberdaya perikanan dengan sistem *Monitoring, Controlling, and Surveillance (MCS)* untuk mengelola sumberdaya perikanan di zona ekonomi eksklusif, mendukung pengelolaan sumberdaya perikanan di laut lepas, serta sepenuhnya mendukung pemberantasan *IUU Fishing* .



Gambar 26. Konsep pengelolaan sumberdaya perikanan dengan pengawasan sumberdaya perikanan FAO

Salah satu amanat ketentuan beberapa instrumentasi hukum internasional adalah pengawasan Sumberdaya perikanan dengan segala perangkatnya. Instrumentasi hukum internasional yang merupakan aspek legal pengawasan sumberdaya perikanan adalah *United Convention on The Law of Sea (UNCLOS)*, 1982; *FAO Compliance Agreement*, 1993; *UN Fish Stocks Agreement*, 1995; *FAO Code Conduct Responsible Fisheries (CCRF)*, 1995; *FAO International Plan of Action (IPOA) to Prevent, Deter, and Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing*, 2001; dan *FAO Agreement on Port State Measures*, 2005.

Karakter pengawasan sumberdaya perikanan adalah pengawasan *prosperity* (kesejahteraan), bukan pengawasan *security* (keamanan), artinya merupakan kegiatan operasional untuk pengelolaan sumberdaya perikanan yang berhasil agar sumberdaya perikanan tidak rusak oleh tindak pemanfaatan berlebih (*overfishing*) atau IUU *Fishing*. Pengawasan *prosperity* yang tidak sama seperti yang dilakukan kepolisian atau militer dengan hanya pendekatan penegakan hukum (*surveillance*), tetapi lebih komprehensif dan terintegrasi dengan sistem *Monitoring, Controlling, and Surveillance* (MCS).

Lebih rinci dapat dijelaskan, monitoring adalah kegiatan pengumpulan data tangkapan ikan untuk pemantauan tingkat pemanfaatan sumberdaya perikanan dan pemantauan aktivitas kapal perikanan di laut. *Controlling* merupakan pengendalian pemanfaatan sumberdaya perikanan atau pengendalian aktivitas kapal perikanan dengan peraturan perundang-undangan agar sesuai dengan ketentuan pengelolaan sumberdaya perikanan. *Surveillance* merupakan kegiatan pengawasan pemanfaatan sumberdaya perikanan dan aktivitas kapal perikanan di laut. Sedangkan langkah Aksi penegakan hukum (*law enforcement*) dapat dilakukan terhadap kapal perikanan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan atau ketentuan pengelolaan sumberdaya perikanan.

Hakekat pengawasan sumberdaya perikanan memantau pemanfaatan sumberdaya perikanan tidak melebihi jumlah tangkap yang diperbolehkan (JTB) serta ketaatan atau kepatuhan (*compliance*) masyarakat nelayan, perusahaan perikanan, atau kapal perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaan sumberdaya perikanan. Sedangkan Sasaran pengawasan sumberdaya perikanan memantau sumberdaya perikanan tidak rusak atau *overfishing* dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh pelaku usaha dan masyarakat nelayan pertumbuhan ekonomi negara pantai.

Keterbatasan biaya pengawasan sumberdaya perikanan selalu merupakan perhatian utama dari semua negara dalam mengimplementasikan pengawasan sumberdaya perikanan. Beberapa negara memanfaatkan sarana dan prasarana militer guna mendukung pengawasan sumberdaya perikanan, hal ini mengingat sarana dan biaya pengawasan membutuhkan peralatan dan biaya yang sangat mahal. Sehingga penggunaan asset militer seringkali menimbulkan sensitivitas politik. Oleh sebab itulah Pendekatan sipil untuk penegakan perikanan *deterrent* (efek jera) telah terbukti dalam banyak kasus menjadi yang paling efektif biaya dan responsif untuk prioritas perikanan, adanya insiden perikanan internasional dengan cara menghindari penggunaan peralatan dan personil militer.

Untuk banyak negara, bagaimanapun militer dapat menjalankan suatu peran pendukung yang penting dalam pengawasan sumberdaya perikanan yang kuat. Kunci untuk pemerintah yang demikian adalah menentukan suatu mekanisme antar badan yang memungkinkan administrator perikanan meminta dukungan militer ketika dibutuhkan.

Keefektifan pengawasan sumberdaya perikanan dapat dikembangkan jika suatu kementerian tunggal ditentukan untuk mengambil peran unggul dalam pengawasan sumberdaya perikanan. Hal ini secara signifikan mengurangi garis komunikasi untuk perintah dan kontrol komponen pemantauan (*monitoring*) dan pengawasan (*surveillance*) dari aktivitas pengawasan sumberdaya perikanan, membuat pengawasan sumberdaya perikanan lebih efisien dan responsif untuk kebutuhan pengelolaan sumberdaya perikanan. Dengan mempertimbangkan hal ini, maka kementerian perikanan merupakan instansi sipil yang unggul untuk pengawasan sumberdaya perikanan.

Implementasi Pengelolaan sumberdaya perikanan dengan pendekatan Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) dan dukungan semua pemegang

kepentingan (*stakeholder*) pada sumberdaya perikanan. Aktivitas kapal perikanan di laut dan kemampuan nelayan dalam menghindari ketentuan pengelolaan sumberdaya perikanan atau melakukan IUU *Fishing*, merupakan salah satu kelemahan pengawasan sumberdaya perikanan. Pengelolaan perikanan sepenuhnya harus didukung oleh langkah pengawasan sumberdaya perikanan yang dilengkapi perangkat yang lebih modern agar pengelolaan sumberdaya perikanan dapat dilaksanakan dengan berhasil.

Langkah dan tindak kinerja efektif pengawasan sumberdaya perikanan dapat dilaksanakan dalam 4 (empat) dimensi, antara lain, sebelum melakukan kegiatan penangkapan ikan (*before Fishing*), selama melakukan kegiatan penangkapan ikan (*while Fishing*), ketika Sedang melakukan pendaratan tangkapan ikan (*during landing*), dan setelah melakukan pendaratan tangkapan ikan (*post landing*).

Keputusan pengelolaan sumberdaya perikanan dituangkan dalam bentuk ketentuan pengelolaan sumberdaya perikanan, didasari hasil riset sumberdaya perikanan dan kondisi social ekonomi nelayan dan pelaku usaha perikanan lainnya. Selanjutnya ketentuan pengelolaan sumberdaya perikanan ditetapkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan regulasi untuk mengendalikan pemanfaatan sumberdaya perikanan dan aktivitas perusahaan seperti operasional kapal penangkap ikan.

Kegiatan pengawasan sebelum melakukan penangkapan ikan (*before fishing*) dilakukan oleh petugas pengawas perikanan, terutama di kawasan pelabuhan perikanan. Hal-hal yang dilakukan dalam pengawasan antara lain :

1. Memeriksa kelayakan kapal perikanan, baik secara administrasi dan teknis untuk melakukan penangkapan ikan, guna memantau ketaatan atau kepatuhan kapal perikanan pada ketentuan pengelolaan sumberdaya perikanan atau peraturan perundang-undangan, seperti pemeriksaan dokumen perijinan;

2. Memeriksa *form logbook* untuk memperoleh data tangkapan ikan; *form deklarasi transshipment* untuk memperoleh data tangkapan ikan yang dipindahkan ke atau diterima dari kapal lain; pemasangan dan pengaktifan *transmitter* untuk pemantauan aktivitas kapal perikanan di laut;
3. Pemeriksaan jenis dan ukuran kapal perikanan;
4. Pemeriksaan jumlah, jenis, dan ukuran alat tangkap pada kapal perikanan; *area fishing ground*; dan lain-lain.
5. Jika kapal perikanan tidak layak atau tidak patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan atau pengelolaan sumberdaya perikanan, maka kapal perikanan tidak diberi surat laik operasional dan tidak diperbolehkan berangkat melakukan penangkapan ikan.

Kegiatan Pengawasan selama kapal melakukan penangkapan ikan (*while fishing*) dilaksanakan di laut dengan menggunakan sistem pemantauan kapal perikanan (*vessel monitoring system/VMS*) dan operasional kapal patroli. Sehingga dapat dipantau :

1. posisi kapal, keberangkatan kemana kapal perikanan berangkat, di mana kapal perikanan melakukan penangkapan ikan, apapun yang dilakukan kapal perikanan di laut.
2. posisi kapal saat kembali ke pelabuhan perikanan, transit ke pelabuhan perikanan lain, melakukan pendaratan tangkapan ikan akan dipantau melalui VMS.
3. Untuk mengetahui di mana kapal perikanan melakukan pendaratan atau *transhipmen* tangkapan ikan.
4. Pengawasan ini bertujuan kepatuhan aktivitas kapal perikanan di laut pada ketentuan pengelolaan sumberdaya perikanan. Data atau informasi VMS dapat digunakan sebagai alat bukti tindak pidana perikanan untuk penyidikan dan proses peradilan.

Pengawasan sumberdaya perikanan selalu dilaksanakan dengan mengoperasikan kapal patroli untuk pengawasan dan penegakan hukum di laut. Jika kapal perikanan terindikasi melakukan pelanggaran ketentuan pengelolaan sumberdaya perikanan atau peraturan perundang-undangan, maka :

1. kapal patroli dapat diminta untuk melaksanakan inspeksi laut (*sea inspection*) terhadap kapal perikanan tersebut.
2. Petugas boarding ke kapal perikanan untuk melaksanakan inspeksi laut. Inspeksi laut dilaksanakan untuk memperoleh barang bukti atau alat bukti tindak pidana perikanan.
3. Jika ditemukan bukti awal tindak pidana perikanan, maka kapal perikanan ditahan dan diperintah adhoc ke pelabuhan terdekat di mana penyidikan dapat dilakukan.

Kegiatan pengawasan ketika Kapal sedang melakukan pendaratan tangkapan ikan (*during landing*) dilakukan di pelabuhan perikanan. Dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Pengawasan ini dilaksanakan dengan skema dokumentasi tangkapan (*scheme documentation catch*) atau *logbook* untuk memperoleh data tangkapan ikan kapal perikanan.
2. Melakukan inspeksi pelabuhan (*port inspection*) untuk memeriksa tangkapan ikan yang didaratkan pada pelabuhan perikanan bukan merupakan hasil IUU *Fishing* .
3. Skema dokumentasi tangkapan/logbook dan inspeksi pelabuhan harus didukung dengan data atau informasi aktivitas kapal perikanan di laut dari VMS.
4. Ikan hasil tangkapan atau produk perikanan yang bukan hasil IUU *Fishing* yang dapat diperdagangkan ke pasar global. Tangkapan atau produk perikanan hasil IUU *Fishing* akan dicegah masuk ke pasar.

Kegiatan Pengawasan setelah pendaratan tangkapan ikan (*post landing*) dilakukan ketika pendistribusian tangkapan ikan ke lokasi lain atau ekspor ke negara lain dalam perdagangan produk perikanan. Pelaksanaan Tindak Pengawasan ini dimaksudkan untuk mengawasi tangkapan ikan yang sah tidak dicampur dengan hasil tangkapan ikan hasil IUU *Fishing* , baik di darat atau laut untuk melegalkan tangkapan ikan hasil IUU *Fishing* (*laundering*), mengingat Uni Eropa telah mengimplementasikan sertifikasi tangkapan untuk menunjukkan produk perikanan yang diperdagangkan dengan anggota-anggotanya bukan produksi dari hasil IUU *Fishing* .

Dengan semakin ketatnya tindak pengawasan sumberdaya perikanan, maka kapal perikanan diharapkan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan atau pengelolaan sumberdaya perikanan. Sehingga sumberdaya perikanan dapat dikelola dengan baik, tidak rusak atau *overfishing*, dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan sebagai sumber makanan dan mata pencarian masyarakat nelayan, serta pengembangan ekonomi negara pantai. (Sianipar, 2010)

6.3. Potensi Perangkat Pengawasan di Laut Indonesia

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.508 pulau besar dan kecil, mencakup wilayah sepanjang 3.000 mil laut dari Sabang sampai Merauke. Lautan yang luas tersebut belum mampu dijaga dan diamankan secara maksimal, disisi lain aktivitas pemanfaatan wilayah laut Indonesia untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi potensi ekonomi laut dan jasa transportasi laut semakin beragam dan terus meningkat, sehingga semakin besar potensi terjadinya pelanggaran di laut.

Permasalahan utama yang menjadi perhatian sampai saat ini dan belum terselesaikan tuntas, yakni adanya beberapa lembaga yang berwenang

menangani pelanggaran hukum di wilayah laut Indonesia. Secara parsial dan terpisah, antara lain TNI AL, Polairud-Polri, Ditjen Imigrasi, Ditjen Bea Cukai (Kemenkeu), Kejaksaan, Ditjen Perhubungan Laut (Armada PLP/KPLP), Kehutanan dan Ditjen PSDKP-KKP.

Mengingat masing-masing lembaga diatur dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, seringkali menimbulkan konflik kewenangan dan kepentingan. UU Kelautan sebagai bagian dari upaya untuk memberikan kepastian hukum dalam penegakan hukum harus sekaligus mampu menyelesaikan masalah tumpang tindihnya sistem penegakan hukum di wilayah laut. Keberadaan UU Kelautan seharusnya tidak menimbulkan masalah baru, akan tetapi justru membantu menyederhanakan kerumitan persoalan penegakan hukum di laut, sehingga lebih mampu memberikan kepastian hukum bagi institusi yang memiliki kewenangan di wilayah laut dan memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha, pengguna jasa, dan transportasi laut.

6.3.1. Kewenangan Penegakan Hukum di Laut

Pada hakekatnya Implementasi keamanan di laut memiliki dua dimensi, yaitu penegakan kedaulatan dan penegakan hukum yang saling berkaitan satu sama lain, sesuai ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang berlaku. Penegakan hukum di laut sepenuhnya menjadi kewenangan TNI Angkatan Laut sebagai komponen utama pertahanan negara di laut yang konsisten mengemban tugas untuk menjaga keutuhan wilayah Indonesia, mempertahankan stabilitas keamanan di laut, serta melindungi sumberdaya alam di laut dari berbagai bentuk gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di wilayah perairan yurisdiksi nasional Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pada Pasal 9 butir b, mengamanatkan bahwa tugas Angkatan Laut adalah “menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi” disamping adanya dukungan beberapa lembaga kementerian dan lembaga negara di bawah koordinasi Badan Keamanan Laut (BAKAMLA)

Beberapa instansi yang memiliki kewenangan dalam keamanan laut, sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam rangka penegakan hukum dengan melakukan pemeriksaan dan penyelidikan serta penyidikan terhadap tindak pidana tertentu di laut. Berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, maka permasalahan penegakan hukum di laut tidak ditangani satu instansi, karena undang-undang memberikan mandat kepada beberapa instansi pemerintah yang bersangkutan. Instansi yang berwenang melaksanakan penegakan hukum di laut dan pantai sebagai berikut.

1. TNI Angkatan Laut, bertugas menjaga keamanan teritorial, kedaulatan wilayah NKRI di laut dari ancaman negara asing.
2. Polisi Perairan (Polairud-Polri), melakukan penyidikan terhadap kejahatan di wilayah perairan hukum Indonesia.
3. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (P2), bertugas mengawasi pelanggaran lalu lintas barang impor/ekspor (penyelundupan).
4. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Armada PLP/KPLP) bertugas sebagai penjaga pantai dan penegakan hukum di laut
5. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), bertugas sebagai penyidikan kekayaan laut dan perikanan.

6. Kementerian ESDM, bertugas mengawasi pekerjaan usaha pertambangan dan pengawasan hasil pertambangan.
7. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, bertugas mengawasi benda cagar budaya serta pengamanan terhadap keselamatan wisatawan, kelestarian, dan mutu lingkungan.
8. Kementerian Hukum dan HAM, bertugas sebagai pengawas, penyelenggara keimigrasian dan penyidikan tindak pidana keimigrasian.
9. Kejaksaan Agung RI bertugas untuk penuntutan mengenai tindak pidana yang terjadi di wilayah seluruh Indonesia.
10. Kementerian Pertanian, bertugas untuk pengamanan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan.
11. Kementerian Negara Lingkungan hidup bertugas di bidang lingkungan hidup.
12. Kementerian Kehutanan, bertugas melakukan penegakan hukum di bidang kehutanan meliputi penyelundupan satwa dan *illegal logging*.
13. Kementerian Kesehatan, bertugas melakukan pengawasan/pemeriksaan kesehatan di kapal meliputi awak kapal, penumpang, barang, dan muatan.

6.3.2. Tantangan dan Kompleksitas Penegakan Hukum di Laut

Banyak instansi yang memiliki wewenang dalam penegakan hukum di laut dengan berbagai dasar hukum yang dimilikinya, berpotensi menimbulkan banyak permasalahan hukum, seperti tumpang tindih wewenang antar instansi penegak hukum, dan seringkali menimbulkan konflik antar lembaga penegak hukum. Oleh sebab itu dapat lebih mengaktifkan kembali forum komunikasi dan koordinasi antar lembaga penegak hukum guna meminimalkan permasalahan tumpang tindih dan konflik kewenangan.

Khusus forum koordinasi bidang perikanan, eksistensinya telah terbentuk tahun 2005 dengan nama Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan, dibentuk melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 13/MEN/2005 yang kemudian diubah melalui Permen KP Nomor 11/MEN/2006 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 13/MEN/2005 tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan. Dengan keanggotaan berasal dari beberapa instansi penegak hukum, antara lain Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepolisian RI, TNI-AL, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan serta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Mekanisme sistem penegakan hukum yang meliputi penyidikan, penuntutan, dan peradilan juga belum terdefinisi jelas dalam peraturan perundang-undangan yang diatur tersendiri. Belum efektifnya forum koordinasi penanganan tindak pidana masalah pelanggaran hukum di laut, berdampak timbul kerugian dari pelaku usaha dan pengguna jasa, baik materiil maupun non-materiil yang menyebabkan terjadinya peningkatan biaya operasional usaha dan transportasi laut, karena masing-masing lembaga melakukan pemeriksaan secara terpisah sesuai kewenangan hukumnya.

Konflik kewenangan antar-penegak hukum di wilayah laut ditambah dengan permasalahan lain yang menyangkut perizinan, bahkan sebagian besar pelanggaran yang terjadi di laut menyangkut soal perizinan. Sebagai contoh tindak pidana penangkapan ikan tanpa izin, berlayar tanpa izin, membawa hasil hutan tanpa izin, pencarian benda berharga tak berizin, menangkap dan membawa satwa yang dilindungi tanpa dokumen resmi atau tidak berizin dan kegiatan di perairan Indonesia tanpa izin. Kondisi inilah yang menyebabkan

bertambahnya penegak hukum yang berkaitan dengan kewenangan penerbitan ijin pelaku usaha di laut.

6.3.3. Sistem Penegakan Hukum di Wilayah Laut

Tumpang tindihnya kewenangan penegakan hukum di laut dan kompleksitas perizinan yang dijumpai di lapangan, maka seharusnya penegakan hukum di laut dan proses perizinan dilakukan terpadu antar-berbagai instansi yang berwenang di wilayah laut dan tunduk pada undang-undang tersendiri, mengingat pelanggaran di laut merupakan tindak pidana yang memiliki kekhasannya sendiri (tindak pidana khusus) yang hanya terjadi di wilayah laut dan memiliki tantangan sendiri.

Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, pada Pasal 8 mengisyaratkan dapat dibentuk Pengadilan Khusus sebagai diferensiasi/spesialisasi di lingkungan Peradilan Umum, yaitu Pengadilan Khusus terhadap tindak pidana di Perairan Indonesia, Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dan Landas Kontinen. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang sudah memiliki peradilan pidana khusus perikanan (Lex Specialis) dalam UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan UU No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan, serta pembentukan peradilan khusus pidana perikanan. Dengan menerapkan kekhususan dalam upaya penegakan hukum di wilayah laut maka permasalahan pengaturan keterlibatan berbagai institusi keamanan dan keselamatan di laut dalam sistem penegakan hukum dapat diatur secara lebih detail dan khusus sampai pada proses peradilan.

6.3.4. Lembaga Pengawasan Laut Indonesia

Satjipto Rahardjo, (1983). merumuskan bahwa penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan,

sedangkan maksud dari keinginan hukum adalah merupakan pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Rumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan itu dijalankan.

Ditinjau dari segi subyeknya maka penegakan hukum, adalah upaya penegakan hukum yang melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Sehingga siapa saja yang menjalankan aturan normatif dengan mendasarkan pada norma norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menegakan aturan hukum.

Hambatan penegakan hukum di laut dipengaruhi banyaknya peraturan per undang undangan yang dimiliki masing-masing lembaga penegak hukum atau instansi yang memiliki kewenangan di bidang kelautan.

Terdapat 17 (tujuh belas) peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan di bidang kelautan dengan 13 (tiga belas) kementerian/lembaga sebagai penegak hukum di laut. Dari 13 (tiga belas) lembaga tersebut 6 (enam) lembaga / kementerian sudah memiliki armada / kapal sebagai alat penegakan hukum dilaut dengan cara melaksanakan patroli di laut, antara lain TNI AL, POLRI / Direktorat Kepolisian Perairan, Kementerian Perhubungan /Dirjen Hubla, Kemenetrian Kelautan dan Perikanan /Dirjen PSDKP, Kementerian Keuangan / Dirjen Bea Cukai. 7 (tujuh) lembaga penegak hukum dilaut yang tidak memiliki armada/kapal patroli antara lain Kementerian Pariwisata, Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup, kementerian Kehutanan, Kementerian Energi dan sumber daya Mineral, Badan Narkotika Nasioanl, dan pemerintah Daerah.

Keberadaan inilah yang mengakibatkan terjadinya tumpang tindih dalam penegakan hukum dilaut, dan kondisi demikian sulit untuk di sinergikan karena masing masing lembaga memiliki strategi / kebijakan yang terkait dengan peralatan/sarana prasarana dan SDM yang berbeda beda.

Beberapa lembaga berskala nasional yang memiliki kewenangan pengawasan pelanggaran di laut dan memiliki Armada kapal beroperasi rutin dilaut, antara lain :

6.3.4.1. BAKAMLA (Badan Keamanan Laut)

Badan Koordinasi Keamanan laut (BAKORKAMLA), dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menhamkam/Pangab, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung pada tahun 1972. Bakorkamla waktu itu diketuai oleh Menhamkam Pangab bertugas mengkoordinir dan mensinergikan instansi penegak hukum yang memiliki kewenangan dilaut. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2005 tentang Bakorkamla diketuai oleh Menkopolhukam, dengan 11 (sebelas) anggota dari kementerian, memiliki mengakomodir dan mengintegrasikan seluruh instansi / lembaga yang memiliki kewenangan dilaut.

Dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2014 tentang kelautan muncul nama lembaga baru yang disebut Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) yang menggantikan Bakorkamla. Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) memiliki kewenangan melakukan pengejaran seketika, menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa dan meyerahkan kapal ke instansi terkait dan berwenang melaksanakan proses hukum. Pasal 61 UU Nomor 32 Tahun 2014 menyebutkan bahwa tugas Bakamla adalah melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah Yurisdiksi Indonesia.



Gambar 27. Armada Patroli laut BAKAMLA

6.3.4.2. TNI ALRI

TNI Angkatan Laut sebagai komponen utama pertahanan negara di laut yang konsisten mengemban tugas untuk menjaga keutuhan wilayah Indonesia, mempertahankan stabilitas keamanan di laut, serta melindungi sumberdaya alam di laut dari berbagai bentuk gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di wilayah perairan yurisdiksi nasional Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pada Pasal 9 butir b, mengamanatkan tugas Angkatan Laut adalah ‘menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi’ TNI Angkatan Laut tidak sendirian dalam melakukan pengelolaan dan mekanisme penegakan kedaulatan serta penegakan hukum di laut.

TNI ALRI memiliki tugas mendukung diplomasi yang mendukung kebijakan politik Luar Negeri Negara Republik Indonesia, didukung beberapa sarana dan

prasarana pertahanan laut dan udara, sebagaimana pembagian Matra Laut, serta memberdayakan wilayah pertahanan laut. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut merupakan salah satu cabang angkatan perang dan merupakan bagian dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang bertanggung jawab atas operasi pertahanan

Kekuatan TNI-AL saat ini terbagi dalam 5 komando utama (kotama) pembinaan yaitu Komando Armada Republik Indonesia (Koarmada RI), Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil), Pusat Hidro-Oseanografi Angkatan Laut (Pushidrosal), Korps Marinir Republik Indonesia (KorMar RI), dan Komando Daerah Maritim (Kodamar). Sesuai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Mengenai TNI Pasal 9, Angkatan Laut bertugas:

1. melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan;
2. menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang sudah diratifikasi;
3. melaksanakan tugas diplomasi Tingkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditentukan oleh pemerintah;
4. melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan daya matra laut; melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut



Gambar 28. KRI DIPONEGORO korvet terbaru TNI AL macam Sigma



Gambar 29. KRI Clurit, merupakan Kapal Cepat Rudal 40 meter buatan dalam negeri

Kapal Republik Indonesia (KRI) berjumlah 167 kapal, KRI dibagi menjadi tiga kelompok kekuatan:

- Kekuatan Pemukul (*Striking Force*) terdiri dari 51 KRI yang memiliki persenjataan strategis:
 - 3 [kapal selam](#) kelas changbogo
 - 2 [kapal selam](#) kelas Cakra.
 - 2 Fregat kelas [SIGMA 10514](#)
 - 6 [Fregat kelas Ahmad Yani](#)
 - 4 Korvet kelas [SIGMA \(Ship Integrated Geometrical Modularity Approach\)](#)
 - 3 Korvet kelas [Korvet kelas Bung Tomo](#)
 - 3 Korvet kelas [Fatahillah](#)
 - 14 [Korvet anti kapal selam kelas Parchim](#)

- 4 [Kapal cepat rudal \(KCR\) kelas Sampari](#)
 - 8 [Kapal cepat rudal \(KCR\) kelas Clurit](#)
 - 3 kapal cepat rudal kelas Mandau
 - 4 kapal cepat torpedo (KCT) kelas Ajak
- Kekuatan Patroli (*Patrolling Force*) berjumlah 53 KRI.
 - 10 kapal FPB buatan PT. PAL kelas Pandrong, 5 di antaranya yang bertipe Nav-5 sudah dipersenjatai dengan rudal
 - 2 kapal (hibah dari Brunei) kelas Salawaku
 - 1 Kapal cepat buatan Fasharkan TNI AL 40 meter kelas Krait
 - 2 Kapal cepat buatan Fasharkan 40 meter kelas Tarihu
 - 25 kapal Fiber buatan Fasharkan TNI AL kelas Boa
 - 15 kapal PC kelas Sibarau
 - 2 buru ranjau (BR) kelas Pulau Rengat
- Kekuatan Pendukung (*Supporting Force*) berjumlah 63 KRI, terdiri dari:
 - 5 Landing Platform Dock (LPD) kelas Makassar
 - 7 angkut tank (AT) kelas Teluk Bintuni
 - 12 angkut tank (AT) kelas Frosch
 - 5 angkut tank (LST) kelas Teluk Semangka
 - 1 markas (MA) kelas Multatuli
 - 6 penyapu ranjau (PR) kelas kondor
 - 5 bantuan cair minyak (BCM): ARN, SRG, SGG, SMB,BPP
 - 1 Bantuan Rumah Sakit (BRS) Kelas dr. Soeharso
 - 2 bantu tunda (BTD) kelas Sopotan
 - 4 bantu umum (BU): KMT, MTW, NTU, WGO
 - 1 bantu angkut personel (BAP) kelas Tanjung Kambani
 - 2 bantu angkut personel (BAP) kelas Tanjung Nusanive
 - 3 bantu hidrooseanografi (BHO) kelas Pulau Rondo
 - 1 bantu hidrooseanografi (BHO) kelas Dewa Kembar
 - 1 kapal latihan kelas Ki Hajar Dewantara
 - 2 kapal latihan

TNI AL sudah mempunyai 4 kapal LPD. Kapal multipurpose ini 2 unit dibuat di Korea Selatan (KRI MKS dan KRI SBY) dan 2 unit dikerjakan oleh PT. PAL (KRI BAC DAN KRI BJN) ^[3]

Kapal patroli pendukung

Kapal Angkatan Laut (KAL) adalah kapal patroli yang berfungsi untuk mendukung Pangkalan TNI AL (Lanal) dalam melaksanakan tugas-tugas patroli keamanan laut dan tugas-tugas dukungan lainnya.

Pesawat udara

Pesawat udara berjumlah 86 unit, terdiri dari 53 sayap tetap dan 33 sayap putar. Operasi keamanan Laut (Kamla) yang diterapkan sepanjang tahun 2014, dengan hasil 434 kapal diperiksa, 409 kapal diizinkan melanjutkan pelayaran, 25 kapal dilindungi (di-adhoc), 12 kapal bagian bebas sama sekali karena tidak cukup bukti, dan 13 bagian hukum. Berada 4 kapal yang ditenggelamkan, masing-masing 2 kapal ikan asing diperairan Anambas, Tarempa pada tanggal 5 Desember 2014 lalu, dan 2 kapal asing diperairan Ambon pada tanggal 21 Desember 2014 baru-baru ini, dan yang belakang sekali berada rencana penenggelaman yang belakang sekali sambil menunggu penyelesaian hukum (inkrah)

6.3.4.3. SATPOLAIRUD POLRI

Tugas dan fungsi kepolisian perairan melaksanakan kamtibmas di wilayah laut dengan beberapa tugas antara lain, Patroli perairan, penegakan hukum di perairan, Pembinaan masyarakat pantai dan perairan serta Pencarian dan Penyelamatan kecelakaan Laut (SAR) Berdasarkan ketentuan tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 13 UU No.2 Tahun 2002 tugas kepolisian meliputi:

- memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

- menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Korps Kepolisian Air dan Udara Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Republik Indonesia atau biasa disingkat Korpolairud Baharkam Polri merupakan satuan di dalam Kepolisian Republik Indonesia mendukung tugas-tugas kepolisian lewat air (sungai/laut) dan udara. Tugas pokok DITPOLAIRUD adalah membina dan menyelenggarakan fungsi Kepolisian Perairan tingkat Pusat dalam rangka melayani, melindungi, mengayomi, serta memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia.

Tugas pokok Polisi Perairan mengoptimalkan tugas-tugas dengan menggunakan alat yang dimiliki saat ini yaitu sebanyak 56 unit kapal patroli polisi.

1. Melakukan program Akselerasi Utama Polri di lingkungan Polair a. Program pemberdayaan 6 SATPOLAIRWIL. b. Program peningkatan peran dan kemampuan lidik dan sidik oleh Polisi Perairan. c. Program pengadaan kapal Patroli Type C untuk Polres Perairan melalui anggaran KE 2005. d. Penggunaan informasi teknologi (IT), untuk kepentingan pelayaran, *teleconference*, publikasi dan posisi kapal. e. Meningkatkan kemampuan dan peran Pusdik Polair serta rancang bangun Puslat Polair. f. Kerjasama Luar negeri melalui wadah Aseanapol.
2. Bidang Pembinaan: a. Pakta Integritas b. Peraturan Kababinkam Polri tentang Polmas Perairan c. Perkap Gakkum Perairan d. Perkap Intelejen perairan e. Pola penggunaan BMP Polair
3. Bidang Operasional: a. Operasi Ekspedisi Sambang Nusa (PAM Perbatasan dan pulau yang berpenghuni) b. Operasi Kepolisian Samudra Lestari

(Operasi Jaring Natuna 2009) c. Pencapaian target 10 crime indeks Polair 2009 (*Illegal logging, illegal minning, illegal Fishing, illegal oil, TP pelayaran, kepabeanan, keimigrasian, perompakan, handak dan narkoba*) d. Pengamanan Selat Malaka.



Gambar 30. Armada kapal patroli Satpolairud Polri

Armada

Jumlah armada polisi air dan udara terdiri dari 54 unit dari berbagai jenis yang terdiri dari:

- 15 unit NBO 105
- 18 unit Enstrom 480
- 3 unit NBell 412
- 1 unit NC-212
- 1 unit PZL M28 Skytruck
- 1 unit Beechcraft 1900
- 1 unit Beechcraft SH-18
- 1 unit Beechjet 400XP
- 12 unit MI-2 plus
- 3 unit Dauphin AS365N3
- 2 unit Diamond DA40
- 1 unit Fokker F50

- 1 unit Cessna 108
- 3 unit Bell 429
- 1 unit C295
- 3 unit AW 189
- 9 unit AW 169

6.3.4.4. KPLP KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

KPLP Merupakan unsur dalam Kementerian Perhubungan dibawah Direktorat Jenderal Pehubungan Laut yakni Direktorat Penjagaan Laut dan Pantai yang memiliki tugas dan wewenang antara lain : Melaksanakan penjagaan, penyelamatan, pengamanan dan ketertiban serta penegakan Undang-Undang bidang Pelayaran di Perairan laut dan pantai sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 2002. Dengan obyek dan lingkup kerja daerah pantai, nelayan, petambak, petani garam dan ruang laut. Lembaga KPLP ini Dikenal juga sebagai *Coastguard* Indonesia.



Gambar 31. Armada penyelamatan laut milik KPLP. (Foto: Firmanto Hanggoro)



Gambar 32. Armada Kapal Patroli Laut KPLP (Foto Dokumentasi KPLP)

Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) merupakan lembaga penolong saat terjadi kecelakaan atau terkait penegakan hukum di laut. Sesuai semboyan *Dharma Jala Praja Tama* yakni memiliki tugas untuk menjaga laut Indonesia dari segala bentuk gangguan dan ancaman serta mencegah dan menangani kerusakan lingkungan laut. KPLP merupakan organisasi tertua di Indonesia yang melaksanakan penjagaan dan penegakan hukum di laut. Sejarah KPLP sudah dimulai sebelum Indonesia merdeka, tepatnya sejak zaman pemerintah Hindia Belanda.

Sampai akhir tahun 1973 berdasarkan SK Menhub No.KM.14/U/plib-73 tanggal 30 Januari 1973 KOPLP menjadi KPLP (Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai) setingkat Direktorat. Tanggal diperingati sebagai hari lahirnya KPLP dan sampai saat ini KPLP telah memiliki aset kapal patroli sebanyak 378 unit

yang terdiri dari 7 unit kapal kelas I (60 meter), 15 unit kelas II (42 meter), 54 unit kelas III (28 meter), 65 unit kelas IV (15 meter), serta 237 unit kelas V (12 meter). Termasuk di dalamnya 39 (tiga puluh Sembilan) unit kapal yang berada di 5 (lima) Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PLP) yang tersebar di seluruh penjuru tanah air, yaitu PLP Kelas I Tanjung Priok, PLP Kelas II Tanjung Uban, PLP Kelas II Surabaya, PLP Kelas II Bitung dan PLP Kelas II Tual.

KPLP memiliki 39 kapal yang dimiliki oleh 5 Pangkalan PLP tersebut yang memang ditugaskan khusus untuk berpatroli melaksanakan penegakan hukum di laut, baik itu menyangkut kapal berbendera Indonesia maupun kapal asing yang beroperasi masuk ke Indonesia. Sedangkan kapal-kapal Patroli yang ada di Kantor Syahbandar hanya beroperasi di daerah lingkungan kerja (DLKr) dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan (DLKp), adapun daerah di luar DLKr dan DLKp ini menjadi kewenangan dari 5 Pangkalan PLP.

Kapal-kapal Patroli ini, telah diinstruksikan untuk melakukan Patroli Keselamatan Maritim secara rutin untuk melakukan pengawasan, penjagaan dan penegakan hukum terkait keselamatan pelayaran di seluruh wilayah perairan Indonesia. KPLP juga rutin melakukan hubungan kerjasama dengan Sea and Coast Guard berbagai Negara seperti UK Coast Guard dan US Coast Guard, baik untuk melakukan pemantauan dan patroli bersama, maupun untuk bekerjasama dalam hal peningkatan kapasitas SDM. KPLP memiliki kurang lebih 9.000 personil di seluruh Indonesia yang dilatih khusus dan memiliki fungsi penyidikan dan penegakkan hukum berdasarkan Ketentuan Nasional maupun Internasional.

6.3.4.5. DITJEN BEA DAN CUKAI

Ditjen Bea dan Cukai Merupakan unsur Kementerian Keuangan yang mengelola armada pengawasan dan penertiban di laut dalam bidang bea dan Cukai, memiliki armada yang cukup dalam mendukung kinerja Ditjen Bea dan Cukai di seluruh perairan Indonesia. Dasar hukum Armada Bea Cukai adalah Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 179/PMK.04/2019 3 Desember 2019, tentang Patroli Laut Ditjen Bea dan Cukai.

Untuk kepentingan penegakan hukum, kemanusiaan, atau kegiatan lain dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Pejabat Bea dan Cukai dapat melaksanakan Patroli Laut untuk tujuan:

- a. pencegahan pelanggaran di bidang kepabeanan dan/ atau cukai;
- b. tindak lanjut dari penyidikan;
- c. koordinasi dalam rangka penegakan hukum dengan instansi dalam negeri dan/ atau instansi luar negeri;
- d. mendukung tugas dan fungsi pengawasan pada instansi dalam negeri lainnya;
- e. memberi bantuan pencarian dan penyelamatan Search and Rescue (SAR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai hukum laut;
- f. memberi bantuan pengamanan dan pelaksanaan tugas pejabat negara; dan/ atau g. tujuan lainnya berdasarkan persetujuan Direktur Jenderal.



Gambar 33. Armada Kapal Patroli laut Ditjen Bea dan Cukai

6.3.4.6. DITJEN PSDKP-KKP

Peraturan Menteri kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Kapal Pengawas Perikanan (menghentikan, memeriksa, membawa dan menahan) dukungan informasi dari a. pusat pengendalian KKP; b. pengawasan patroli udara; dan/atau c. informasi lainnya yang dapat berupa hasil analisis intelijen, informasi dari masyarakat, aparat penegak hukum lainnya, dan pengamatan visual.

Adapun Landasan konstitusional yang menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 Relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Stocks*;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;
5. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perlindungan Nelayan, yang mengamanatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menindak tegas setiap pelaku penangkapan ikan secara melawan hukum, tidak dilaporkan, tidak diatur (*Illegal, Unreported, Unregulated Fishing*) dan penangkapan ikan yang merusak (*destructive fishing*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Disamping mandat untuk melakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan juga menjadi perhatian dunia internasional yang menyadari pentingnya kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan, juga tunduk dan melaksanakan beberapa konsensus (kesepakatan bersama) dan mandat pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang telah disepakati di dunia antara lain :

- *United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) Tahun 1982*;

- *Agreement to Promote Compliance with International Conservation and Management Measure By Fishing Vessel on The High Seas (FAO Compliance Agreement, 1993);*
- *Agreement to Implementation of The United Nations Convention on The Law of The Sea of 10 December 1982 Relating To The Conservation and Management of Straddling Fish Stock and Highly Migratory Fish Stocks (Fish Stock Agreement) 1995;*
- *Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF), 1995;*
- *International Plan of Action (IPOA) to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing , 2001;*
- *Regional Plan of Action (RPOA) to Promote Responsible Fishing Practices Including Combating IUU Fishing in the Region.*

Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan merupakan salah satu program/kegiatan prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan, dalam rangka mendukung terwujudnya kedaulatan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

Direktorat Jenderal PSDKP sebagai salah satu Unit Kerja Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya menjalin kerjasama dan berkoordinasi dengan Unit Kerja Eselon I lainnya. Ditjen PSDKP KKP juga didukung Unit Pelaksana Teknis Ditjen PSDKP Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal PSDKP dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/PERMEN-KP/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Sesuai dengan Peraturan Menteri tersebut, UPT Ditjen PSDKP mempunyai tugas melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Unit Pelaksana Teknis Ditjen PSDKP diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Unit Kerja setara Eselon IIIA), dan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Unit Kerja setara Eselon IVA). Sampai saat ini, telah terbentuk 14 (empat belas) UPT yaitu :

1. Pangkalan PSDKP Batam;
2. Pangkalan PSDKP Benoa;
3. Pangkalan PSDKP Bitung;
4. Pangkalan PSDKP Jakarta;
5. Pangkalan PSDKP Lampulo;
6. Pangkalan PSDKP Tual;
7. Stasiun PSDKP Ambon;
8. Stasiun PSDKP Belawan;
9. Stasiun PSDKP Biak;
10. Stasiun PSDKP Cilacap;
11. Stasiun PSDKP Kupang
12. Stasiun PSDKP Pontianak;
13. Stasiun PSDKP Tahuna;
14. Stasiun PSDKP Tarakan.

UPT Ditjen PSDKP dalam pelaksanaan tugasnya didukung oleh Satuan Kerja (Satker) PSDKP dan Pos PSDKP yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, sampai saat ini telah terbentuk 58 Satker PSDKP dan 142 Pos PSDKP.



Gambar 34. Armada Kapal Pengawas Perikanan, Hiu Macan 303 (DITJEN PSDKP-KKP)



Gambar 35. Salah satu Kapal Pengawas PSDKP-KKP sedang melakukan pemeriksaan Kapal Penangkap Ikan (sumber : PSDKP)

Kapal Pengawas Perikanan adalah kapal yang digunakan untuk melindungi sumber daya kelautan dan perikanan, merupakan penegak hukum dilaut di bidang perikanan. Dalam melakukan pengawasan berkoordinasi dengan TNI

142 | UNCLOS 1982: Implementasi Pengawasan wilayah pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan

Angkatan Laut, Polair dan Bakorkamla. Kapal Pengawas Perikanan berada dalam lingkup Ditjen PSDKP naungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kapal Pengawas Perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang diduga melakukan pelanggaran ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut. Berdasarkan UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009, dalam hal tertentu Kapal Pengawas Perikanan atau Penyidik PNS Perikanan, juga dapat melakukan tindakan khusus berupa penenggelaman.

Kapal pengawas perikanan (*fishery patrol ship*) dalam dunia pelayaran sering disebut "*Kapal Putih*", karena kapal pengawas perikanan berwarna dominan putih sedangkan warna abu-abu maupun kamuflase hanya boleh untuk kapal militer.

6.3.4.6.1. Kapal Pengawas Perikanan Indonesia

Kapal Pengawas Perikanan merupakan kapal pemerintah yang diberi tanda tertentu untuk melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. pengawasan kapal perikanan dilakukan di: Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI); Pelabuhan perikanan atau pelabuhan bukan pelabuhan perikanan; Pelabuhan umum yang ditetapkan sebagai pelabuhan pangkalan; Pangkalan pendaratan ikan; Sentra-sentra kegiatan nelayan.

Semenjak keberadaanya tahun 2003, namun perkembangan kapal pengawas perikanan di Indonesia masih dirasa kurang karena sampai saat ini Indonesia memiliki 35 Kapal Pengawas Perikanan yang tersebar di berbagai daerah diantaranya :

6.3.4.6.2. Penempatan Kapal Pengawas Perikanan Indonesia

1. Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada, Ditjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

- KP. ORCA 01 (Tipe 60 meter)
- KP. ORCA 02 (Tipe 60 meter)
- KP. ORCA 03 (Tipe 60 meter)
- KP. ORCA 04 (Tipe 60 meter)
- KP. HIU MACAN TUTUL 01 (Tipe 42 meter)
- KP. HIU MACAN TUTUL 02 (Tipe 42 meter)
- KP. PAUS 01 (Tipe 42 meter)
- KP. AKAR BAHAR 01 (Kapal Layar)

2. Pangkalan PSDKP Lampulo: Berpusat di Lampulo, Aceh

- KP. HIU12 (Tipe 32 meter)

3. Pangkalan PSDKP Batam, Berpusat di Kota Batam, Kepulauan Riau

- KP. HIU 03 (Tipe 28 meter)
- KP. HIU 04 (Tipe 28 meter)
- KP. HIU 06 (Tipe 28 meter)

4. Pangkalan PSDKP Jakarta: Berpusat di Muara Baru, Jakarta

- KP. HIU 10 (Tipe 28 meter)
- KP. Takalamungan (Tipe 23 meter)
- KP. Baracuda 01 (Tipe 18 meter)
- KP. Baracuda 02 (Tipe 18 meter)

5. Pangkalan PSDKP Benoa: Berpusat di Benoa, Bali

- KP. HIU 09 (Tipe 28 meter)

6. Pangkalan PSDKP Bitung: Berpusat di Bitung, Sulawesi Utara

- KP. HIU 02 (Tipe 28 meter)
- KP. HIU 05 (Tipe 28 meter)

- KP. Padaido (Tipe 23 meter)
- KP. Todak 01 (Tipe 18 meter)

7. Pangkalan PSDKP Tual: Berpusat di Tual, Maluku

- KP. HIU MACAN 06 (Tipe 36 meter)
- KP. HIU 14 (Tipe 32 meter)

8. Stasiun PSDKP Belawan: Berpusat di Belawan, Sumatra Utara

- KP. HIU 01 (Tipe 28 meter)
- KP. HIU 08 (Tipe 28 meter)

9. Stasiun PSDKP Pontianak: Berpusat di Sungai Rengas, Kab Kubu Raya, Kalimantan Barat

- KP. HIU MACAN 01 (Tipe 36 meter)
- KP. HIU 11 (Tipe 32 meter)

10. Stasiun PSDKP Cilacap: Berpusat di Cilacap Jawa Tengah

- KP. HIU MACAN 05 (Tipe 36 meter)

11. Stasiun PSDKP Tarakan: Berpusat di Tarakan, Kalimantan Utara

- KP. HIU 07 (Tipe 28 meter)
- KP. Todak 02 (Tipe 18 meter)

12. Stasiun PSDKP Ambon; Berpusat di Ambon, Maluku

- KP. HIU 13Tipe 32 meter)

13. Stasiun PSDKP Tahuna; Berpusat di Tahuna, Sulawesi utara

- KP. HIU 15 (Tipe 32 meter)

14. Stasiun PSDKP Kupang, Berpusat di Kupang, NTT

- KP. HIU MACAN 03 (Tipe 36 meter)

15. Stasiun PSDKP Biak, Berpusat di Biak, Papua

- KP. HIU MACAN 04 (Tipe 36 meter)



Gambar 36. Ilustrasi sebaran Kapal Pengawas Perikanan PSDKP KKP

6.3.4.6.3. Kapal Pengawas Perikanan di Negara Lain

Beberapa negara memiliki kapal pengawas atau kapal inspeksi Perikanan anatar lain :

Kapal Pengawas Perikanan di Jepang



Gambar 37. Kapal Inspeksi perikanan Jepang, Toko Maru

Kapal Pengawas Perikanan di Jepang berada di bawah naungan Badan Perikanan Jepang (lembaga pemerintah di bidang laut yang bertugas meningkatkan kesejahteraan nelayan, menjaga pengelolaan sumber daya perikanan, menjamin pasokan stabil dari hasil laut, serta pengembangan industri perikanan). Badan Perikanan bertugas mengawal Undang Undang Perikanan mempunyai petugas polisi khusus, petugas pengawas perikanan yang memiliki kewenangan menangani kasus yang berkaitan dengan perikanan, petugas pengawas perikanan tanpa harus bergantung pada Japan *Coast Guard* melakukan menegakkan hukum secara mandiri. Namun, polisi tetap menjalin hubungan kerja sama dengan Japan *Coast Guard*.

Kapal Pengawas Perikanan di China

Komando Penegakan Hukum Perikanan atau *China Fisheries Law Enforcement Command* (FLEC; Cina: China) merupakan badan di bawah Biro

Manajemen Perikanan di bawah Departemen Pertanian China. Komando Penegakan Hukum Perikanan bertanggung jawab atas penegakan hukum Mengenai Perikanan dan Sumberdaya Kelautan dalam Wilayah Teritorial Cina dan Zona ekonomi eksklusif (ZEE). Kapal Pengawas Perikanan di China bertugas Melindungi Kapal Perikanan Cina dan awak kapalnya, menyelesaikan perselisihan dalam aktivitas perikanan, Mencegah *Illegal Fishing* , dan Melindungi Sumber Daya Kelautan.

Komando Penegakan Hukum Perikanan China termasuk dalam *lima naga* yang artinya lima Lembaga penegak hukum maritim di Cina yang terdiri dari *China Coast Guard*, *China Maritime Safety Administration* (di bawah Kementerian Perhubungan), *China Marine Surveillance* ((中国海监) (di bawah Departemen Tanah dan Sumber Daya Republik Rakyat Cina), *PRC's General Administration of Customs* (Chinese: 中国海关) (Bea Cukai China) dan Komando Penegakan Hukum Perikanan /China Fisheries Law Enforcement Command (中国渔政).



Gambar 38. Kapal Pengawas perikanan Vietnam, Bernomor lambung KN (Kiêm Ngư)

Kapal Pengawas Perikanan di Vietnam

Kapal Pengawas Perikanan di Vietnam di bawah Direktorat Pengawas Sumberdaya Kelautan dan Perikanan/Vietnam Fisheries Resources Surveillance (*Kiểm ngư Việt Nam*) didirikan sejak 25 Januari 2013. *Kiểm ngư Việt Nam* bertugas melindungi sumberdaya perikanan, melindungi aktivitas nelayan, menjaga kedaulatan nasional di laut bidang perikanan. *Kiểm ngư Việt Nam* bersifat paramiliter yang juga dipersenjatai yang mempunyai fungsi tambahan membantu menangkal pengaruh China di Laut China Selatan. Dalam beberapa berita nasional di negara mereka kapal pengawas perikanan terlibat tabrakan antar kapal ataupun saling semprot meriam air dengan kapal pemerintah China. Kehadiran kapal ini untuk meminimalkan risiko konflik militer dengan China.

6.3.4.7. POKMASWAS (Kelompok Masyarakat Pengawas)

Merupakan upaya masyarakat kelautan dan perikanan atau masyarakat pantai yang peduli terhadap laut dan perikanan sehingga membentuk kelompok masyarakat pengawas kelautan dan perikanan dibawah binaan Ditjen PSDKP-KKP dan unsur KKP lainnya.

Melihat luasnya wilayah perairan Indonesia dan kompleksnya permasalahan yang terjadi, menuntut peran dan tanggung jawab yang besar yang harus diemban oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan telah melakukan peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan aparat keamanan dan penegak hukum di laut. Namun demikian keterbatasan sarana dan prasarana serta jumlah personil pengawasan masih menjadi kendala utama dalam mencapai kinerja pengawasan yang optimal. Di lain pihak, potensi dan sumberdaya pengawasan yang ada dimasyarakat adalah cukup besar dan sudah menjadi

adat budaya di masing-masing daerah sebagai wujud rasa tanggung jawab terhadap sumber penghidupannya, seperti : Awig-awig di Bali dan NTB, Sasi di Maluku, Panglima Laut di Aceh, dan sebagainya.

6.3.4.7.1. Program Pengawasan Berbasis Masyarakat

Kompleksitas masalah pelanggaran usaha perikanan, mendorong upaya pemberdayaan sumberdaya pengawasan yang sudah ada dimasyarakat, hal ini merupakan tanggung jawab pemerintah untuk menyiapkan kebijakan makro di bidang kelautan. Untuk itu diperlukan suatu pengaturan lebih lanjut dalam system pengawasan yang interaktif yaitu dalam bentuk Pedoman Umum Sistem Pengawasan berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut SISWASMAS.

tujuan dan sasaran pembentukan Siswasmas :

1. Untuk memberikan pedoman bagi pihak yang berkepentingan (stakeholder) yaitu pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pelaksanaan pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berbasis masyarakat.
2. Sasaran
 - Terbentuknya mekanisme pengawasan berbasis masyarakat, yang secara integratif dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan organisasi non pemerintah
 - serta dunia usaha dengan tetap mengacu kepada peraturan dan perundangan yang ada/ berlaku.
 - Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.

- Terlaksananya kerjasama pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan oleh aparat keamanan dan penegak hukum serta masyarakat.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam pelaksanaan pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Berbasis Masyarakat dalam hal ini Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) dapat dirinci sebagai berikut :

A. Pembentukan Jaringan Sistem Pengawasan Masyarakat (SISWASMAS)

1. Kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) merupakan pelaksana pengawasan di tingkat lapangan yang terdiri dari unsur tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, LSM, nelayan, petani ikan serta masyarakat maritim lainnya.
2. POKMASWAS dibentuk atas inisiatif masyarakat yang difasilitasi oleh unsur pemerintah daerah, dan dikoordinir oleh seorang anggota masyarakat dalam POKMASWAS, yang berfungsi sekaligus sebagai mediator antara masyarakat dengan pemerintah/ petugas.
3. Para nelayan yang menjadi ABK kapal-kapal penangkap ikan dan nelayan-nelayan kecil serta masyarakat maritim lainnya, dapat merupakan anggota kelompok masyarakat pengawas.
4. Kepengurusan POKMASWAS dipilih oleh masyarakat dan terdaftar sebagai anggota.

B. Pemberdayaan POKMASWAS dan Peningkatan Kemampuan Kelompok-kelompok Pengawas

1. Tradisi atau budaya setempat yang merupakan perilaku yang ramah lingkungan seperti Sasi, Awig-awig, Panglima Laut, Bajo dan lainnya merupakan budaya masyarakat yang perlu didorong kesertaannya dalam SISWASMAS.

2. Dalam rangka melakukan apresiasi pengawasan maka perlu ditumbuh kembangkan POKMASWAS melalui sosialisasi.
3. Sesuai dengan kemampuan pemerintah POKMASWAS dapat diberikan bantuan sarana dan prasarana pengawasan secara selektif serta disesuaikan dengan kondisi daerah setempat.
4. Pemerintah dan atau Pemerintah daerah wajib memfasilitasi pemberdayaan POKMASWAS melalui pembinaan, bimbingan dan pelatihan bagi peningkatan kemampuan POKMASWAS.



Gambar 39. Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas di Daerah Kutai Barat Kalimantan Timur (Administrator Diskan Kutai Barat)

Tugas pokmaswas, melakukan pengawasan terhadap penangkapan, budi daya dan pengolahan terhadap hasil sumber daya perikanan, baik itu perikanan sungai, danau maupun laut, hal ini mengingat pengawasan ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah, karena keterbatasan sarana prasarana serta jumlah personil yang masih menjadi kendala utama dalam mencapai kinerja

pengawasan yang optimal, dilain pihak potensi dan sumber daya pengawasan yang ada dimasyarakat cukup besar dan sudah menjadi adat budaya di masing – masing daerah sebagai wujud tanggung jawab terhadap sumber penghidupannya.

Sedangkan pembinaan rutin kepada POKMASWAS bertujuan untuk meningkatkan kemampuan anggota Pokmaswas dan masyarakat nelayan dalam membantu petugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dalam pelaksanaan tugas di lapangan dan pokmaswas juga menjadi mitra anggota Polri (Polmas) dan masyarakat, sehingga mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di lingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya.

Kegiatan ini selaras dengan Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor : Kep.58/Men/ 2001 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sistem Pengawasan Masyarakat Dalam Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Berdasarkan kewenangan dari Pokmaswas tersebut, maka tugas Pokmaswas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pemantau kegiatan perikanan;
2. Melaksanakan kegiatan pengawasan sumber daya perikanan dan kelautan;
3. Mengidentifikasi tindak pidana kejahatan dan pelanggaran perikanan;
4. Mencatat adanya dugaan tindak pidana kejahatan dan pelanggaran perikanan;
5. Menjaga, melindungi dan memelihara kelestarian sumber daya perikanan;
6. Melaporkan dugaan tindak pidana kejahatan dan pelanggaran perikanan kepada Pengawas Perikanan (KKP) atau aparat penegak hukum setempat;
7. Menginventarisasi data potensi sumberdaya perikanan

8. Kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) merupakan pelaksana pengawasan di tingkat lapangan yang terdiri dari unsur tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, LSM, nelayan, Pelaku usaha ikan serta masyarakat maritim lainnya.
9. POKMASWAS dibentuk atas inisiatif masyarakat yang difasilitasi oleh unsur pemerintah daerah, dan dikoordinir oleh seorang anggota masyarakat dalam POKMASWAS, yang berfungsi sekaligus sebagai mediator antara masyarakat dengan pemerintah/ petugas.
10. Para nelayan yang menjadi ABK kapal-kapal penangkap ikan dan nelayan-nelayan kecil serta masyarakat maritim lainnya, dapat merupakan anggota kelompok masyarakat pengawas.
11. Kepengurusan POKMASWAS dipilih oleh masyarakat dan terdaftar sebagai anggota.
12. Tradisi atau budaya setempat yang merupakan perilaku yang ramah lingkungan seperti Sasi, Awig-awig, Panglima Laut, Bajo dan lainnya merupakan budaya masyarakat yang perlu didorong kesertaannya
13. Pemerintah daerah wajib memfasilitasi pemberdayaan POKMASWAS melalui pembinaan, bimbingan dan pelatihan bagi peningkatan kemampuan POKMASWAS

6.3.4.7.2. Desa Berbasis Pengawasan

Wilayah desa sebagai kawasan terkecil dalam haerakhi pemerintahan negara sangatlah memungkinkan dikembangkan diberdayakan kemadiriannya dalam segala sector yang ada didalamnya, termasuk Konservasi kawasan laut serta pemanfaatannya yang terpantau oleh anggota masyarakat dan pemerintah desa setempat.

Daerah Perlindungan Laut merupakan kawasan laut yang ditetapkan dan diatur sebagai daerah “larang ambil”, secara permanen tertutup bagi berbagai

aktivitas pemanfaatan yang bersifat ekstraktif. Urgensi keberadaan Daerah Perlindungan Laut (DPL) adalah untuk menjaga dan memperbaiki keanekaragaman hayati pesisir dan laut, seperti keanekaragaman terumbu karang, ikan, tumbuhan dan organisme laut lainnya, serta lebih lanjut dapat meningkatkan dan mempertahankan produksi perikanan. DPL diyakini sebagai salah satu upaya yang efektif dalam mengurangi kerusakan ekosistem pesisir, yaitu dengan melindungi habitat penting di wilayah pesisir, khususnya ekosistem terumbu karang. Selain itu DPL juga penting bagi masyarakat setempat sebagai salah satu cara meningkatkan produksi perikanan (terutama ikan yang berasosiasi dengan terumbu karang), memperoleh pendapatan tambahan melalui kegiatan penyelaman wisata bahari, dan pemberdayaan pada masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan sumberdaya mereka.

Program pengelolaan pesisir tingkat pusat maupun lokal harus mencakup mekanisme yang menjamin adanya keikutsertaan masyarakat secara tepat dan efektif dalam pengambilan keputusan pengelolaan pesisir, sehingga kerjasama pengelolaan sumberdaya pesisir dapat tercapai secara efektif. Dengan demikian, sebagai suatu bagian dari langkah-langkah pengelolaan dan perlindungan sumber daya laut, pengembangan dan pengelolaan DPL sebaiknya disesuaikan dengan potensi sumber daya lokal dan ramah lingkungan dengan “konsep pemberdayaan masyarakat”. Keterlibatan aktif masyarakat secara luas merupakan inti penting dalam sistem pengelolaan dalam sumber daya laut. Untuk itu, masyarakat yang kehidupannya tergantung dengan sumber daya ini perlu diberdayakan baik pada level perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasannya

Dalam pengertian ini, pemberdayaan masyarakat akan berkenaan dengan peran aktif mereka, baik dalam perumusan hukum atau kebijakan maupun dalam pelaksanaannya. Perencanaan yang tidak melibatkan peran

serta masyarakat tentunya akan menimbulkan kendala dalam pelaksanaannya mengingat keberlakuan suatu aturan atau kebijakan tidaklah mungkin dapat diterapkan tanpa adanya peran serta masyarakat yang memang berkeinginan untuk melaksanakan apa yang menjadi isi dan makna pengaturan itu sendiri. Hal ini penting, hukum pada prinsipnya berisikan hal-hal yang berintikan kebaikan. Oleh sebab itu, isi atau substansi hukum yang tidak berisikan nilai-nilai kebaikan dalam masyarakat tentunya tidak akan berlaku efektif dalam masyarakat tersebut. Pengelolaan sumberdaya kelautan berbasis komunitas ini bukanlah sesuatu yang baru bagi masyarakat Indonesia. Sejak dahulu, komunitas lokal di Indonesia memiliki suatu mekanisme dan aturan yang melembaga sebagai aturan yang hidup di masyarakat dalam mengelola sumberdaya alam termasuk di dalamnya sumberdaya kelautan. Hukum tidak tertulis ini tidak saja mengatur mengenai aspek ekonomi dari pemanfaatan sumberdaya kelautan, namun juga mencakup aspek pelestarian lingkungan dan penyelesaian sengketa (Weinstock 1983; Dove 1986, 1990, 1993; Ellen 1985; Thorburn 2000).

Dengan demikian, pelibatan masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan DPL merupakan langkah strategis dan tepat, selain karena pertimbangan di atas, juga mengingat begitu banyak dan luas pulau-pulau kecil di propinsi Lampung yang sulit diawasi oleh aparat, karena ketebatasan personil dan peralatan. Selain itu, dengan modal DPL berbasis masyarakat sekaligus menumbuhkan kedadaran masyarakat akan arti perlindungan sumber daya laut yang sangat berarti bagi kehidupan masyarakat saat ini dan generasi yang akan datang. Tanpa peran serta masyarakat dalam setiap kebijakan pemerintah, tujuan ditetapkannya kebijakan tersebut sulit dicapai. Oleh sebab itu, untuk mencegah kerusakan yang lebih parah terhadap sumber daya laut di Propinsi Lampung, upaya menumbuhkembangkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan dan pengawasan kebijakan tersebut harus selalu dilakukan.

Dalam proses pembentukannya, Peraturan Desa (PERDES) yang mengatur tentang DPL berbasis masyarakat membutuhkan partisipasi masyarakat agar hasil akhir dari peraturan desa dapat memenuhi aspek keberlakuan hukum dan dapat dilaksanakan sesuai tujuan pembentukannya. Partisipasi masyarakat dalam hal ini dapat berupa masukan dan sumbang pikiran dalam perumusan substansi pengaturan Peraturan Desa. Penetapan DPL berbasis masyarakat dengan peraturan desa, agar DPL memiliki dasar hukum yang jelas dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sehingga masyarakat dapat turut serta melakukan pengawasan dan melakukan larangan-larangan terhadap aktivitas pemanfaatan sumber daya laut dengan dasar yang jelas.

Demikianlah pada akhirnya diharapkan penetapan DPL berbasis masyarakat dapat difasilitasi dalam suatu bentuk Peraturan Desa yang pembentukan implementasinya akan melibatkan partisipasi masyarakat desa secara aktif. Dengan demikian dapat diharapkan DPL dapat mencapai tujuan dan arti pentingnya sebagai penyangga laut dan masyarakat sekitarnya.

Sebagai contoh nyata, adanya peraturan desa Bentenan di Provinsi Sulawesi Utara yang secara mandiri memiliki, Peraturan Desa (PERDES) yang mengatur Kawasan Pesisir dan laut Desa Bentenan yang bersifat mengikat bagi semua masyarakat. Adapun judul PERDES tersebut tentang Pengelolaan Pesisir dan Laut Desa Bentenan, dengan Nomor 3 Tahun 2002 yang di tetapkan dan ditanda tangni oleh Hukum Tua Desa Bentenan. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan penetapan Perdes tersebut antara lain :

- a. Bahwa adanya isu-isu perusakan terumbu karang dan penangkapan satwa yang dilindungi yang mengakibatkan potensi sumberdaya pesisir dan laut, , maka wilayah pesisir dan laut daratan sebagai wilayah penyanggga perlu dilindungi;

- b. Bahwa untuk mengurangi abrasi pantai serta menjamin pelestarian lingkungan hidup (darat, laut dan udara), maka setiap orang berkewajiban menjaga dan mengawasi serta memelihara lingkungan hidup yang dijamin oleh hukum dan undang-undang;
- c. Bahwa sumberdaya alam yang ada di Desa Bentenan potensial dijadikan sebagai daerah tujuan wisata, maka perlu ditetapkan sebuah kawasan wisata di mana masyarakat bisa melaksanakan usaha wisata rakyat yang ramah lingkungan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat;
- d. Bahwa dalam rangka perencanaan tata ruang Kabupaten Minahasa, maka perlu perencanaan yang meliputi wilayah pesisir dan laut tingkat kecamatan dan desa;
- b. bahwa berdasarkan musyawarah beberapa anggota masyarakat dan sosialisasi organisasi keagamaan dan atau organisasi sosial masyarakat sejak tahun 2000 dan pertemuan pada tanggal 31 Maret 2002, serta dalam rangka kebijaksanaan pemerintah dalam pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup, maka perlindungan kawasan pesisir dan laut desa perlu dituangkan dalam suatu peraturan desa sebagai perwujudan masyarakat yang sadar hukum dan lingkungan;
- a. Peraturan desa ini dibuat untuk melindungi daerah laut di kabupaten bentenan yang ekosistemnya mulai rusak.

Demikian gambaran peran serta dan kepedualian Desa dalam melindungi wilayah kawasannya dari semua tindakan yang merusak dan membahayakan lingkungan Pesisir dan laut yang ada di Desa.

6.4. Sinergitas Lembaga Pengawasan Laut di Indonesia

Banyaknya lembaga penegakan hukum di laut dengan berbagai dasar hukum yang dimilikinya, berpotensi menimbulkan banyak permasalahan hukum, diantaranya tumpang tindihnya wewenang antar instansi penegak hukum, serta seringkali menimbulkan konflik antar lembaga penegak hukum. Oleh sebab itulah maka forum komunikasi dan koordinasi antar lembaga penegak hukum sangat memungkinkan peran forum tersebut diefektifkan lebih besar lagi

Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan dibentuk melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 13/MEN/2005, kemudian diubah melalui Permen KP Nomor 11/MEN/2006 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 13/MEN/2005 tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan, dengan anggota berasal dari beberapa instansi penegak hukum yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepolisian RI, TNI-AL, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, oleh dinamika permasalahan penegakan hukum di laut diperlukan keikutsertaan instansi yang berperan dalam menangani awak kapal asing. khususnya dalam mempercepat proses koordinasi dengan asal awak kapal asing maka Permen pembentukan forum koordinasi tersebut telah diubah menjadi Permen KP Nomor 18/MEN/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permen KP Nomor PER.13/MEN/2005 tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di

Bidang Perikanan dengan penambahan anggota dari Kementerian Luar Negeri.

Sampai saat ini telah terbentuk 31 Forum Koordinasi di Tingkat Provinsi dan 11 Forum Koordinasi di tingkat Kabupaten / Kota. Tiga provinsi yang belum terbentuk yaitu Riau, Kalimantan Utara dan Papua.


Forum koordinasi bertujuan memperlancar komunikasi serta pertukaran data, informasi, dan hal-hal lain yang diperlukan berkaitan efektifitas dan efisiensi penanganan dan/atau penyelesaian tindak pidana di bidang perikanan secara terpadu. Hal ini dimaksudkan dalam rangka optimalisasi penanganan dan keberhasilan proses hukum perkara di bidang perikanan melalui wadah kerja sama antar aparat penegak hukum. Kerja sama antar aparat penegak hukum (penyidik, penuntut umum, dan hakim) memiliki peran penting dalam mencapai maksud dan tujuan tersebut mengingat sistem peradilan yang berlaku di Indonesia yaitu *Integrated Criminal Justice System*. Adapun fungsi forum koordinasi berdasarkan sebagai berikut :

- Koordinasi kegiatan penyidikan;
- Identifikasi, jenis, modus operandi, volume/frekuensi, dan penyebaran praktik tindak pidana di bidang perikanan;
- Penetapan jenis tindak pidana perikanan yang diprioritaskan untuk di proses secara bertahap;
- Penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidana perikanan;
- Identifikasi, pengukuran, dan analisa signifikansi tindak pidana perikanan secara periodik;
- Perancangan bentuk-bentuk koordinasi kegiatan-kegiatan pemberantasan tindak pidana perikanan;

- Perumusan dan pemutakhiran strategi pemberantasan tindak pidana di bidang perikanan;
- Pemantauan dan penyajian laporan pelaksanaan pemberantasan tindak pidana di bidang perikanan;
- Pengkajian dan evaluasi efektifitas strategi pemberantasan tindak pidana di bidang perikanan secara berkelanjutan.

Dalam pelaksanaan tugas teknis forum koordinasi dibantu oleh Tim Teknis Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan yang dibentuk oleh Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Ketua Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perikanan sesuai Pasal 6 Permen KP Nomor 13/MEN/2005. Sedangkan mekanisme sistem penegakan hukum yang meliputi penyidikan, penuntutan, dan peradilan juga belum terdefinisi jelas dalam peraturan perundang-undangan yang diatur tersendiri. Beberapa kasus-kasus IUU *Fishing* memiliki modus operandi yang hampir sama atau serupa, sehingga indikasi yang terjadi di lapangan sangat mudah untuk dideteksi meskipun tergolong sulit dalam penanganan dan pembuktian serta penuntutannya dalam proses pidana di pengadilan.

UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan UU No 31 Tahun 2004 tentang perikanan merupakan undang-undang yang bersifat *Lex Specialis* yang mengamatkan pembentukan 10 (sepuluh) Pengadilan khusus Perikanan tersebar seluruh wilayah Indonesia (Belawan, Tanjung Pinang, Ranai, Pontianak, Jakarta, Bitung, Ambon, Tual, Sorong dan Merauke). Namun demikian, kompleksitas kasus pidana perikanan justru mendorong peran dan sinergitas lembaga pengawas laut lainnya, mengingat dalam kasus IUU *Fishing* terkandung beberapa masalah pidana lainnya. (Gambar 39)



Gambar 40. Fakta Keterkaitan IUU *Fishing* dengan Kejahatan lainnya
 Sumber Ditjen PSDKP-KKP, 2021

BAB VII

PENUTUP

Berdasarkan pembagian wilayah pengelolaan sumberdaya kelautan sesuai Hukum Laut Internasional (*United Nation Convention of the Law of the Sea/UNCLOS 1982*) dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Menurut Hukum Laut Internasional yang salah satunya adalah UNCLOS 1982, sebuah negara pantai, baik itu negara benua (*continental state*) maupun negara kepulauan (*archipelagic state*) seperti Indonesia berhak mengklaim wilayah kelautan tertentu yang diukur dari garis pangkalnya. Wilayah kelautan yang bisa diklaim tersebut meliputi perairan pedalaman (*internal waters*), perairan kepulauan (*archipelagic waters*), laut territorial (*territorial waters*) sejauh 12 mil laut, zona ekonomi eksklusif, ZEE (*exclusive economic zone*, EEZ) sejauh 200 mil laut dan landa kontinen (*continental shelf*)
2. Pasal 56 UNCLOS 1982, menyampaikan bahwa hak-hak, yurisdiksi dan kewajiban negara pantai dalam ZEE meliputi eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumberdaya laut, baik hayati maupun non hayati dari perairan dan atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah dibawahnya, seperti produksi energi, dari air, arus dan angin. Yurisdiksi dalam ketentuan ini berkenaan dengan pembuatan dan pemakaian pulau-paulau buatan, instalasi dan bangunan, riset ilmiah kelautan dan perlindungan serta pelestarian lingkungan laut dan selanjutnya kewajiban negara pantai untuk memperhatikan hak-hak dan kewajiban negara lain sesuai ketentuan konvensi.

3. Pemanfaatan sumberdaya kelautan suatu negara pantai (*coastal state*) di laut didasarkan pada azas kebebasan yang melekat pada rezim laut lepas sebagaimana konvensi PBB tentang hukum laut internasional 1982 atau lebih dikenal dengan UNCLOS 1982 (*United Nations Convention of the Law of the Sea*). Prinsip *freedom of the high seas* menurut Pasal 27 UNCLOS 1982, yaitu kebebasan berlayar (*freedom of navigation*), kebebasan penerbangan (*freedom of overflight*), kebebasan untuk memasang kabel dan pipa dibawah laut (*freedom to lay submarine cables and pipelines*), kebebasan untuk membangun pulau-pulau buatan dan instalasi lainnya (*freedom to construct artificial islands and other installations permitted under international law*) kebebasan menangkap ikan (*freedom of fishing*), dan kebebasan ilmiah (*freedom of scientific research*).
4. Esensi pentingnya tindak pengawasan terhadap pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan disebabkan adanya beberapa pelanggaran dalam pengelolaan laut, antara lain adanya IUU *Fishing* dalam berbagai bentuk pelanggaran yang spesifik dan unik dan sangat merugikan potensi sumberdaya Kelautan dan perikanan yang berdampak simultan pada alam serta social ekonomi masyarakatnya.
5. *Illegal Fishing* dalam wujud pelanggaran usaha penangkapan ikan di laut berdampak merusak lingkungan lautm potensi bahkan mengganggu stabilitas perdagangan komoditas perikanan dunia, *Destructive Fishing* dalam wujud usaha penangkapan ikan dengan bahan peledak/Bom (*Blast Fishing*) dan bahan kimia beracun (*Cyanide Fishing*) yang bersifat merusak lingkungan laut, disamping adanya pelanggaran Tata ruang laut dan pesisir serta pulau-pulau kecil yang semuanya merusak lingkungan laut dan mengganggu potensin laut termasuk sosial ekonomi.

6. Beberapa kasus pelanggaran terhadap tata kelola Kelautan dan Perikanan yang masuk dalam kategori tindak pidana tertentu membutuhkan penanganan yang lebih khusus sesuai dengan tuntutan peraturan dan perundangan yang berlaku. Beberapa jenis pelanggaran yang secara umum dapat dikelompokkan antara lain: transaksi minyak ilegal, tindak pidana terkait dengan Imigrasi, Tidak Pidana Kepabeanan (Narkotika, Species yang dilindungi, komponen kapal lainnya), Tindak Pidana Pencucian Uang, Tidak Pidana Pajak (pelanggaran kewajiban), Korupsi, Pelanggaran HAM Serious (perbudakan, perbudakan anak dan perdagangan manusia), Transaksi Narkotika dan Tindak Pidana Ketanaga Kerjaan.
7. Implementasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan menurut UNCLOS 1982 sangat perlukan konsistensi penerapannya di Indonesia, mengingat banyaknya lembaga yang mengawasi laut di Indonesia sekitar 9 lembaga yang memiliki armada laut yang secara rutin melakukan sesuai bidang tugas dan kewenangannya. Sehingga diperlukan Sinergitas antar lembaga guna mewujudkan optimalisasi pengawasan dan pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Indonesia termasuk pemberantasan IUU *Fishing* .
8. Diperlukan konsistensi dalam mentaati dan melaksanakan Hukum Laut Internasional sesuai kesepakatan dan sudah ditetapkan dalam UNCLOS 1982 serta Ratifikasi yang dilakukan oleh masing-masing negara, seperti Indonesia dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985.
9. Esensi dan implementasi pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sesuai dengan penetapan UNCLOS 1982 harus dikawal ketat dan seksama sesuai fungsi masing-masing kelembagaan yang mempunyai kewenangan operasi dan patroli rutin di laut, sehingga

dapat dihindarkan adanya tumpang tindih penanangan tindak pidana di laut.

10. Bidang kelautan dan Perikanan memiliki Undang-undang yang bersifat khusus atau *Lex Specialis* yakni Undang-undang No 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, oleh sebab itulah diperlukan konsistensi pelaksanaan peraturan tersebut dengan perangkat yang sudah terbentuk guna memberantas *IUU Fishing* secara menyeluruh.
11. Diperlukan koordniasi pengelolaan laut yang berskala regional seperti RFMOs yang menjadi bagian terkecil dari keseluruhan perairan laut dunia, sehingga diharapkan mampu melindungi eksploitasi perairan laut yang berlebihan disamping melaksanakan konservasi laut dan biota sesuai lingkungan terdekat serta kesamaan karakteristiknya.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hamzah, 1984, Laut Teritorial dan Perairan Indonesia, Akademik, Persindo, Jakarta
- Abdul Alim Salam. 2005, Strategi Pengelolaan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
- Adly Bara Hanani, 2023, *KKP Segel Pulau Bawah Resort, Kepulauan Anambas, Kepri*, Natuna.
- Arsana IM. A, 2006, Arti Penting Penegasan Batas Wilayah Antar Negara (sebuah tinjauan teknis dan Yuridis), Jakarta
- Arsana IM. A, 2007 Indonesia-Singapore talk on maritime borders making progress, The Jakarta Post, 5 April 2010, Jakarta dalam konvensi Hukum Laut 1982
- Arsana, IM. A, 2005. Sea Territory on agenda item for regional election, The Jakarta Post, 23 Juni 2005, Jakarta, Indonesia
- Beddington, J.R., & Retting, B. (1983). Approaches to The Regulation of *Fishing* Effort. FAO Fisheries Technical, 3 (9), e243. Barrientos, A. (2010)
- Biro Komunikasi Kemenkomar, 2018, *Menko Maritim Luncurkan Data rujukan Wilayah Kelautan Indonesia*. <https://maritim.go.id/menko-maritim-luncurkan-data-rujukan-wilayah-kelautan-indonesia/> [Diakses pada 13 Oktober 2021].
- Blackhart, K. Stanton, D. and Shimada A. (2006). NOAA Fisheries Glossary. NOAA Technical Memorandum NMFS-F/SPO-69. National Oceanic and Atmospheric Administration. Silver Spring, Maryland. Retrieved from <http://www.st.nmfs.noaa.gov/st4/documents/FishGlossary.pdf>
- Bondaroff, T. N. P., van der Werf, W. & Reitano, T., 2015, *The Illegal Fishing and Organized Crime Nexus: Illegal Fishing as Transnational Organized Crime*. Geneva: The Global Initiative Against Transnational Organized Crime dan The Black Fish.
- BPS, 2020, Ekspor Indonesia, diolah Ditjen PDS – KKP (480 kode HS 8 digit), Jakarta.

- Carleton C and Schofield. C, 2001, Development in the Technical Determination of Maritime Space.
- Chandra Motik dan Hasjim Djalal, 2010, Negara Kepulauan Menuju Negara Maritim 75 Tahun Prof. Dr. Hajim Djalal. Lembaga Laut Indonesia. p. 286. Charles AT, 2001. *Sustainable Fishery System*. Blackwell Science Ltd. Oxford.
- Churchil R and Lowe, A, 1999, The Law of the Sea, Manchester University Press.
- Cole, M. & Parston, G., 2006, *Unlocking Public Value*. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
- Convention on the Law of the Sea, 10 Desember 1982, 1833 UNTS 397. Enacted as: entered into force as the “United Nations Convention on the Law of the Sea”
- Dahuri, R, 2004, Strategi Nasional Kelautan dan Perikanan untuk Pertumbuhan Ekonomi, Tenaga Kerja dan Pengentasan Kemiskinan, Menteri Kelautan dan Perikanan dalam pertemuan dengan KADIN, 6 Juli 2004.
- Dahuri, R, 2005, Kebijakan Pengembangan Perikanan Berkelanjutan di Indonesia, Menteri Kelautan dan Perikanan, KKP, Jakarta.
- Dahuri, R, J. Rais, Ginting, MJ. Sitepu, 1996. Pengelolaan sumberdaya Wilayah Pesisir dan lautan secara terpadu, Prdnya Paramita, Jakarta, Indonesia
- Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), 2002, Marine and Fisheries Development Policy and Program, DKP, Jakarta.
- Departemen Luar Negeri, 2003, Keppres No. 69 Tahun 1969 Persetujuan Indonesia dan Malaysia tentang Garis landas kontinen antara kedua Negara, Jakarta
- Direktorat Penanganan Pelanggaran, “Buku Rekapitulasi Data Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Tahun 2016-2020, 2020, PSDKP-KKP, Jakarta.
- Diskan Kutai Barat, 2022, Laporan Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKWASMAS), Kutai Barat
- Djuhnarsyah dan Teguh Dewantara, 2002, Penetapan Batas Landas Kontinen Indonesia, Departemen Teknik Geodesi FTSP ITB, Bandung

- Fontaubert dan I. Lutchman, 2003, *Achieving Sustainable Fisheries, Implementing the New International Legal Regime*, IUCN, Cambridge, UK.
- Food Agriculture Organisation (FAO), 1999, *FAO Technical Guidelines for Responsible Fisheries - Fishing Operations - 1 Suppl. 1 – 1, Vessel Monitoring Systems*, Roma: FAO
- Food Agriculture Organisation (FAO), 2001, *Internasional Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*, Roma: FAO.
- Forbes, V.L, 2001. *Conflict and Cooperation in Managing Maritime Space in Semi-Closed Sea* Yusof Ishak House, Singapore University Press, Singapore.
- Geographer, Southeastern, 1973, the journal publishes geographic reseach, Volume 3 Number 2, November 1973, UNC Press (University Of North Carolina Press)
- John M. Echols dan Hassan Shadily, 2002, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 311
- K.J. Holsti, 1998, *Politik Internasional : Kerangka untuk Analisis*, Erlangga, Jakarta
- Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2018, *Komitmen Menjaga Laut Lewat "Our Ocean Conference"*. Jakarta.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2012, "Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep.50/Men/2012 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Penanggulangan Illegal, Unreported, And Unregulated *Fishing* Tahun 2012-2016", Jakarta.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2017, *Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.57/Men/2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/Permen-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024*. Jakarta.
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2022, 2022, *Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan Yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia*, Jakarta.
- Kumpulan Makalah *Integrated Coastal Zone and Management*, 2021, PKSPL, IPB, Bogor

- Mochtar Kusumaatmadja, 1978. Fungsi Hukum dalam Masyarakat yang Sedang Membangun, Bina Cipta, Jakarta, hlm. 11.
- Mohammad Riyanto, 2019, Strategi dan Prosedur Monitoring, Controlling dan Surveillance (MCS) Sumberdaya Ikan, Bogor
- Nunung Mahmudah, 2015. *Illegal Fishing*, Sinar Grafika, 2015, Cet. ke-1, h.3, 80, 97.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Laut Lepas
- Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2007 tentang Pengesahan Convention for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (SBT)
- Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2013 tentang Pengesahan Convention On The Conservation and Management of Highly Migratory Fish Stocks in The Western and Central Pacific Ocean
- Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengesahan Agreement For The Establishment of The Indian Ocean Tuna Commission
- Rachmad Hartono, 2015, Penentuan Batas Maritim Indonesia Dengan Pulau Berdasarkan UNCLOS 1982, Jurusan Teknik Geomatika, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, ITS, Surabaya.
- Saputra, S. W. 2009. Dinamika Populasi Ikan Berbasis Riset. Universitas Diponegoro. Semarang
- Satjipto Rahardjo, 1983, Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Bandung, hlm. 2.
- Sianipar, Pandampotan. Pengawasan Sumber Daya Perikanan, 2010, Majalah Barakuda Edisi II Tahun 2010 Hal 50-55, PSDKP-KKP, Jakarta
- Sugiono Soepardi, Irandha CM. Siahaan, Kadi Istriyanto, 2022, Fenomena Destructive *Fishing* dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan, Amafrad, Jakarta.
- Satria, Arif. 2002, Dampak IPOA-IUU Fishing Terhadap Perikanan Indonesia, Makalah disampaikan pada Diskusi WWF Indonesian Wallacea Programe, Bali, 22 Mei 2002.

Talos, 2006, Manual on the Technical Aspects of the United Nations Convention on the Law of the Sea, (International Hydrographic Bureau, 2006 dalam Arsana, 2011).

Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2007, 2007, Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil. 17 Juli 2007. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84. Jakarta.

Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009, 2009. Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. 29 Oktober 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154. Jakarta.

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990. 1990, Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. 10 Agustus 1990. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pengesahan Agreement for the implementation of the provisions of the UNCLOS of 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stock and Highly Migratory Fish Stock.

Undang-undang Nomor 32 tahun 2014, 2014, tentang Kelautan, Jakarta

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996, 1996, tentang Perairan, Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia

UU Nomor 31 tahun 2004 Jo UU Nomor 45 Tahun 2009, 2009, tentang perikanan, Jakarta

UU Nomor 5 Tahun 1983, ZEE Indonesia, Jakarta

V. Prescott; C. Schofield, 2005, The Maritime Political Boundaries of the World, 2nd edn, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden.

Zulfikar, 2012. Destructive Fishing Ancam Kelestarian Ekosistem Laut, Makalah, Destructive Fishing Watch dan DKP, Jakarta

<http://kiara.or.id/content/view/78/1/>, akses 13 Desember 2014

<http://kiara.or.id/content/view/78/1/>, akses 13 Desember 2014

<http://www.majalahtrust.com/bisnis/interview/1592.php>, akses 21 Juli 2015

<http://ictsd.org/i/publications/11838/>

<http://www.majalahtrust.com/bisnis/interview/1592.php>, akses 21 Juli 2015

INDEX

- A**
- ALKI, 20
Anambas, x, 88, 89, 93, 131, 167
- B**
- Bahan Peledak, x, 82, 83, 85
BAKAMLA, x, 121, 126, 127
BIG (Badan Informasi Geospasial), 1
Blast Fishing, x, xxi, 82, 83, 164
BPN, 90
BPPT, 38
- C**
- Celah Timor, 58
Coastal State, 4
Communis Omnium, 5
Continental Shelf, 34, 37
Cyanide Fishing, x, 83, 86, 87, 88, 164
- D**
- Deklarasi Djuanda 1957, 25
Desa Berbasis Pengawasan, 154
Destructive Fishing, 81, 82, 164, 170
DFW (Destructive Fishing Watch), 84
Dharma Jala Praja Tama, xxii, 135
Ditjen Bea dan Cukai, xi, 137, 138
Ditjen PSDKP KKP, 93, 140
DLKp, 90, 136
DLKr, 90, 136
- E**
- Eksplorasi, 73
Eksplorasi, 49
Extended Continental Shelf, 35
- F**
- FAO, x, 28, 31, 41, 42, 66, 70, 74, 78, 79, 81,
82, 106, 113, 140, 167, 169
Fisheries Zone, 62
Flag State, 10
- G**
- Geoteknologi, 38
Ghost Fishing, 80
Global, x, 32, 74
- H**
- High Seas, xxii, 4, 10, 40, 68, 105, 106, 140
Hugo de Groot, 7
- I**
- Illegal Fishing, 30, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 73,
74, 75, 78, 148, 164, 167, 170
IMB, 90
Inexhaustable, 8
Integrated Criminal Justice System, 160
IOTC (Indian Ocean Tuna Commission), 110
IUU Fishing, x, xi, 73, 76, 77, 79, 81, 93, 94,
96, 98, 107, 140, 161, 162, 164, 165, 166
- J**
- Japan Coast Guard, 147
JTB, 2, 13, 72, 101, 114
- K**
- Kamtibmas, 153
Kapal Pengawas Perikanan Indonesia, 143,
144
Kementerian Luar Negeri, 38, 49, 160
KPLP, xi, xxii, 120, 121, 134, 135, 136
KRI, x, 129, 130, 131
KSOP, 90
- L**
- Laut Andaman, 50, 51
Laut Arafura, 21, 58, 80, 94
Laut Cina Selatan, 49, 52, 80
Lembaga Pengawasan Laut, 124, 159

Lex Specialis, 73, 124, 161, 166
LHK, 92
LIPI, 38

M

Mahkamah Arbitrasi Permanen, 61
Mahkamah Internasional, 10
Mare Adjacent, 8
Mare Alterium, 8
Mare Liberum, 8
MSY (Maximum Sustainable Yield), 101

P

PAD, 90, 92
Palung Timor, 57
Pangkalan PSDKP Bena, 141, 144
Pangkalan PSDKP Bitung, 141, 144
Pangkalan PSDKP Jakarta, 141, 144
Pangkalan PSDKP Lampulo, 141, 144
Pangkalan PSDKP Tual, 141, 145
Papa Bull 1493, x, 7
Pasal 57 UNCLOS 1982, 23
Patroli Laut, 135, 137
Paus Alexander VI, x, 6, 7
PDB, 74
Pelayaran Penemuan, 6
Penangkapan Ikan, 65, 101, 110, 111
Pertimbangan Ekologi, 102
Pertimbangan Sosial, 102
PNBP, 76, 90
POKWASMAS, 168
Port State Measures, 113

R

Ratifikasi, 12, 165
Regional, x, 30, 32, 43, 78, 140
Res Communis, 5
Rezim Hukum Laut Internasional, 19
RIP, 90
Romawi, 5

S

Samudera Pasifik, 50, 56, 58, 80, 96, 97
SATPOLAIRUD POLRI, 131

SEAFDEC (The South East Asian Fisheries
Development Centre), 106
Selat Malaka, 51, 52, 80, 133
Sinergitas, 112, 159, 165
Sipadan dan Ligitan, 53
SISWASMAS, 81, 150, 151
Sovereignty Right, 10
Spawning Ground, 101
Stasiun PSDKP Ambon, 141, 145
Stasiun PSDKP Belawan, 141, 145
Stasiun PSDKP Biak, 141, 145
Stasiun PSDKP Cilacap, 141, 145
Stasiun PSDKP Kupang, 141, 145
Stasiun PSDKP Pontianak, 141, 145
Stasiun PSDKP Tahuna, 141, 145
Stasiun PSDKP Tarakan, 141, 145
Straddling Fish Stock, 42, 139, 140, 171
Subsidi BBM, 76
Supporting Force, 130

T

The Cancun Declaration, 40
Tindak Pidana Pencucian Uang, 165
Traktat 1930, 60, 61
Traktat Paris, 60, 61
Traktat Washington, 60
Transshipment, 111
Transnational Organized Crime, 167

U

UN Compliance Agreement, 40
UNCLOS, i, ii, iv, v, vi, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 29, 30, 32, 35, 37, 39, 41, 42, 49, 60,
61, 71, 100, 109, 113, 139, 163, 164, 165,
170, 171
UU Nomor 1 Tahun 2014, 88, 138
UU Nomor 17 Tahun 1985, 71
UU Nomor 27 Tahun 2007, 88

V

VOC, 7

W

Wawasan Nusantara, 25

WCPFC, 47, 106, 107, 110, 111
WPPNRI, 2, 13, 78, 82, 143

Y

Yayasan KIARA, 73
Yurisdiksi, 27, 163

Z

ZEE Indonesia, 3, 26, 68, 71, 106, 110, 171
Zona Rawan IUU Fishing, x, 93
Zona Tambahan, 4, 124



Diterbitkan oleh:

AMaFRaD  PRESS

Badan Penyuluhan dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kelautan dan
Perikanan

Gedung Mina Bahari III Lantai 6

Jl. Medan Merdeka Timur No.16

10110 Jakarta Pusat

Telp. (021) 3513300 Fax: 3513287

Email : amafradpress@gmail.com

Nomor IKAPI: 501/DKI/2015

ISBN 978-623-6464-78-6 (PDF)



ISBN 978-623-6464-79-3

